

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN
(*STREET CRIME*) MELALUI PENDEKATAN
TERPADU (*INTEGRATED APPROACH*)**

Oleh :

DIAN PRANATA SIMANGUNSONG
PDIH : 10302200068

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum
pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 10 Januari 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN (STREET CRIME)
MELALUI PENDEKATAN TERPADU (INTEGRATED APPROACH)**

Oleh :

DIAN PRANATA SIMANGUNSONG
NIM : 10302200068

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 15 Mei 2025

Promotor


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 0628046401

Co-Promotor


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 15 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



Dian Pranata Simangunsong

NIM. 10302200068

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori.....	13
G. Kerangka Pemikiran	23
H. Metode Penelitian	29
1. Paradigma Penelitian	29
2. Jenis Penelitian	30
3. Metode Pendekatan.....	30
4. Sumber Data Penelitian	31
5. Teknik Pengumpulan Data	32
6. Analisis Data	33
I. Originalitas Penelitian	33
BAB II KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAN PENEGAK HUKUM	36
A. Politik Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan.....	36
1. Pendekatan Integral dalam Kebijakan Kriminal.....	36
2. Pendekatan Integral (Paduan Antara Penal Dan Non Penal).....	45
3. Hakikat Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy).....	51
B. Keterbatasan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Hukum Pidana	68
1. Pengertian Kejahatan.....	68
2. Keterbatasan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Hukum Pidana.....	70
3. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana.....	77
C. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia.....	81

BAB III	KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM PENETAPAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN	91
A.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...	91
1.	Keterkaitan Sosiologi Hukum Dengan Efektivitas Hukum.....	91
2.	Upaya meningkatkan peran penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum anggota Masyarakat...	102
B.	Program Zero Street Crime Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan.....	119
1.	Penanggulangan Kejahatan melalui Konsep Pengamanan Terbuka.....	129
2.	Penanggulangan Kejahatan melalui Konsep Pengamanan Tertutup.....	129
3.	Penanggulangan Kejahatan melalui Konsep Penghimbauan.....	130
4.	Penempatan Pos-Pos <i>Zero Street Crime</i> Di Tempat-Tempat Yang Strategis.....	131
5.	Upaya pengidentifikasin Perilaku Pelaku Krimina Dalam Kejahatan Jalanan.....	134
C.	Kelemahan-Kelemahan Dalam Penetapan Dan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan	147
1.	Kendala Penanggulangan Kejahatan Jalanan disebabkan Faktor Lingkungan itu Sendiri.....	148
2.	Faktor Ekonomi dan Pendidikan sebagai Kendala Penanggulangan Kejahatan Jalanan	152
3.	Kendala dari Aspek Aparatur Penegak Hukum yakni Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Jalanan.....	158
BAB IV	REKONTRUKSI KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN (<i>STREET CRIME</i>) MELALUI PENDEKATAN TERPADU (<i>INTEGRATED APPROACH</i>)	166
A.	Kebijakan Kriminal Dalam Hukum Pidana.....	166
1.	Pengertian Kebijakan Kriminal.....	166
2.	Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya PenanggulanganKejahatan.....	170
3.	Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp.....	176

B. Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	188
1. Kebijakan Hukum Tentang Kriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	191
2. Pengaturan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia Di Masa Yang Akan Datang.....	197
3. Penanggulangan Kejahatan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	204
C. Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan (<i>Street Crime</i>) Melalui Pendekatan Terpadu (<i>Integrated Approach</i>)	
1. Pendekatan Integral antara Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan	209
2. Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Formulasi.....	224
3. Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Penegakan Hukum	227
BAB V PENUTUP	242
A. Kesimpulan	242
B. Saran	246
DAFTAR PUSTAKA	247

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Interaksi dalam masyarakat seringkali menimbulkan berbagai benturan kepentingan di antara masing-masing anggota masyarakat. Setiap manusia mempunyai keinginan dan kepentingan sendiri-sendiri. Tidak jarang keinginan/kepentingan tersebut bertentangan satu sama lain sehingga menimbulkan gangguan hubungan dalam masyarakat. Oleh karena itu, muncul peraturan hidup yang memberikan patokan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan.

Peraturan hidup itulah yang dinamakan dengan hukum. Menurut Utrecht yang dikutip oleh C.S.T. Kansil, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Pendapat tersebut menyiratkan bahwa hukum dibuat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.¹

Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban terciptanya keamanan dan ketertiban diharapkan akan memberikan keadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum (*recht staat*), Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan serta

¹ C. S. T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Djambatan, h. 38.

² Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni, h.

kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Hukum memiliki kedudukan sebagai panglima yang akan mengawal jalannya pemerintahan. Segala tindakan baik dilakukan oleh pemerintah, lembaga-lembaga negara, maupun rakyatnya sendiri harus senantiasa berlandaskan hukum (*recht staat*), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*macht staat*).

Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.³

Diterapkannya hukum pidana bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan melindungi masyarakat dari segala bentuk gangguan keamanan seperti gangguan dari tindak kejahatan misalnya. Terkait dengan kejahatan sudah diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan di luar KUHP.

Tafsir mengenai kejahatan seringkali dihubungkan dengan perbuatan melawan hukum (melawan norma hukum pidana), yang berarti bahwa suatu perbuatan baru dapat dipandang sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana, jika telah dirumuskan dalam undang-undang. Dalam konsep hukum pidana, pandangan demikian dikenal sebagai bentuk perwujudan asas legalitas.⁴

Pakar hukum pidana secara umum membedakan perbuatan yang dipandang sebagai bentuk kejahatan dalam 2 (dua) bentuk, yakni perbuatan *mala prohibita* dan *mala in se*. Perbuatan yang didefinisikan sebagai *mala prohibita* menunjuk pada perbuatan yang tidak dengan sendirinya dipandang buruk, akan tetapi karena hukum mendefinisikannya sebagai pelanggaran atau kejahatan. Sementara *mala in se* adalah perbuatan yang buruk dengan sendirinya, yaitu sebagai perbuatan atau

³Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No. 2 Juli-Desember 2014, h. 47-57

⁴Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana, Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Yogyakarta; Setara Pers, h. 2.

perilaku terlarang yang didasarkan kesepakatan atau konsensus luas tentang tata atau norma kelakuan bagi satu larangan.⁵

Asas legalitas dalam konsep hukum pidana Indonesia merupakan fondasi atau pilar dasar dalam berlakunya hukum pidana. Asas ini secara eksplisit disebutkan dalam rumusan Pasal 1 KUHP, yang menyebutkan: “Tiada satu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.⁶

Asas legalitas merupakan fondasi atau pilar utama dalam hukum pidana. Asas legalitas berpandangan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana jika tidak dilarang oleh undang-undang. Perbuatan pidana hanyalah perbuatan yang dilarang undang-undang pidana atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (*onwetmatig*) yang dikenal sebagai “*mala prohibita*”.⁷ Dengan demikian, perbuatan yang belum dirumuskan dan diatur dalam undang-undang tidak dapat dipandang sebagai kejahatan atau tindak pidana.

Mengenai kejahatan, W. A. Bonger mengartikan kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan. Selain W. A. Bonger, Sutherland juga memberikan pengertian mengenai kejahatan, yang mengartikan kejahatan sebagai perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, karenanya negara bereaksi dengan memberikan atau menjatuhkan hukuman sebagai upaya mencegah dan memberantasnya.⁸

Pengertian kejahatan yang dikemukakan ahli kriminologi di atas pada dasarnya memiliki makna yang sama dengan konsep asas legalitas, yang mensyaratkan bahwa perbuatan baru dapat dipandang sebagai kejahatan, jika perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai bentuk reaksi dari negara dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan tersebut, dengan

⁵Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode Dan Perilaku Kriminal)*, Jakarta; Prenada Kencana Media Group, h. 9

⁶R. Soesilo, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor; Politea, h. 27.

⁷Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Op.cit.*, h. 2-3.

⁸Yesril Anwar Adang, 2013, *Kriminologi*, Bandung; Refika Aditama, h. 178.

mengenaikan sanksi pidana atau hukuman terhadap pelaku perbuatan yang oleh undang-undang telah dirumuskan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana (kejahatan).

Perspektif sosiologis, kejahatan tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga termasuk didalamnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*). Perbuatan yang bertentangan dengan hukum memang tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana, tetapi dalam perspektif moral dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan jahat.⁹

Perbuatan yang belum diatur dalam undang-undang dikenal sebagai “*criminal extra ordinaria*” atau suatu perbuatan yang dipandang bertentangan dengan hukum. Di antara “*criminal extra ordinaria*”, terdapat pula perbuatan yang dikenal dengan istilah “*crimina stellionatus*” atau perbuatan jahat atau durjana.¹⁰

Bertolak dari pandangan mengenai konsep kejahatan di atas, dapat dipahami bahwa persepsi terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sisi yuridis dan sosiologis. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh R. Soesilo, bahwa: Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang-Undang. Sedangkan, pengertian kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, bahwa kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹¹

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan jalanan (*street crime*), namun dalam kenyataan kehidupan sehari-hari seringkali dijumpai berbagai pelanggaran-pelanggaran yang bahkan menjurus pada tindak kejahatan.

⁹Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Op.cit*, h. 3.

¹⁰*Ibid*, h. 3.

¹¹R. Soesilo, *Op.cit*, h. 212.

Adanya modernitas dan krisis multi dimensi yang semakin berkembang, menjadikan kehidupan sekarang semakin keras. Kurangnya lapangan pekerjaan berdampak pada banyaknya pengangguran dan ketatnya persaingan hidup. Padahal di sisi lain semakin banyak kebutuhan-kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi. Bahkan karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih cenderung ke arah konsumtif mengakibatkan kebutuhan yang awalnya bukan merupakan kebutuhan primer, telah berubah menjadi kebutuhan yang sangat vital. Akibatnya sebagai salah satu dampak negatif dari keadaan tersebut adalah maraknya tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan immoril dan anti-sosial yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (negara) dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan.

Maraknya kejahatan di tengah-tengah masyarakat kini telah menjadi fenomena sosial. Hampir setiap hari pasti terdapat pemberitaan tentang tindak kejahatan, baik melalui media cetak maupun elektronik. Kebanyakan dari jenis-jenis kasus kejahatan tersebut yang memiliki frekuensi tinggi di dalam masyarakat yakni kejahatan jalanan (*street crime*).

Salah satu jenis kejahatan konvensional yang sangat meresahkan masyarakat adalah kejahatan jalanan (*street crime*), seperti penjambrut, perampokan, pencurian, pencurian sepeda motor (*curanmor*), narkoba, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan kejahatan-kejahatan lain yang sejenis. Banyaknya kasus kejahatan jalanan yang melingkupi masyarakat tentu saja akan sangat berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini dikarenakan kejahatan-kejahatan inilah yang paling dekat dengan masyarakat dan apabila dibiarkan akan menimbulkan ketakutan dan perasaan tidak aman dalam masyarakat. Selain itu, dengan adanya kejahatan tersebut akan sangat berpengaruh pula terhadap produktivitas masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari.

Dalam ilmu pengetahuan tentang kejahatan dikenal ilmu kriminologi sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kriminologi dan kaitannya dengan aksi kejahatan jalanan yang semakin marak, sangat memiliki hubungan yang erat apabila

ingin mempelajari dan mengetahui tentang perkembangan dari aksi jalanan (*street crime*) berupa perampasan sepeda motor, penganiayaan dan lain sebagainya yang kerap dilakukan oleh geng motor yang belakangan ini terus meningkat di berbagai wilayah di Indonesia dan cukup meresahkan masyarakat.

Keberadaan komunitas (perkumpulan di tengah masyarakat) memang tidak ada salahnya dan dibenarkan oleh hukum. Namun ketika komunitas tersebut telah meresahkan masyarakat, terlebih melakukan berbagai bentuk kejahatan, maka keberadaannya tidak lagi dapat ditolerir, sehingga perlu untuk ditindak dan diproses secara hukum.

Perihal belum dirumuskan dan diaturnya suatu perbuatan dalam undang-undang, perspektif kebijakan kriminal dikenal dengan istilah kriminalisasi. Kriminalisasi merupakan bagian dari politik hukum pidana yang pada intinya merupakan kebijakan bagaimana merumuskan hukum pidana yang baik dan memberikan pedoman dalam pembuatan (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan (kebijakan eksekutif) hukum pidana.¹²

Politik hukum pidana sendiri merupakan bagian dari politik hukum yang menurut Sudarto diartikan sebagai serangkaian usaha untuk menciptakan norma-norma hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa tertentu. Politik hukum menyangkut *ius constituendum*, yaitu hukum dimasa mendatang yang dicita-citakan.¹³

Berkenaan dengan kebijakan kriminalisasi, J. E Sahetapy memberikan penjelasan sebagai berikut:

Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan kriminalisasi antara lain nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural dari masyarakat tertentu. Terkait dengan nilai, di dalam masyarakat selalu ada skala nilai yang bertalian dengan agama, moral, budaya, dan sosial. Suatu perbuatan pantas dikriminalisasi atau tidak, didasarkan pada pertimbangan pada dampak dan implikasi perbuatan itu yang bertalian dengan agama, moral, budaya, dan sosial.¹⁴

¹²Soekanto, Soerjono, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 62.

¹³Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, h. 151.

¹⁴J. E. Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 82.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa untuk menentukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan, maka moral, budaya, dan sosial merupakan barometer atau tolok ukur yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan baik atau buruknya suatu difat, serta benar atau salahnya suatu perbuatan. Sementara itu, sumber dan isi kewajiban moral pada dasarnya lebih dominan terdapat dalam ajaran agama. Seseorang dalam hidup bersama harus berpegang pada prinsip moral, dan untuk menegakan prinsip moral tersebut diperlukan hukum. Hukum dan moral adalah dua hal berbeda, namun tidak dapat dipisahkan, sebab hukum yang baik haruslah dilandasi pada moral yang baik.¹⁵

Harus diakui bahwa moralitas tidaklah bersifat universal, sangat tergantung tempat dan waktu. Namun, karena hukum pada hakikatnya merupakan perangkat yang menegakkan moral, maka tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh moral yang dicita-cita suatu kelompok masyarakat sosial tertentu.¹⁶

Upaya menanggulangi kejahatan, termasuk kejahatan jalanan (*street crime*), terdapat berbagai sarana yang dapat ditempuh sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, baik berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya yang kemudian disebut sebagai “kebijakan kriminal”.¹⁷

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial walfare*). Tujuan dari kebijakan kriminal adalah untuk melindungi masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu kebijakan

¹⁵H. M. Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral & Keadilan; Sebuah Kajian Filsafat Hukum* Jakarta; Prenada Kencana Media Group, h. 90.

¹⁶*Ibid*, h. 91.

¹⁷ B. Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia. Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia. Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Andi Offset, h. 264.

kriminal menggunakan pendekatan penal dan kebijakan kriminal dengan menggunakan pendekatan non penal.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan mengenai kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan jalanan cukup menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dalam penelitian disertasi dengan judul : **REKONTRUKSI KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN (*STREET CRIME*) MELALUI PENDEKATAN TERPADU (*INTEGRATED APPROACH*)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang tersebut di atas, dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan yang dilakukan pemerintah dan penegak hukum saat sekarang ini?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan?
3. Bagaimana rekontruksi kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan jalanan berdasarkan Pendekatan Terpadu (*Integrated Approach*)

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan yang dilakukan pemerintah dan penegak hukum saat sekarang ini.
2. Mengetahu, memahami dan menganalisis kelemahan-kelemahan dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan.
3. Merekonstruksi kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan jalanan berdasarkan pendekatan terpadu (*Integrated Approach*).

¹⁸Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 5.

D. Manfaat Penelitian

Pekaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif dalam terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya perkembangan ilmu hukum pidana untuk merumuskan dan menentukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam upaya penanggulangan kejahatan, khususnya kejahatan jalanan (*street crime*) dengan menggunakan pendekatan terpadu (*Integrated Approach*).

2. Manfaat Praktis

Bagi kalangan akademisi, praktisi hukum diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas mengenai perumusan dan penetapan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam upaya penanggulangan kejahatan, khususnya kejahatan jalanan (*street crime*) dengan menggunakan pendekatan terpadu (*Integrated Approach*).

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mencegah terjadinya kejahatan jalanan, sehingga dapat meminimalisir peningkatan angka kejahatan jalanan yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan.

3. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis, penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

E. Kerangka Konseptual

Burhan Ashofa menjelaskan bahwa konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu”.¹⁹ Tujuan dari konsepsi

¹⁹ Burhan Ashshofa, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, h 19.

sendiri untuk menghindari kesalah pahaman pengertian penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian. Kerangka konsepsi atau defenisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

1. Rekontruksi

Rekonstruksi merupakan gabungan dua kosa kata, yaitu “re” dan “konstruksi”. Kata “re” berarti pembaharuan atau kembali, sedangkan kata konstruksi berarti susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh kostruksi dalam kalimat atau kelompok kata.²⁰ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.²¹ Kata konstruksi dengan demikian dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi berasal dari ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.²³ B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi sebagai pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.²⁴ Lebih lanjut, Andi Hamzah memberikan pengertian rekonstruksi sebagai penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.²⁵

²⁰ Hasan Alwi, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta : PT. Balai Pustaka, h 411

²¹ Sarwiji Suwandi, 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta : Media Perkasa, h 25

²² Pusat Bahasa, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka, h 399

²³ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, , h. 942,

²⁴ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h. 469,

²⁵ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghia Indonesia, h. 46.

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

Rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian. Rekonstruksi memiliki arti “re” berarti pembaharuan sedangkan konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Menurut James P. Chaplin, *Reconstruction* merupakan penafsiran data *psikoanalitis* sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.²⁶

2. Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal adalah suatu upaya pencegahan dalam penanggulangan kejahatan termasuk. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan perlindungan masyarakat” (*social defence policy*).²⁷

3. Kejahatan

Kejahatan suatu gejala adalah kejahatan yang dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Suatu hal yang didahului oleh kesadaran bahwa penindasan dan penghisapan baik yang nyata atau langsung maupun yang lebih halus sifatnya terjadi melalui struktur sosial, ekonomi dan politik yang dialami oleh mayoritas populasi dunia. Hal ini telah menimbulkan keadaan tidak

²⁶ James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h.421

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, h. 4.

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia serta hak untuk menentukan nasib sendiri.²⁸

W.A Bonger dalam Yesril Anwar Dadang mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.²⁹

Kejahatan dalam istilah hukum disebut dengan delik atau tindak pidana. Delik merupakan terjemahan dari perkataan *strafbaar feit* atau *delict* (bahasa Belanda) atau *criminal act* (bahasa Inggris), di dalam menterjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia maka dipergunakan bermacam-macam istilah oleh para cerdik pandai bangsa Indonesia. Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah “tindak pidana”. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda, yaitu *delict* atau *strafbaar feit*.³⁰

4. Kejahatan Jalanan (*Street Crime*)

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis menurut adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).³¹ \

Kejahatan jalanan (*street crime*) adalah suatu istilah yang muncul untuk menunjukkan kualifikasi dari berbagai macam bentuk kejahatan yang lazim terjadi di jalanan, di mana masyaakat secara umum menjadi korbannya, sehingga dapat menimbulkan kondisi yang tidak aman dan cukup meresahkan bagi masyarakat.

5. Penanggulangan Kejahatan

²⁸Yesril Anwar Adang, *Op.cit*, hlm. 178.

²⁹ *Ibid*, h. 57-58.

³⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 56

³¹ Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 126.

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif /aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.³²

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.³³

6. Pendekatan Terpadu (*Integrated Approach*)

Suatu pendekatan dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan berbagai macam pendekatan, yakni pendekatan sosial melalui upaya pensejahteraan masyarakat dan pendekatan hukum dengan menggunakan sarana penal dan non penal, dengan melaksanakan upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penanggulangan (*refresif*).

F. Kerangka Teori

Teori merupakan seperangkat, konsep, definisi atau proposisi yang berhubungan satu sama lain, yang menunjukkan gejala atau fenomena-fenomena. Teori dimaknai sebagai suatu konstruksi yang jelas, dan dibangun atas jalinan fakta-fakta. Teori pada dasarnya menjelaskan suatu fenomena atau merupakan proses dari suatu aktivitas atau merupakan suatu sistem.

Penelitian hukum lazim menggunakan teori hukum sebagai landasan berpijak untuk mengungkap dan menganalisis berbagai fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Teori hukum menurut Bernard Arief Sidharta, adalah:

Seperangkat pernyataan (klaim), pandangan dan pengertian yang saling berkaitan secara logika berkenaan dengan sistem hukum tertentu atau suatu bagian dari sistem tersebut, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga

³²Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 74.

³³*Ibid*, h. 75.

berdasarkan dimungkinkan untuk merancang hipotesis tentang isi aturan hukum (yakni produk interpretasi aturan hukum) dan konsep yuridik yang terbuka untuk pengujian dan fungsi untuk mensistematisasi kaidah-kaidah hukum dengan cara tertentu. Dengan demikian, teori hukum berfungsi untuk menjelaskan, menilai dan memprediksi. Teori hukum dapat diuji secara empirikal dengan meneliti sejauh mana metode interpretasi dan intepretasi suatu aturan hukum digunakan dalam praktek hukum dan secara rasional dikaji konsistensinya dalam kerangka sistem hukum yang berlaku.³⁴

J.J. H. Bruggink mengatakan yang dimaksud dengan teori hukum adalah “suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan”.³⁵ Selanjutnya, Solly Lubis mengemukakan bahwa :

Teori hukum adalah kerangka pemikiran atau butiran pendapat, teori yang dikemukakan oleh ahli menjadi pertimbangan dan pegangan teoritis dalam menjawab permasalahan penelitian, sehingga mungkin disetujui atau tidak butir-butir pendapat yang dikemukakan akan diketahui setelah dihadapkan pada fakta-fakta tertentu yang dapat dijadikan masukan eksternal bagi penulis.³⁶

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sehingga sampai pada landasan filosofisnya yang tertinggi.³⁷ Suatu penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.³⁸

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah dapat merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.³⁹ Fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk menyusun dan mengklasifikasikan atau mengelompokkan penemuan-penemuan dalam sebuah penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas

³⁴Bernard Arief Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta; Genta Publishing, h. 69.

³⁵J.J.H. Bruggink, 2011, *Refleksi Tentang Hukum “pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Bandung; Citra Aditya Bakti, h. 160.

³⁶M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung; Mandar Maju, h. 80.

³⁷Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, h. 254.

³⁸Peter M.Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Prenada Kencana Media Group, h. 35.

³⁹Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, h. 253.

dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek yang harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.⁴⁰

Eksistensi teori hukum pada penelitian hukum begitu penting sebagai landasan berpijak dalam menganalisis dan menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, dapat digunakan beberapa teori hukum yang relevan. Dalam menganalisis permasalahan rekonstruksi kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan jalanan (*street crime*), maka digunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang dianggap relevan dan disusun secara sistematis mulai dari teori negara hukum sebagai *grand theory*, teori kriminologi sebagai *middle theory* dan teori kebijakan kriminal sebagai *applied theory*.

a. Teori negara hukum sebagai *grand theory*

Negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI Tahun 1945) yang merupakan konstitusi negara. Dengan dasar yang demikian, kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Sebagai konsekuensi dianut dan diaturnya konsep negara hukum dalam UUD RI Tahun 1945, setiap tindakan aparaturnya penegak hukum harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar, yaitu UUD RI Tahun 1945 dan undang-undang sebagai turunannya.

Negara hukum berawal dari ide sistem hukum yang dilaksanakan untuk membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights*). Konsep dasar dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.⁴¹

⁴⁰M. Solly Lubis, *Op.cit.*, h. 17.

⁴¹Yopi Gunawan dan Kristian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung; Refika Aditama, h. 21

Kedaulatan hukum pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali. Sesuai pendapat yang dikemukakan Krabe mengenai negara hukum, yang menjelaskan bawah:

Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).⁴²

Konsep negara hukum terdapat dua istilah yang lazim digunakan, yaitu “*rechtstaat*” dan *rule of law*. Kedua istilah itu sering digunakan untuk menyebutkan istilah negara hukum. Penjelasan UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Namun rumusan tersebut bukanlah berarti bahwa konsep negara hukum yang dianut negara Indonesia adalah konsep negara hukum *rechtstaat* sebagaimana diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental, melainkan untuk memberikan pengertian negara hukum secara umum. Penggunaan istilah *rechtstaat* terkait penjelasan konsep “negara hukum” dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat dilihat penjelasan yang disampaikan Padmo Wahjono, sebagai berikut:

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan *rechtstaat* diantara kurung dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Artinya, digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan negara Indonesia.⁴³

Ide dasar yang menjadi konsep negara hukum Indonesia secara tegas dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945 tentunya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala hukum yang menjadi jiwa bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila menjiwai seluruh kehidupan negara hukum Indonesia. Oleh karena itu, konsep negara hukum yang

⁴²B. Hestu Cipto Handoyo, 2012, *Hukum Tata negara Indonesia*, Yogyakarta; Cahaya Atma, h. 17

⁴³Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung; Nusa Media, h. 42.

dianut dan diterapkan di Indonesia bukanlah konsep negara hukum sebagai konsep *rechtstaat* ataupun konsep *rule of law*, melainkan menganut dan menerapkan konsep negara hukum yang sesuai dengan kondisi jiwa bangsa Indonesia yakni Konsep Negara Hukum Pancasila.

Berkenaan dengan konsep negara hukum Pancasila, Mahfud M.D juga memberikan pandangannya, sebagai berikut:

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang prismatik, karena konsep negara hukum Pancasila merupakan gabungan dari unsur-unsur yang berbeda dalam konsep negara *rechtstaat* dan *rule of law*, ke dalam satu konsep yang menyatu pada konsep negara hukum Indonesia.”⁴⁴

Konsep *prismatik* dalam Negara Hukum Pancasila dapat pula disebut konsep hukum integratif, yaitu memadukan dua konsep hukum, sehingga prinsip “kepastian hukum” dalam konsep *rechtstaat* dipadukan dengan prinsip “keadilan” yang terdapat dalam “*rule of law*”. Indonesia tidak memilih salah satunya, melainkan memasukkan unsur-unsur yang baik dari keduanya konsep negara hukum tersebut.⁴⁵

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

b. Teori Kriminologi sebagai *Middle theory*

Faktor penyebab penyimpangan seksual *LGBT* dapat dianalisis berdasarkan teori-teori kriminologi. Wolfgang, Savittz dan Johnston, menyatakan bahwa:

Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan, keseragaman mengenai pola-pola dan faktor-faktor penyebab yang saling berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁴⁶

⁴⁴Moh. Mahfud, MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta; Rajawali Pers, h, 24.

⁴⁵*Ibid*, h. 26.

⁴⁶Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 12.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan jalanan (*street crime*) dalam perspektif kriminologi meliputi pembahasan mengenai pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (*street crime*), bentuk-bentuk kejahatan jalanan (*street crime*), serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan jalanan (*street crime*). Pembahasan ini berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan, khususnya kejahatan jalanan (*street crime*) yang saat ini semakin marak terjadi di tengah masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan.

Sutherland dalam Topo Santoso, menegaskan kajian kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁴⁷ Kriminologi sebagai suatu ilmu merupakan instrumen ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*) dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu, sehingga aspek pendekatan terhadap objek studi kriminologi begitu luas.⁴⁸

Berdasarkan pemaknaan kriminologi tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa objek kajian dari ilmu kriminologi meliputi : a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, b. Pelaku kejahatan dan Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.⁴⁹

Kejahatan secara yuridis adalah tingkah laku yang bertentangan dengan moral, merugikan masyarakat, sifatnya sosial dan melanggar hukum serta undang-undang. Dalam pasal-pasal KUHP, jelas bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan delik pidana dalam KUHP.⁵⁰

Teori-teori kriminologi yang dianggap relevan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan pada penelitian ini, yaitu mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan jalanan (*street crime*), antara lain:

1) Teori Teologis

Menurut teori teologis bahwa perilaku menyimpang bukanlah suatu fenomena yang baru dalam sejarah kehidupan manusia. Penyimpangan perilaku

⁴⁷*Ibid*, h. 10-11.

⁴⁸Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Jakarta; Laskbang Grafika, h. 14.

⁴⁹Topo Santoso, *Op.cit.*, h. 13.

⁵⁰Kartono, Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, h. 143-144.

manusia sudah ada sejak zaman nabi Adam alih salam, perilaku menyimpang tersebut telah dibuktikan dalam perjalanan sejarah manusia pada masa lampau, yakni perbuatan yang dilakukan oleh anak dari Nabi Adam alih salam, yaitu Habil dan Qabil yang bersitegang sehingga salah satu dari keduanya terbunuh.

Sejarah mencatat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Habil terhadap Qabil adalah jenis kejahatan pertama yang terjadi di muka bumi. Oleh karenanya, setiap pembunuhan yang terjadi setelah itu, maka Habil turut menanggung dosa-dosa pembunuhan tersebut, karena Habil adalah orang pertama yang mencontohkan perbuatan itu kepada umat manusia.

Konsep teologi menegaskan bahwa setiap orang bisa atau berpotensi melakukan kejahatan karena didorong oleh godaan setan/iblis ditambah dengan dorongan hawa nafsu yang tidak dapat dikendalikan. Dalam konteks teologis, yang bersumber dari berbagai kitab-kitab suci menegaskan bahwa Iblis/Syaitan senantiasa menggoda umat manusia, karena sesungguhnya Iblis/Syaitan adalah musuh nyata bagi manusia. Konsep teologi berpandangan bahwa perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari pengaruh atau godaan Iblis/Syaitan yang senantiasa berupaya untuk menjerumuskan manusia dan menghalang-halangi manusia untuk berbuat baik.

2) Teori Filsafat Manusia (*filosofis antropologis*)

Kajian filsafat hakikat manusia adalah masalah terpenting dari semua masalah. Berbicara mengenai hakikat manusia telah menimbulkan banyak pandangan dikalangan para ahli. Karl Marx mencoba untuk membedakan antara manusia dengan binatang tentang kebutuhannya. Binatang memproduksi hanya apa yang ia dibutuhkan secara langsung bagi dirinya dan keturunannya, sedangkan manusia memproduksi secara universal bebas dari kebutuhan fisik, manusia memproduksi dari yang sesungguhnya dalam kebebasan dari kebutuhannya.⁵¹

Hakikat manusia dalam kajian antropologis dapat pula dilihat dari pendekatan teologis. Dalam konsep teologi, hakikat manusia selalu berkaitan dengan unsur pokok yang membentuknya, seperti dalam pandangan *monoteisme*, yang mencari

⁵¹Yesril Anwar Adang., *Op.cit*, h. 154.

unsur pokok yang menentukan yang bersifat tunggal, yakni materi dalam pandangan materialisme, atau unsur rohani dalam pandangan *spritualisme* atau *dualiasme* yang berpandangan dan menetapkan adanya dua unsur pokok sekaligus yang keduanya tidak saling menafikan, yaitu materi dan rohani. Adapun pandangan *pluralisme* menetapkan bahwa pada dasarnya terdapat berbagai unsur pokok yang mencerminkan unsur yang ada dalam *makromos*, atau pandangan *monodualis* yang menetapkan manusia pada kesatuannya dua unsur, atau *monopluralisme* yang meletakkan hakikat pada kesatuan semua unsur yang membentuknya.⁵²

Pada hakikatnya manusia terdiri dari unsur utama, yaitu unsur jasmaniah dan rohaniah kemudian menjadi satu kesatuan yang didalamnya masing-masing unsur memiliki peran dan bekerja untuk saling mempengaruhi yang terrefleksi dari gerakan, sikap dan perilaku raga manusia. Seseorang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya akan cenderung berbuat pada keburukan, kerusakan dan kejahatan.

3) Teori *Differensiasi Association*

Teori ini menegaskan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Konsep teori ini bertitik tolak pada teori pluralis, yang mengakui perbedaan beragam kondisi sosial. Dengan nilai-nilai internal serta tujuannya masing-masing dan mempergunakan sarana-sarana yang berbeda untuk mencapai tujuannya tersebut.

Berdasarkan pada sembilan postulat yang menjadi dasar dalam teori *diffrensiasi association*, maka kesimpulan dari teori ini adalah:

- a) Perbedaan asosiasi cenderung membentuk perbedaan kepribadian manusia yang berbeda dalam pergaulan kelompok.
- b) Tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum adalah karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang melanggar hukum, dibanding dari pola perilaku lain yang normal.
- c) Sikap menyetujui atau memilih salah satu pola perilaku tertentu dalam asosiasi yang berbeda adalah melalui proses belajar dari pergaulan yang paling intim melalui komunikasi langsung yang berhubungan dengan

⁵²*Ibid*, h. 156.

sering lama, mesra, dan prioritas pada pola perilaku kelompok atau individu yang diidentifikasi menjadi perilaku miliknya.⁵³

Sutherland dan Cressey menolak anggapan yang menyatakan bahwa kejahatan atau tindakan yang menyimpang merupakan faktor keturunan atau diwariskan dari orangtua pelaku, melainkan menyatakan dengan tegas bahwa kejahatan atau perilaku menyimpang terjadi karena faktor pembelajaran melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok pribadi yang intim.⁵⁴

4) Teori ketiadaan norma (*strain theory*)

Menurut K. Merton, suatu masyarakat menanamkan suatu hasrat untuk mencapai cita-cita tertentu pada anggotanya, dan kemudian menggariskan cara-cara yang sah untuk mencapainya. Apabila seseorang dihalangi dalam usahanya, cukup beralasan baginya untuk berusaha mencapainya melalui berbagai manuver atau cara yang tidak legal.⁵⁵

Strain Theory menurut K. Merton beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal.⁵⁶

Durkheim menekankan bahwa masyarakat lebih daripada sekedar jumlah dari seluruh bagiannya. Jadi berbeda dengan rekan sezamannya, Max Weber, yang memusatkan perhatiannya apa yang memotivasi tindakan-tindakan dari setiap *individualisme metodologis*, melainkan lebih kepada penelitian terhadap fakta-fakta sosial.⁵⁷

Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot. Seperangkat aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan

⁵³Yesril Anwar Adang, *Op.cit*, h. 79.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Abintoro Prakoso, *Op.cit*, h.111.

⁵⁶*Ibid*, h. 112.

⁵⁷Yesril Anwar Adang, *Op.cit.*, h. 92.

harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berbeda dalam kondisi *anomie*.⁵⁸

Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah “*anomie*” sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai”.⁵⁹ *Anomie* dalam teori Durkheim dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis (memenangkan diri sendiri/egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat.

c. Teori Kebijakan Kriminal sebagai *Applied theory*

Kebijakan kriminal adalah suatu upaya pencegahan dalam penanggulangan kejahatan termasuk. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan perlindungan masyarakat” (*social defence policy*).⁶⁰ Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif /aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.⁶¹

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya

⁵⁸Topo Santoso Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, h. 59.

⁵⁹Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung; Mandar Maju, h. 113.

⁶⁰Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan ...*, *Op.cit*, h. 4.

⁶¹Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 74.

merupakan bagian integral dari kebijakan sosial atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁶²

Kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) harus melihat cakupan yang luas yang terkandung dalam suatu sistem hukum (*legal system*). Menurut Friedman bahwa sistem hukum adalah memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan. Sedangkan sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. Menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁶³

Menurut Hoefnagels Pieter kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*).

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels, kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara: pertama, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*.” kedua, kebijakan non-penal (*non-penal policy*).” Pada dasarnya *penal policy* menitikberatkan pada tindakan *represif* setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menitikberatkan tindakan *preventif* sebelum terjadinya suatu tindak pidana.⁶⁴

G. Kerangka Pemikiran

Kejahatan jalanan (*street crime*) bukanlah suatu hal yang baru terjadi di masyarakat, bentuk kejahatan ini telah ada sejak lama. Kejahatan ini biasanya terwujud dalam bentuk aksi premanisme, perampokan, jambret dan akhir-akhir ini

⁶²*Ibid*, h. 75.

⁶³*Ibid*, h. 79.

⁶⁴*Ibid*.

berkembang pula aksi perampasan sepeda motor yang lebih dikenal dengan istilah begal.

Begal merupakan kata kerja, sinonim kata begal adalah penyamun, perampok, sementara kata “pembegalan” adalah proses, cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan. Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan/ perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor. Kriminolog Muhammad Mustofa mengatakan:

Istilah begal sudah lama terdengar di dunia kejahatan. Bahkan begal sudah terjadi sejak zaman kekaisaran di Cina atau zaman kerajaan di Indonesia. Dari peradaban manusia, begal itu ada. Pelaku memperoleh nafkah dengan halal dan tidak halal itu disediakan oleh masyarakat. Aksi begal disediakan masyarakat? Maksudnya? Kata Mustafa, begal tidak akan terjadi ketika tidak ada kesempatan untuk melakukannya. Kebanyakan begal di zaman dahulu terjadi karena ada kelompok orang yang berpergian membawa banyak harta. Jaman dulu orang yang lewat itu para pedagang. Atau mereka yang punya harta, atau disebut saudagar. Di tempat sepi dan dicegat. Kalau sekarang targetnya khas, sepeda motor.⁶⁵

Aksi begal di masyarakat sudah sangat meresahkan pengendara. Oleh sebab, aksi ini terus berkembang dan mengalami peningkatan. Pelaku dalam menjalankan aksinya tidak segan-segan untuk melukai dan bahkan membunuh korban. Keresahan masyarakat dengan adanya aksi ini sangat dirasakan ketika akan melaksanakan aktivitas di malam hari, sebagian besar masyarakat merasa resah dan takut untuk melakukan aktivitas di malam hari mengingat aksi ini terus berlanjut. Sehingga, aksi begal sudah menjadi momok yang menakutkan, bahkan dapat dikatakan telah menjadi teror bagi masyarakat karena telah menciptakan rasa takut yang meluas di tengah masyarakat. Aksi begal yang terjadi di masyarakat dapat terjadi pada siapa saja, dan di mana saja. Oleh karena, aksi ini dapat dikatakan sebagai aksi teror yang saat ini dirasakan oleh masyarakat.

⁶⁵Febriansyah Ariefana, *Asal Usul Istilah Begal*, diakses melalui: suara.com, tanggal 17 Desember 2023. Pukul 17. 45 WIB.

Salah satu dampak aksi begal, yaitu menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga dilakukan parah anggota begal semakin sering terjadi di berbagai wilayah Kota, bahkan hampir setiap hari pemberitaan di media massa tidak luput dari kejahatan ini. Untuk itu, maka diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk menghentikan aksi begal tersebut.

Secara umum terjadinya suatu kejahatan tidak terlepas dari beberapa faktor sosial yang ada di masyarakat, seperti faktor pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Meningkatkan kejahatan jalanan (*street crime*) perampasan sepeda motor juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada di masyarakat.

Bambang Widodo Umar, mengungkap bahwa terdapat 4 (empat) faktor maraknya aksi begal, diantaranya:

1. Pertama, karena maraknya budaya konsumerisme dan materialisme. Industri gadget dan otomotif (sepeda motor) menjadi sebuah tren yang harus senantiasa diikuti.
2. Kedua, adalah media, khususnya film serta games. Saat ini baik film, sinetron, ataupun permainan banyak yang menampilkan adegan kekerasan secara vulgar yang seolah mengajari penontonnya untuk bisa melakukan hal tersebut.
3. Ketiga, lemahnya pengawasan sosial. Satu sama lain saat ini kurang peduli. Sistem keamanan seperti ronda juga sudah jarang yang melakukannya.
4. Keempat, kondisi perekonomian negara masih belum cukup baik. Saat harga kebutuhan pokok meningkat, berbanding terbalik dengan penghasilan. Dan Terbatasnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat kelas bawah bisa memacu orang mencari jalan lain untuk mendapatkan uang, salah satunya membegal dimana begal menjadi cara praktis untuk mewujudkan kebutuhan hidup.⁶⁶

Terjadinya aksi pembegalan, didorong atau dimotivasi oleh berbagai faktor. Faktor dominan dan cukup klasik yang dijadikan sebagai alasan adalah permasalahan ekonomi. Kebutuhan hidup yang mendesak dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, menjadi motivasi yang mendasar bagi pelaku untuk melakukan kejahatan perampasan sepeda motor, meskipun pelaku telah mengetahui berbagai

⁶⁶ Shinadas Chikas, *Begal dan Begitu Banyak Faktor*, diakses melalui Website: Kompasiana.com, tanggal 17 Desember 2023, Pukul. 17 30 WIB.

resiko yang akan dihadapinya, seperti penghakiman massa, dan juga memperoleh hukuman.

Secara psikologis, seseorang melakukan kejahatan juga dapat didorong karena perbedaan status sosial yang sangat mencolok. Di satu sisi, sekelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun disisi lain sekelompok orang hidup dan menampilkan gaya hidup (*life style*) bermewah-mewahan yang menimbulkan kecemburuan sosial bagi kelompok lainnya (kaum marginal). Perbedaan dalam kehidupan sosial ini secara tidak langsung dapat menimbulkan kecumburan sosial, dan pada akhirnya menimbulkan berbagai bentuk kejahatan bagi kelompok-kelompok tertentu. Dengan demikian, motivasi merupakan faktor utama penyebab pembegalan. Di dalam motivasi ini terdapat tiga hal yang termasuk didalamnya, yaitu: upaya (*effort*), tujuan organisasi (*goals*), dan kebutuhan (*need*).

Dalam masyarakat modern yang sangat kompleks dan heterogen misalnya masyarakat urban, kota besar-besar dan metropol perangai anti sosial dan kejahatan itu berkembang dengan cepatnya. Kondisi lingkungan dengan perubahan-perubahan yang cepat, norma-norma dan sanksi sosial yang semakin longgar serta macam-macam subkultur dan kebudayaan asing yang saling berkonflik, semua faktor itu memberikan pengaruh yang mengacaukan dan memunculkan disorganisasi dalam masyarakatnya yang mengakibatkan banyak kejahatan. Maka, adanya kejahatan tersebut merupakan tantangan berat bagi para anggota masyarakat, oleh sebab:⁶⁷

1. Kejahatan yang bertubi-tubi itu memberikan efek yang mendemolisir/ merusak terhadap orde sosial.
2. Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan di tengah masyarakat.
3. Banyak materi dan energi terbuang dan sia-sia oleh gangguan-gangguan kriminalitas.
4. Menambah beban ekonomis yang semakin besar kepada sebagian besar warga masyarakatnya.⁶⁸

⁶⁷ Kartini Kartono. *Op. Cit.*, hlm. 175.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 177.

Kejahatan jalanan (*street crime*) berupa perampasan sepeda motor, menurut KUHP termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan. Sebagai bentuk kekerasan yang terjadi di masyarakat, tentunya memiliki dampak tersendiri bagi kehidupan sosial masyarakat. Berkembangnya aksi perampasan sepeda motor yang belakangan ini terjadi di masyarakat, secara langsung menimbulkan dampak negatif, diantaranya yaitu:

1. Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan dan kepanikan di tengah masyarakat.
2. Banyak materi dan energi terbuang dengan sia-sia oleh gangguan-gangguan kriminalitas.
3. Menambah beban ekonomis yang semakin besar kepada sebagian besar warga masyarakatnya.⁶⁹

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa kejahatan jalanan (*street crime*) berupa perampasan sepeda motor berdampak sangat negatif bagi masyarakat, bahkan secara tidak langsung mengganggu aktivitas perekonomian, karena adanya rasa takut bagi sebagian masyarakat untuk melakukan aktivitas di malam hari.

Selanjutnya, lingkungan sosial juga diyakini memberi pengaruh sangat besar dalam membentuk karakter seseorang, lingkungan sosial yang paling utama membentuk karakter seseorang adalah keluarga dan lingkungan sekitar. Seseorang yang hidup dalam lingkungan keluarga yang kurang harmonis (*broken home*) biasanya akan tumbuh dan kembang tanpa adanya pembinaan dari orang tua. Sehingga orang tersebut tumbuh dewasa tanpa adanya kontrol dari lingkungan keluarga. Apabila lingkungan dan pergaulan orang tersebut salah, maka hal ini akan mempermudah bagi dirinya terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan melanggar hukum.

Sebagai contoh, pergaulan anak-anak muda yang terkumpul dalam suatu komunitas geng motor, yang juga cukup meresahkan bagi masyarakat saat ini, khususnya di wilayah perkotaan. Pada awalnya perkumpulan ini hanya untuk solidaritas sesama pengendara yang gemar mengemudi kendaraan sepeda motor. Tetapi, pada perkembangannya “geng motor”, sesuai dengan nama berubah

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 151.

menjadi suatu komunitas yang mengakomodir berbagai aksi kejahatan, mulai dari aksi tauran, sampai pada aksi perampokan.

Keberadaan komunitas geng motor sendiri dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan yang terjadi di kalangan anak-anak muda (remaja). Terbentuknya komunitas geng motor merupakan wujud dari pergaulan yang salah dan menyimpang di kalangan anak remaja, hal ini dikarenakan kurangnya kontrol sosial, baik dari orang tua maupun lingkungan tempat tinggal. Lingkungan pada dasarnya akan membentuk karakter seseorang (individu), hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat sebagai berikut:

Kepribadian adalah watak khas seseorang yang tampak dari luar sehingga orang luar memberikan kepadanya suatu identitas khusus. Identitas khusus tersebut diterima dari warga masyarakatnya. Jadi, terbentuknya kepribadian dipengaruhi oleh faktor kedaerahan, cara hidup di kota atau di desa, agama, profesi, dan kelas sosial.⁷⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh faktor sosial dalam pergaulan masyarakat. Persoalan kemiskinan masih menjadi alasan klasik bagi seseorang untuk melakukan kejahatan, di samping didorong oleh faktor sosial lainnya.

Penanggulangan kejahatan yang hanya mengedepankan pendekatan penal akan mengalami kebuntuan dalam meminimalisir berbagai macam kejahatan yang terjadi di masyarakat, khususnya kejahatan jalanan (*street crime*) yang semakin hari semakin mengalami peningkatan. Untuk itu diperlukan suatu upaya yang lebih komprehensif dalam penanggulangan kejahatan dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan kriminal yang berdampingan dengan kebijakan sosial.

Atas dasar itu dalam penelitian disertasi ini akan menganalisis dan menemukan konsep ideal dalam upaya penanggulangan kejahatan, khususnya kejahatan jalanan (*street crime*) dengan menggunakan pendekatan terpadu (*Integrated Approach*), yaitu suatu pendekatan dalam penanggulangan kejahatan yang tidak hanya menggunakan pendekatan hukum melalui pendekatan penal dan non penal saja, tetapi juga pendekatan sosial, sehingga upaya penanggulangan

⁷⁰ Idianto Muin, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. 157.

kejahatan akan menunjukkan hasil yang maksimal dalam meminimalisir terjadinya kejahatan.

H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian digunakan oleh peneliti untuk menentukan cara pandang yang akan diterapkan dalam melihat realitas sosial.⁷¹ Di mana cara pandang tersebut akan mempengaruhi pemahaman dan tindakan peneliti sehingga menimbulkan interpretasi tertentu terhadap fenomena yang terjadi.

Paradigma merupakan suatu asumsi yang dipegang, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berfikir atau sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, menilai dan melakukan tindakan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang secara khusus tentang visi realitas.⁷²

Sebagai penelitian kualitatif, maka paradigma penelitian disertasi lebih relevan menggunakan paradigma kritis dan konstruktivisme, yaitu suatu paradigma yang tidak saja mencoba untuk menjelaskan sebuah realitas sosial, tetapi juga membongkar ideologi yang telah ada.⁷³ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka paradigma kritis digunakan untuk menganalisis secara empiris dan normatif optimalisasi kebijakan kriminal dan pelaksanaannya oleh pemerintah dan penegak hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan jalan (*street crime*) yang terjadi di masyarakat.

Paradigma konstruktivisme menurut Teguh Prasetyo, didalamnya mengalir teori-teori hukum yang lebih bersifat empiris, misalnya teori sistem hukum (*legal system theory*) yang dikembangkan Friedmaan, yang mendasari pada kajian empiris atau sosiologis.⁷⁴ Dalam kaitannya dengan penelitian disertasi ini, paradigma konstruktivisme digunakan untuk membangun suatu konsep ideal dalam

⁷¹Martono Nanang, 2014, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 178

⁷²Lexy Moelong, 2004, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, h. 49.

⁷³Muh. Tahir, 2011, *Pengantar Metode Penelitian Pendidikan*, Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, h. 58

⁷⁴Teguh Prasetyo dan Abdul, Barkatullah. 2011, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 74-75.

merumuskan dan menetapkan kebijakan kriminal dan pelaksanaannya oleh pemerintah dan penegak hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan jalan (*street crime*) dengan menggunakan pendekatan terpadu (*Integrated Approach*), yaitu dengan memadukan kebijakan sosial dan kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk pada jenis penelitian yuridis empiris, yaitu melihat kenyataan empiris dalam pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan kejahatan, khususnya kejahatan jalanan (*street crime*). Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁷⁵ Penelitian ini bertujuan memberikan data yang seteliti mungkin dan memberikan gambaran yang sistematis dan menganalisa tentang pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan kejahatan, khususnya kejahatan jalanan (*street crime*), untuk selanjutnya dapat dirumuskan dan ditetapkan suatu kebijakan kriminal yang terpadu (*Integrated Approach*) dalam upaya penanggulangan kejahatan, khususnya kejahatan jalanan (*street crime*) yang saat ini semakin mengalami peningkatan di masyarakat.

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian yuridis empiris. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diutamakan pendekatan sosiologis atau empiris, dengan melihat kenyataan yang ada di masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan kejahatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan penegak hukum.

Sebagai penelitian hukum, maka dalam menganalisis permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengetahui substansi hukum yang mengatur tentang kejahatan jalanan sebagai

⁷⁵Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, JakartaI Rajawali Pers, h. 13

dasar dalam melaksanakan upaya refresif dan sekaligus upaya preventif dalam mencegah terjadinya kejahatan.⁷⁶

Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum (*gegevens van het recht*). Unsur-unsur hukum tersebut meliputi unsur idiel dan unsur riil. Unsur idiel mencakup hasrat susila dan rasio manusia. Sedangkan unsur riil mencakup manusia, kebudayaan (materiil) dan lingkungan alam, yang menghasilkan tata hukum.⁷⁷ Pada penelitian terhadap asas hukum (pendekatan konseptual/ *conceptual approach*), dalam hal ini dapat dilakukan dengan menggali dan mencari doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat pula ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁷⁸

4. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini bersumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian lapangan, yang diperoleh dengan mengadakan wawancara dan observasi pada objek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, yang terdiri dari berbagai bahan hukum yang relevan.⁷⁹ Adapun bahan-bahan hukum yang dianggap relevan sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi:⁸⁰

- a. Bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, disertasi, disertasi, buku-buku, jurnal dan sumber internet.

⁷⁶*Ibid*, h. 14.

⁷⁷*Ibid*, h. 15,

⁷⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 178.

⁷⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Rajawali Press, 2016), h. 13

⁸⁰ *Ibid*, h. 13-14

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.⁸¹

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi dalam rangka memperoleh data primer yang valid mengenai objek penelitian yang bersumber dari hasil penelitian lapangan (*field research*). Selanjutnya dalam mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, maka dilakukan studi dokumen. Studi dokumen dilaksanakan dengan mencari bahan-bahan hukum yang dibutuhkan, diantaranya mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan dan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, dalam pengumpulan data sekunder yang menjadi sumber informasi dan data dalam penelitian ini, maka dilaksanakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri dan mengumpulkan berbagai bahan-bahan hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus dan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber lainnya.

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (*library research*), lazim dilakukan dengan cara studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁸²

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data penelitian diawali dari tahap persiapan. Pada tahap persiapan penulis mulai mengumpulkan beberapa data sekunder yang selanjutnya dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah itu, akan dikonsultasikan kepada pembimbing demi tercapainya kesempurnaan hasil penelitian. Tahap

⁸¹Soerjono Soekanto, *Op.cit*, h. 13.

⁸²Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 72.

berikutnya dilaksanakan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melaksanakan studi dokumen, dengan mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen yang diperoleh dari putusan pengadilan, dokumen-dokumen hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian dan pembahasan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensindisertifikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Tahap akhir dari analisis penelitian adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan metode berpikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan adalah benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

I. Originalitas Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dan penelusuran promovendus dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada, didapati bahwa penelitian yang berkaitan dengan : **REKONSTRUKSI KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN (*STREET CRIME*) MELALUI PENDEKATAN TERPADU (*INTEGRATED APPROACH*)**, belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian disertasi yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh promovendus saat ini. Beberapa penelitian disertasi terdahulu yang relevan, yang dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel. 1
Perbandingan Dengan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul/Promovendus Disertasi	Permasalahan Disertasi	Disertasi Promendus
1	Rekontruksi Kebijakan Kriminal Bagi Personel Polri Pengguna Narkoba Berbasis Nilai Keadilan (Studi di Polda Sumatera Utara) , oleh Amir Mahmud, NIM : 10302000105, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa kebijakan kriminal bagi personil Polri yang menggunakan narkoba belum berbasis nilai keadilan? 2. Bagaimana kelemahan kebijakan kriminal bagi personil Polri yang menggunakan narkoba di Polda Sumatera Utara? 3. Bagaimana rekontruksi kelemahan kebijakan kriminal bagi personil Polri yang menggunakan narkoba di Polda Sumatera Utara? 	<p>Rekontruksi Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan (<i>Street Crime</i>) Melalui Pendekatan Terpadu (<i>Integrated Approach</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan jalanan (<i>street crime</i>) yang dilakukan pemerintah dan penegak hukum saat sekarang ini? 2. Bagaimana kelemahan-kelemahan dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan jalanan (<i>street crime</i>)? 3. Bagaimana rekontruksi kebijakan kriminal penanggulangan
2	Rekontruksi Hukum Kebijakan Criminal Justice System Dalam Proses Pidana Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. Oleh : Gustiar Fritiansari, NIM : 103018000, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prinsip kebijakan <i>criminal justice</i> dalam proses pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika? 2. Mengapa kebijakan <i>criminal justice</i> dalam proses pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika belum memenuhi nilai-nilai Pancasila? 3. Bagaimana rekontruksi kebijakan <i>criminal</i> 	

	Hasanuddin, Penelitian Disertasi Tahun 2022.	<i>justice</i> dalam proses pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berbasis nilai keadilan Pancasila?	kejahatan jalanan (<i>street crime</i>) berdasarkan Pendekatan Terpadu (<i>Integrated Approach</i>)?
3	Perkembangan Statistik Kriminal dan Pemberian Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Kriminologi, Oleh Sudarno, NIM : B013182001, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022. .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh manakah perkembangan statistik kriminal dan pemberian sanksi tindakan kebir kimia atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia? 2. Bagaimanakah bentuk dan implementasi kebijakan kriminal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penerapan sanksi tindakan kebir kimia atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia? 3. Bagaimanakah reformulasi pemberian sanksi tindakan kebir kimia sebagai salah satu bentuk sanksi pidana atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia? 	

Sumber : Diolah dari beberapa penelitian terdahulu.

Berdasarkan ketiga penelitian disertasi tersebut di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian disertasi terdahulu dengan penelitian disertasi yang sedang promovendus teliti. Persamaan dari ketiga penelitian disertasi terdahulu dengan penelitian promovendus adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Namun jika dilihat dari topik judul dan substansi permasalahan yang diteliti terdapat perbedaan di antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian disertasi yang promovendus lakukan.

BAB II

KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAN PENEGAK HUKUM

A. Politik Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan

1. Pendekatan Integral dalam Kebijakan Kriminal

Untuk terciptanya KUHP Nasional yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kedudukan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia ini, maka pendekatan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan beberapa pendekatan (multi approach) dan secara integral.

Untuk itu pendekatan yang digunakan selain pendekatan secara normatif, juga dilakukan secara empiris. Dalam kaitan ini menurut Muladi bahwa perkembangan hukum pidana nasional sampai saat ini mengikuti pelbagai pendekatan (reform approach) sebagai berikut:

- a. Pendekatan evolusioner melalui pelbagai amandemen pasalpasal tertentu baik yang berupa kriminalisasi (misalnya Pasal 156a KUHP Jo. UU No. 1 Tahun 1965) maupun dekriminalisasi sebagai konsekuensi Pasal V UU No. 1 Tahun 1946);
- b. Pendekatan semi-global dengan munculnya pelbagai tindak pidana khusus di luar KUHP seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Pencucian Uang, Tindak Pidana Terorisme dan sebagainya, mengingat kekhususankekhususan pengaturan baik di bidang hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil;

- c. Pendekatan kompromi, dengan pengaturan suatu Bab baru dalam KUHP akibat ratifikasi konvensi internasional yang signifikan (misalnya Bab XXIX A KUHP Jo. UU No. 4 Tahun 1976 sebagai konsekuensi ratifikasi terhadap Konvensi Montreal, Tokyo dan Konvensi The Haque tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana Penerbangan) ;
- d. Pendekatan komplementer dengan munculnya hukum pidana administratif (administrative penal law) di mana sanksi hukum pidana digunakan untuk memperkuat sanksi hukum administrasi (UU Pers, UU tentang HAKI, UU Perlindungan Konsumen dan sebagainya)

Sepanjang berkaitan dengan RUU KUHP baru pendekatan yang dilakukan adalah bersifat menyeluruh dan bukan bersifat ‘amandemen’ dengan maksud untuk menggantikan WvS warisan Belanda dengan KUHP Nasional, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan global (global approach), yang tidak mungkin bisa difahami secara sepotong-sepotong (fragmented) seperti yang tersirat dalam polemik di masyarakat akhir-akhir ini. Usaha ini sudah berlangsung lebih dari 50 tahun (1963) semenjak Seminar Hukum Nasional I di Semarang yang dimotori oleh BPHN Departemen Kehakiman.

Tokoh-tokohnya seperti Prof. Oemar Senoadji, Prof. Sudarto, Prof Ruslan Saleh bahkan sudah almarhum.⁵³ Berbeda dengan pendapat Muladi di atas, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sebagai salah satu Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) pemerhati pembaharuan KUHP, berpendapat bahwa pembaharuan KUHP melalui amandemen karena revisi atas suatu kodifikasi bukan

hal yang janggal dan pada dasarnya pendekatan ini merupakan bagian dari sistem kodifikasi itu sendiri.

Praktik ini diterapkan di seluruh negara yang menganut sistem kodifikasi, yang salah satu contohnya adalah Belanda. KUHP yang digunakan Belanda tetap KUHP (WvS) yang disahkan pada 1881, namun secara berkala dilakukan revisi. Sebagai contoh pada tahun 2015 ini, Belanda baru saja merevisi KUHP-nya terkait ancaman pidana yang diatur dalam pasal 210 WvS dari 4 tahun menjadi 5 tahun, melalui Staatblad No. 280 Tahun 2015⁵⁴. Pendekatan amandemen ini, pada dasarnya juga dipraktikan oleh Indonesia, bahkan telah dimulai pada saat diundangkannya UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dalam pengamatan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, tercatat bahwa KUHP saat ini telah dilakukan revisi sebanyak 16 kali belum termasuk revisi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.⁸³ Menurut ICJR bahwa dengan melihat praktik selama ini, maka secara garis besar revisi KUHP dapat dilakukan dengan dua model, yaitu melalui undang-undang tersendiri yang secara khusus dimaksudkan untuk merevisi beberapa ketentuan dalam KUHP, dan melalui merevisi undang-undang lainnya yang memuat ketentuan pidana yang dinyatakan dimasukkan ke KUHP.

Mekanisme pertama, yaitu revisi melalui undang-undang tersendiri misalnya seperti yang dilakukan pada tahun 1960 dengan diterbitkannya UU No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perppu No. 16

⁸³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13-22/PUU-IV/2006 yang telah mencabut Pasal 134; Pasal 136 bis; Pasal 137 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06/PUU-V/2007 yang telah mencabut Pasal 154; Pasal 155 KUHP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PUU-XI/2013 yang telah mencabut Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP

tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP dan 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945, dan tahun 1976 melalui UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP terhadap Penerbangan, dan pada tahun 1999 dengan diterbitkannya UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Sementara itu, revisi KUHP melalui undang-undang lainnya, contohnya, UU No. 8 Tahun 51 tentang Penangguhan Pemberian Izin kepada Dokter dan Dokter Gigi yang menambahkan Pasal 512a, PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama yang menambahkan pasal 156a, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lihat Tabel).⁸⁴

Di Era Kemerdekaan telah banyak dilakukan usaha untuk menyesuaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional maupun internasional. Namun pelbagai pembaharuan dan/atau perubahan yang terjadi tersebut pada dasarnya bersifat ad hoc dan bernuansa evolusioner serta tidak dapat memenuhi tuntutan 4 (empat) misi perubahan mendasar yang telah diuraikan di atas (dekolonisasi, demokratisasi,

⁸⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13-22/PUU-IV/2006 yang telah mencabut Pasal 134; Pasal 136 bis; Pasal 137 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06/PUU-V/2007 yang telah mencabut Pasal 154; Pasal 155 KUHP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PUU-XI/2013 yang telah mencabut Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP

konsolidasi dan harmonisasi), sehingga penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru harus dilakukan.⁸⁵

Dalam hal ini menurut Penjelasan Umum RUU-KUHP 2015 bahwa di samping pelbagai perubahan yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah beberapa kali mengalami pembaharuan dan/atau perubahan sebagai berikut:⁸⁶

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menaikkan ancaman hukuman dalam Pasal-pasal 359, 360 dan 188 KUHP;
2. Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merubah kata-kata “vijf en twintig gulden” dalam Pasal-pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi ‘duaratus lima puluh rupiah’;
3. Undang-Undang Nomor 18 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945;
4. Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer;

⁸⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13-22/PUU-IV/2006 yang telah mencabut Pasal 134; Pasal 136 bis; Pasal 137 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06/PUU-V/2007 yang telah mencabut Pasal 154; Pasal 155 KUHP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PUU-XI/2013 yang telah mencabut Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP

⁸⁶ UU KUHP Diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat No. R.35/Pres/ 06/2015 tanggal 05 Juni 2015. hlm. 153

5. Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Atau Penodaan Agama, yang antara lain telah menambahkan ke dalam KUHP Pasal 156a;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang merubah ancaman pidana dalam Pasalpasal 303 ayat (1), 542 ayat (1) dan 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.;
7. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/ Prasarana Penerbangan.;
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, khususnya berkaitan dengan kriminalisasi terhadap Penyebaran Ajaran Marxisme dan Leninisme;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada dasarnya menetapkan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Penyuaapan dan Tindak Pidana Jabatan menjadi Tindak Pidana Korupsi.
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang merubah secara komprehensif dan menyeluruh KUHP Indonesia

Upaya agar peraturan perundang-undangan pidana tidak menimbulkan efek negatif dalam penegakkannya, maka sejak pembentukannya harus memperhatikan atau mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan sebagai perwujudan kepentingan hukum masyarakat tempat dimana peraturan perundang-undangan pidana tersebut akan diberlakukan.⁸⁷ Hal ini sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo dalam kuliah-kuliah beliau di PDIH KPK UndipUnila yang menekankan pentingnya peranan publik dalam hukum guna menyumbang usaha keluar dari keterpurukan hukum saat ini.

Dalam kaitan ini menurut Esmi Warassih dalam pidato pengukuhan beliau sebagai Guru Besar Undip, bahwa, “Penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negaranegara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri”.⁸⁸

Berdasarkan pandangan tersebut, maka sebelum peraturan perundangundangan pidana dibuat diperlukan kajian sosial (Socio-legal studies) tentang ketentuan hukum pidana yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat Socio-legal studies berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah

⁸⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. Op.cit. Hlm 167, bahwa pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

⁸⁸ Esmi Pujirahayu Warassih, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip Semarang 14 April 2001. Hlm. 12.

sebuah gejala sosial yang terletak dalam ruang sosial sehingga tidak bisa dilepaskan dari konteks sosialnya.

Hukum bukanlah entitas yang sama sekali terpisah dan bukan merupakan bagian dari elemen sosial yang lain. Hukum tidak akan mungkin bekerja dengan mengandalkan kemampuannya sendiri sekalipun dilengkapi dengan perangkat asas, norma, institusi dan lain sebagainya. Penggunaan socio-legal studies dalam hukum pidana sudah lama dikenal di Indonesia, ini teridentifikasi dari berbagai ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perspektif socio-legal yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 1 Drt. 1951 Pasal 5 ayat (3) sub b:

- bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum
- bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

b. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009: - Pasal 5 ayat

(1)

- Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. - Pasal 50 ayat (1)
- Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Praktik penegakan hukum dalam masyarakat menggambarkan bahwa walaupun telah ada jaminan undang-undang tentang pengakuan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat ternyata tidak serta merta membuat kalangan hukum baik legislator, akademisi dan praktisi hukum untuk mencoba mengurai hukum dalam perspektif yang lebih luas di luar hukum (sosiologis, Antropologis dsb). Istilah Satjipto Rahardjo masih terbelenggu pikiran normative positivis, yaitu pemikiran yang mengesampingkan hukum sebagai fenomena yang lebih besar, melampaui batas-batas positivis.

Belenggu pemikiran yang bersifat normative positivis tersebut ternyata menyebabkan keterpurukan dalam hukum, sehingga untuk keluar dari keterpurukan hukum tersebut, harus membebaskan diri dari belenggu positivis. Hal ini karena pemikiran positivis-legalistik yang hanya berbasis pada peraturan tertulis (rule bound) tidak akan pernah mampu dan dapat menangkap hakikat kebenaran. Sehingga perlu ada pemikiran yang responsif terhadap rasa keadilan dalam masyarakat untuk mencari dan mengurai benang keadilan dan kebenaran.

2. Pendekatan Integral (Paduan Antara Penal Dan Non Penal)

Berkaitan dengan tingkah laku kriminal yang dilakukan para remaja dan merupakan pelanggaran norma-norma hukum maupun sosial maka Sahetapydan Mardjono Reksodiputro, selanjutnya merupakan pelanggaran norma sebagai berikut :⁸⁹ “ Suatu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku seseorang yang ditentukan oleh sikapnya atau attitude dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari dan dalam kebudayaan dimana ia dilahirkan dan dibesarkan.

Seorang individu mempunyai sikap tertentu terhadap suatu situasi tertentu yang diatur oleh norma yang bersangkutan. Sikap tertentu mana membuat ia merasa tidak perlu untuk mentaati yang bersangkutan. Sikap ini adalah hasil dari proses sosialisasi.” Dari pengertian tersebut tampaknya dapat dipahami bahwa sebab-sebab dari pada kejahatan atau kenakalan remaja tersebut dapat berupa sebab dari dalam atau intern dan sebab dari luar atau eksteren. Para kriminolog justru cenderung untuk berpandangan bahwa sebab dari pada kejahatan atau kenakalan itu diakibatkan karena faktor psikologis dan sosiologis.⁹⁰

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain :

- a. Pendekatan Penal (Hukum Pidana), artinya penerapan hukum pidana atau Kriminal Law Application yakni jika anak melakukan tindak pidana maka ada prosedur penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana dan atau

⁸⁹ Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 1989, hal 45

⁹⁰ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992, hal. 23

tindakan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat penal lebih menitik beratkan pada sifat repesive yakni berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi. b. Pendekatan non Penal (non hukum pidana), yakni usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya.

- b. Pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada sifat prefentif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindakan kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c. Pendekatan Integrated (Terpadu) adalah merupakan gabungan dari pendekatan penal dan non penal. Menanggulangi kejahatan remaja dengan menggunakan pendekatan kriminal yang beralasan karena :
 1. Dilihat dari sebab-sebab anak melakukan kejahatan, masalahnya justru lebih banyak disebabkan factor perkembangan jiwa atau psykologi dan faktor lingkungan atau sosiologis.

2. Pendekatan integrated atau terpadu merupakan pendekatan yang rasional, dimana selain penghormatan pada asas legalitas juga asas kemanfaatan atau utilirlitas

Penyelenggaraan peradilan pidana adalah merupakan salah satu aspek saja yaitu usaha masyarakat dalam menang- gulangi kejahatan masyarakat menggunakan sara hukum pidana (penal), di samping itu masih dikenal usaha masyarakat menaggu- langi kejahatan melalui sarana non hukum pidana (non penal).

Usaha-usaha non hukum pidana ini sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Dalam hal usaha non hukum pidana (non penal) menurut Barda Nawawi Arief Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal)sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana non penal.

Usahausaha non penal antara lain misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sector kebijakan sosial.

Tujuan utama dari usaha-usaha nonpenal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh

preventif terhadap kejahatan.⁹¹ Sedangkan G. Peter Hoefnagels menyebut usaha-usaha nonpenal dengan istilah “Perfention Without Punishment.” Menurutnnya usaha-usaha yang termasuk dalam istilah tersebut ialah social policy (Kebijakan sosial), Community Planning (Perencanaan Masyarakat) dan Child Welfare (Kesejahteraan Anak-Anak) serta penerapan hukum administrasi dan hukum perdata.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan usaha-usaha nonpenal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Sedangkan G. Peter Hoefnagels menyebut usaha-usaha nonpenal dengan istilah “Perfention Without Punishment.” Menurutnnya usaha-usaha yang termasuk dalam istilah tersebut ialah social policy (Kebijakan sosial), Community Planning (Perencanaan Masyarakat) dan Child Welfare (Kesejahteraan Anak-Anak) serta penerapan hukum administrasi dan hukum perdata. Upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan :⁹²

1. Penerapan hukum pidana (Kriminal Law Application)
2. Pencegahan tanpa pidana (Frequentation Without Punishment)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindaan dalam media massa (Influencing Views of Society on Crime and Punishment).

⁹¹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982, hal 6

⁹² G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, Dalam Tesis Paulus Hadi Suprpto, Fakultas Pasca Sarjana UI, Mamfaat Tindakan Non Hukum Pidana Dalam Menunjang Sistim Peradilan Pidana (Tinjauan Dari Aspek Perundang-Undangan Pidana, Pengetahuan Serta Sikap Penegak Hukum, hal. 127, 128.

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua yaitu lewat jalur penal atau hukum pidana dan non penal atau non hukum pidana atau di luar hukum pidana. Dalam pembagian tersebut upaya-upaya yang di sebut dalam butir 2 dan 3 dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non penal”. Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive yaitu penindasan/pemberantasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi.

Menurut Barda Nawawi Arief masalah utama dalam penanggulangan kejahatan adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal (non hukum pidana) dan penal (hukum pidana) yaitu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan integral inilah diharapkan “Sosial Defence Planning” benar-benar dapat berhasil.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalahmasalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Dengan demikian, dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisikondisi yang menimbulkan kejahatan.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (social hygiene), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesejahteraan keluarga termasuk kesejahteraan anak dan remaja serta masyarakat luas pada umumnya. Dalam pertimbangan resolusi PBB Nomor 3 Kongres ke-6 tahun 1980, tentang “Effektive Measure to Prevent Crime” antara lain dinyatakan :⁹³

1. Bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri (That Crime Prevention is Dependent on Man Himself)
2. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuan untuk berbuat baik (That Crime Prevention Strategies Should be Based on Exalting the Spirit of Man and Reinforcing his Faith in his Ability to do Good).

Dari resolusi di atas jelas terlihat betapa penting dan strategisnya peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Uraian di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara material dan inmaterial) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau

⁹³ Sixth Un Congress, report, 1981, hal. 7. (Dalam Buku Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 48

faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

3. Hakikat Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total, mulai dari tahapan formulasi sampai dengan tahapan eksekusi yang menjadi mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dapat menjadi sesuatu yang fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (Social Policy), dan melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial (social depence) kepada masyarakat.

Akan tetapi dalam penulisan penelitian ini penulis hanya membahas mengenai Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dan Kebijakan Aplikasi Hukum Pidana/penegakannya dikarenakan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana untuk mencapai perlindungan hukum, keadilan dan kesejahteraan sosial seperti yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 khususnya Ayat (3).⁹⁴

Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana maka sangat menghambat terhadap kebijakan aplikatif dalam melakukan/menerapkan hukum pidana. Selain kebijakan formulasi/legislatif, penulis juga akan membahas mengenai bagaimana peran dari penegak hukum yang tidak kalah

⁹⁴ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan yakni kebijakan aplikasi dengan menjadikan kebijakan formulasi sebagai acuan dalam melakukan penegakan hukum.

Hal ini senada dengan pendapat Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang sangat penting dalam kebijakan hukum pidana. Kebijakan legislative merupakan dasar bagi kebijakan hukum pidana selanjutnya, yaitu kebijakan yudikatif/aplikatif dan kebijakan eksekutif/ administrasi.

Menurut Colin Howard mengemukakan bahwa lembaga pembuat undang-undang dalam hukum pidana dan penerapannya mempunyai peran yang sangat penting karena dalam hal pemidanaan peran legislatif yang meliputi dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap pidana tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan-kekuasaan pemidanaan lainnya dan kadar kebijakan yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.

Penentuan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana dalam perundang-undang tidak terlepas dari proses pembuatan kebijakan yang menentukan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana atau sebuah delik karena dalam membuat atau merumuskan suatu kebijakan banyak faktor yang berpengaruh sehingga harus diantisipasi agar mudah dan berhasil saat diimplementasikan. Menurut James E. Anderson mengemukakan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai

maksud, yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan.⁹⁵

Dalam proses mengatasi masalah, pembuat kebijakan harus mencari dan menemukan identitas permasalahan kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan permasalahan kebijakan menurut David G. Smith adalah :81

“For Policy purposes, a problem can be formally defined as condition in situation that produces needs ini dissatisfactions on the part of the people for which relief or redress is sought. This may be done thoses directly affected or by others acting on their behalf.”

Pengertian kebijakan sebagai pengganti dari istilah policy atau beleid khususnya dimaksudkan dalam arti wijsbeleid, menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood bahwa kebijakan atau policy dapat dirumuskan sebagai keputusan yang menggariskan cara paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.⁹⁶

Sehubungan dengan pengertian kebijakan, David L. Sills menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu perencanaan atau program mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan.

Dalam literatur kepustakaan yang sudah diketahui oleh umum bahwa kata kebijakan diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu Policy atau dalam bahasa

⁹⁵ Ema Wahyuni, T. Syaiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek, YPAPI, Yogyakarta, tanpa tahun , hlm. 12

⁹⁶ Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial, Pustekkom Dikdub dan CV Rajawali, yang diterjemahkan dari “The Design of Social Policy” tulisan Robert P Mayer dan Ernest Greenwood, dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam,....., hlm. 63

Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam artian luas termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan penerapan hukum/peraturan tersebut dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya-upaya kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁹⁷

Perkembangan masyarakat yang sedemikian pesatnya dewasa ini dengan seiring perkembangan ilmu dan teknologi sehingga berdampak pada perkembangan kejahatan yang semakin kompleks. Menurut J.M. Bemmelem menerangkan bahwa memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terhadap kegelisahan dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.

Selain itu, menurut Soedjono Dirdjosisworo menerangkan bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaidah hukum pidana untuk dapat dihukum (dipidana). Perbuatan tersebut bercirikan merugikan (materiil dan imateriil) yang diderita si korban sehingga menimbulkan keresahan sosial dan harus dicegah dan diselesaikan lewat peradilan pidana.

Sedangkan menurut R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis yakni secara yuridis dijelaskan bahwa suatu perbuatan

⁹⁷ Al. Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 10

tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang akan tetapi secara sosiologis dikemukakan bahwa kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita dan juga sangat merugikan masyarakat berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Paul W Tappan juga mendefinisikan kejahatan adalah The criminal law (statutory or case law), committed without defense or excuse and penalized by the state as a felony and misdemeanor.⁹⁸ Perumusan kejahatan dan perilaku menyimpang yang secara luas berbeda-beda tergantung pada sudut pandangan individu tertentu, akan tetapi menurut Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles Of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua unsur tersebut di antaranya :⁹⁹

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau merugikan;
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana;
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan;
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*);
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan;

⁹⁸ Soedjono Dirdjosworo, *Respon Terhadap Kejahatan*, STHB Press, Bandung, 2002, hlm.1

⁹⁹ Romli Atmasasmita, *Bunga rampai Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm.202

6. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri;

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang sama sekali tidak dikehendaki oleh masyarakat, akan tetapi kejahatan sendiri tidak dapat dihapus di dalam masyarakat hal ini dikarenakan yang melakukan kejahatan tersebut adalah anggota masyarakat sendiri. Kejahatan apapun bentuknya secara yuridis adalah kejahatan yang diatur oleh undang-undang atau dengan kata lain setiap perbuatan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai katagori kejahatan.

Dengan demikian masyarakat memerlukan suatu perlindungan hukum agar dapat terhindar dari kejahatan yang kian berkembang sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan cara mengendalikan dan menanggulangi kejahatan. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi problem sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga mengganggu kesejahteraan sosial merupakan bagian dari kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan.

Hal ini senada dengan pendapat Sudarto bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁰⁰ Definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai the rational

¹⁰⁰ Soedarto, dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru), Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 1

organization of the control of crime by society bahwa kebijakan kriminal adalah suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁰¹

Selain itu, menurut Andi Hamzah mengemukakan bahwa politik kriminal atau Criminele Politiek atau Criminal Policy merupakan kebijakan pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.¹⁰² Menurut Marc Ancel dalam bukunya yang menjelaskan mengenai penal policy bahwa :

“Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis disatu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamat-mati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan para sarjana dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terkait di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik yang humanis dan yang berpikiran maju lagisehat”.

Khusus dalam hal penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Hukum pidana harus digunakan untuk tujuan pembangunan;
2. Perbuatan yang ingin dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiel dan sprituil atas warga masyarakat;

¹⁰¹ Marc Nacel, Social Defence, 1965 hlm. 209 dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan.....Ibid.

¹⁰² Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 90

3. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil. Perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai;
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.¹⁰³

Kriteria kriminalisasi dalam rumusan symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah sebagai berikut :¹⁰⁴

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban?
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimiliki;
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa sehingga merupakan bahaya bagi seluruh masyarakat.

¹⁰³ Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana, Makalah dalam Jurnal Hukum FH UII, No. 11 Vol. 6 Tahun 1999, Yogyakarta, 1999, hlm. 12

¹⁰⁴ Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang diselenggarakan tanggal 28-30 Agustus 1980 di Semarang, sebagaimana dikutip Juniver Girseng Impelementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006, Penelitian Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung, 2010, hlm. 73-74

Selain dari itu, fungsi hukum pidana dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi (proses tumbuh kembang) menurut Hermien Hadiati Koeswadji,¹⁰⁵ erat kaitannya dengan kegunaan hukum dalam proses tersebut, yakni :

1. Membentuk hukum baru (to develop new laws);
2. Memperkuat hukum yang sudah ada (to strengthen the existing law) idan;
3. Menjelaskan batasan ruang lingkup fungsi hukum yang sudah ada (to clarify the scope and function of existing laws)

Dilihat dari perspektif hukum pidana maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada di luar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Menurut Nils Jareborg,¹⁰⁶ menjelaskan bahwa perlunya perencanaan dalam penanggulangan kejahatan dengan sistem hukum pidana pada tahapan formulasi yang mencakup tiga masalah pokok struktur sistem hukum pidana, yaitu masalah:

1. Perumusan tindak pidana/kriminalisasi dan pidana yang diancamkan (criminalization and threatened punishment);
2. Pemidanaan (adjudication of punishment sentencing)

¹⁰⁵ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra, Bandung, 1955, hlm. 121

¹⁰⁶ Nils Jareborg, *The Coherence of the penal System*, dalam *Criminal Law in Action*, Arnhem, page 239, lihat dalam Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan*. Op.Cit....hlm. 215

3. Pelaksanaan pidana (execution of punishment)

Semua hukum pidana baik materiil/substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan (the sentencing system). Menurut L.H.C Hulsman mengemukakan pengertian sistem pemidanaan sebagai aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (the stator rules relating to penal sanctions and punishment).

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada pelaku tindak pidana. Antara kriminalisasi dan penalisasi menjadi sentral untuk penanganannya sehingga diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy orientend approach).¹⁰⁷ Kriminalisasi (criminalization) mencakup ruang lingkup perbuatan melawan hukum (actus), pertanggungjawaban pidana (mens rea) maupun sanksi yang akan dijatuhkan baik berupa pidana (punishment) maupun tindakan (treatment).

Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan refresif yang melanggar prinsip ultimum remedium (ultimo ratio principle) dan menjadi boomerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (overcriminalization), yang justru mengurangi wibawa hukum. kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula langkah-langkah

¹⁰⁷ Muladi, Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime, Majalah Media Hukum, Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003, hlm. 1

pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.¹⁰⁸

Dengan demikian, bahwa kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu dari (tiga) rangkaian proses kebijakan hukum pidana sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan menjadi substansi/pokok dalam membahas kebijakan formulasi terdiri dari 3 (tiga) yaitu :¹⁰⁹

1. Masalah tindak pidana berikut unsur-unsur pidana Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah strafbaar feit dalam bahasa Belanda, walaupun secara resmi tidak bahkan di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Andi Zainal Abidin adalah seorang ahli hukum Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan strafbaar feit menjadi tindak pidana. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:¹¹⁰

¹⁰⁸ Muladi, Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime, Majalah Media Hukum, Vol. 1 No.3 tanggal 22 Agustus 2003, hlm. 1

¹⁰⁹ Andi Zainal Abidin, Tanggapan terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, makalah dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 2 No. 1 Maret 2005, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Depkumham RI, Jakarta, 2005, hlm.53-54

¹¹⁰ Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana; b. Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat misalnya kejahatan berat. c. Istilah strafbaar feit sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harafiah adalah peristiwa yang dapat dipidana dan oleh Van Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan feit terzake van hetwelk een person strafbaar is yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah criminal art lebih tepat karena hanya menunjukkan sifat kriminalnya yakni perbuatan.

Terjemahan atas istilah strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, strafbaar feit dan sebagainya. Menurut Simon¹⁰⁷ tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah strafbaar feit namun tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan strafbaar feit tersebut.¹⁰⁸ Menurut Pompe strafbaar feit secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Sedangkan Van Hamel merumuskan strafbaar feit sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Selain itu, menurut Simon, strafbaar feit sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Sementara itu, Moeljatno,¹¹¹ menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana, di mana pendapat beliau memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sehingga disebut dengan pandangan dualistik, di mana seseorang yang melakukan tindak pidana sama sekali belum mencukupi syarat untuk pidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.

Selain itu juga beliau berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicitacitakan oleh masyarakat.¹¹² Sedangkan menurut Roeslan Saleh, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.¹¹³ Dari berbagai istilah tindak pidana (*strafbaar fiet*) dari berbagai ahli hukum, kemudian juga dijelaskan dalam konsep KUHP tahun 1999-2000 dalam Bab II tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana di mana dalam bagian kesatu Pasal 15 sebagai berikut .¹¹⁴

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;

¹¹¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23

¹¹² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23

¹¹³ 6 Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Lokakarya Masalah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN-Depkeh, Jakarta, 1982, hlm. 3

¹¹⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23

2. Untuk dapat dipidananya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang sebagai sifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kaitanya dengan pengertian tindak pidana menurut Erdianto Effendi¹¹⁸ adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggung jawab yang di mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Mengenai hal ini, Muladi mengatakan bahwa dalam konteks hukum pidana materiil, permasalahan akan berorientasi pada tiga masalah pokok yakni perumusan perbuatan yang akan dilarang, (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan sanksi yang diancamkan, baik pidana maupun tindakan. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur formil sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (melawan hukum);

4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat

Sedangkan unsur material, perbuatan itu bersifat melawan hukum yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan. Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
4. Perbuatan tersebut dipersalahkan;
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.¹¹⁵

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Adanya subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelakunya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹¹⁶

Dengan demikian, untuk menetapkan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana tergantung kepada perumus dalam perundang-undangan

¹¹⁵ Loebby Loqman, Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting dalam Hukum Pidana, Jakarta, hlm. 13. (tanpa tahun dan tanpa penerbit)

¹¹⁶ EY. Kanter dan SR. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 211

karena sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh Hukum Pidana Indonesia bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam undang-undang sehingga dalam merumuskan tindak pidana terdapat tiga kemungkinan menurut Loebby Loqman yaitu pertama, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya.

Kedua, tindak pidana hanya dapat dirumuskan unsurnya saja dan Ketiga, tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya dan bilamana tindak pidana tidak menyebutkan unsur unsurnya atau tidak menyebutkan namanya, maka nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.

Mempidanakan seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya harus benar-benar dibuktikan melalui penjeratan unsur-unsur atau elemen pidana yang telah dirumuskan dalam setiap pasal-pasal dalam perundang-undangan. Unsur-unsur pidana secara teori hukum pidana menurut Van Hamel terbagi menjadi dua bagian yaitu unsur objektif dan subjektif¹, artinya bahwa unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana di mana berhubungan dengan keadaan tindakan-tindakan yang harus dilakukan pelaku sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana.

Unsur-unsur objektif tindak pidana menurut Wirwono Prodjodikoro adalah sebagai berikut;

1. Adanya subjek tindak pidana di mana berkaitan dengan seseorang manusia dan perkumpulan orang-orang sebagai badan hukum;
2. Adanya perbuatan pidana atau kelakuan manusia secara jasmani yang diancam pidana oleh undang-undang. Perbuatan tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu

bersifat positif atau aktif (berbuat sesuatu) dan bersifat negative atau pasif (perbuatan wajib dilakukan akan tetapi tidak dilakukan);

3. Adanya hubungan sebab musabab artinya harus ada suatu akibat tertentu dari pelaku pidana berupa kerugian atas kepentingan orang lain di mana menandakan keharusan ada hubungan sebab musabab antara pelaku dan kerugian tersebut. (sebab diikuti oleh akibat);
4. Adanya sifat melawan hukum (onrechtmatigheid) dari tindak pidana yang telah dirumuskan dalam ketentuan pidana.

Unsur Subjektif tindak pidana menurut Wirwono Prodjo dikoro adalah sebagai berikut : Adanya kesalahan tindak pidana yang berkaitan dengan keadaan jiwa atau batin perbuatan yang dilarang dan dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada unsur penghapus pidana). Secara teori kesalahan terdapat dua jenis di antaranya : (1) kesengajaan, melakukan sesuatu dengan sengaja (opzet) yang memiliki kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk) di mana pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat (teori kehendak atau wilstheorie) dan hanya membayangkan atau digambarkan akan terjadi namun sebelumnya mulai membayangkan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai.

Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dijelaskan bahwa perbuatan tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi mengetahui akibat itu pasti mengikuti perbuatan tersebut; Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn), dijelaskan bahwa kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan

terjadi akibat melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan ter adi. (2)

Kurang hati-hati (culpa) sehingga tidak disengaja terjadi.

B. Keterbatasan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Hukum Pidana

1. Pengertian Kejahatan.

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari “prilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kesejahteraan. Menurut Saparina Sadil¹¹⁷, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya keteraturan sosial. Dengan demikian kejahatan di samping masalah kemanusiaan ia juga merupakan masalah sosial, malah menurut Benedict S. Alper merupakan the oldest social problem.

Dalam kesempatan lain dikemukakan pula olehnya, bahwa tidak ada problem sosial yang mempunyai rekor demikian lama mendapat perhatian dunia luas terus menerus selain daripada fenomena kejahatan. Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (nasional), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia,

¹¹⁷ Dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara UNDIP, hlm. 11

hal itu telah merupakan fenomena internasional atau menurut istilah Seiichiro Ono merupakan a universal phenomenon.

Dikatakan sebagai masalah internasional, tidak hanya karena jumlahnya yang telah meningkat tetapi juga karena kualitasnya dipandang lebih serius dibandingkan masa-masa yang lalu. Hal ini terlihat dalam salah satu pertimbangan Deklarasi Kongres PBB keempat tahun 1970 mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan para pelaku yang menyatakan :

“Believing that the problem of crime in many countries in its new dimensions is far more serious than at any time in the long history of these Congresses¹¹⁸”.

Perubahan-perubahan bentuk dan dimensi kejahatan, baik secara trans-nasional maupun nasional, dan Akibat-akibat ekonomi dan sosial dari kejahatan. Mengenai akibat-akibat ekonomi dan sosial dari kejahatan dalam laporan Kongres PBB kelima itu antara lain diungkapkan bahwa biaya kejahatan yang tersembunyi lebih besar daripada biaya kejahatan yang diketahui. Hal ini disebabkan karena biaya kejahatan yang diketahui sebenarnya hanya merupakan “ujung dari gunung es” (the tip of iceberg).

Namun dikemukakan bahwa biaya kegiatan untuk operasi penanggulangan kejahatan menghabiskan sumber daya yang cukup besar, yaitu di atas 16% dari anggaran atau budget penyelenggaraan pemerintahan. Proporsi sumber daya untuk penanggulangan kejahatan di negara-negara sedang berkembang lebih besar daripada negara-negara yang telah berkembang, sumber-sumber daya yang

¹¹⁸ 4 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. ERESLO, Bandung, 1992, hlm. 48

diperlukan untuk pembangunan seperti untuk industrialisasi, kesehatan, pendidikan dan aspek-aspek lain dari pembangunan, telah dialihkan untuk membiayai usaha penanggulangan kejahatan.

Akibat-akibat sosial yang dirasakan lebih besar daripada akibat materil menurut laporan kongres tersebut, ialah adanya penderitaan dan ketakutan di kalangan penduduk. Di beberapa Negara, ketakutan akan kejahatan ini ditimbulkan oleh ketidakstabilan sosial, ekonomi dan politik, dan bahkan oleh perubahan-perubahan pemerintah.

Khususnya mengenai biaya kejahatan. Biaya kejahatan itu diukur atau dihitung dari segi :

1. Dilihat dari akibat-akibatnya, maka dalam laporan Kerugian-kerugian itu terhadap individu dan masyarakat,
2. Biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pengendalian kejahatan, dan
3. Kegelisahan-kegelisahan yang timbul di masyarakat sehubungan dengan meratanya dan meningkatnya kejahatan kekerasan dan kejahatan-kejahatan terhadap harta benda.

2. Keterbatasan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Hukum Pidana

Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, antara lain¹¹⁹;

¹¹⁹ Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 69

- a. Rubin menyatakan bahwa pembedaan (apa pun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan).
- b. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
- c. Johannes Andeanes menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya, ada saling pengaruh antara hukum dan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita.
- d. Wolf Middelndorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari "general deterrence" karena mekanisme pencegahan (deterrence) itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulanginya lagi tanpa ada hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan, atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Dikemukakan pula oleh Middelndorf, bahwa dalam praktiknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan jumlah lamanya pidana. Akhirnya ditegaskan olehnya, bahwa kita masih

sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan atau tidak melakukan aktivitas kejahatan.

- e. Donald R. Taft dan Ralph W England, Pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.
- f. R. Hood dan R. Sparks menyatakan, bahwa beberapa aspek lain dari “general prevention”, seperti “reinforcing social values”, “strengthening the common conscience”, “alleviating fear” dan “providing a sense of communal security” sulit untuk diteliti.

Dengan demikian keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan dan atau masalah-masalah sosial lainnya lebih disebabkan karena sifat dan hakikat yang melekat dari hukum pidana itu sendiri yakni terletak dari sanksi (hukum) pidana bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan hanya untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Pada intinya, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “pengobatan kausatif”, melainkan hanya sekadar “pengobatan simptomatik”.

Efek preventif dan upaya perawatan/penyembuhan (treatment atau kurieren) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan “mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan” (efek prevensi sosial maupun prevensi ge

neral) dan bukan untuk “mencegah agar kejahatan itu (secara struktural) tidak terjadi”. Dengan kata lain, keterbatasan ke mampuan hukum pidana antara lain dapat dilihat juga dari sifat/fungsi pemidanaan selama ini, yaitu pemidanaan individual/personal, dan bukan pemidanaan yang bersifat struktural/fungsional⁸. Sisi lain yang juga dapat dilihat sebagai keterbatasan hukum pidana selama ini ialah sangat kaku dan sangat terbatasnya jenis pidana (sebagai “obat/remedium”) yang dapat dipilih.

Tidak sedikit dalam perundang-undangan selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidana secara Tunggal dan kumulatif. Sistem demikian tentunya kurang memberi peluang atau kelonggaran bagi hakim dalam memilih pidana (“obat”) mana yang dianggapnya paling tepat bagi si terpidana.⁹ Hukum pidana sejauh ini hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya).

Permasalahan keterbatasan-keterbatasan kemampuan hukum pidana pada dasarnya tidak menjadikan hukum pidana dalam posisi tidak lagi dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana kontrol sosialnya akan tetapi lebih diupayakan agar bekerjanya dan atau berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan integritas dari struktur hukum dan pola kultur masyarakat yang memungkinkan hukum pidana bekerja lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat.

Pesimisme sebagian masyarakat akan terwujudnya keteraturan hidup dengan menyerahkannya pada hukum sebagai panglima tidak terlepas dari kenyataan bahwa hukum itu sendiri hanya merupakan bagian kecil saja yang bekerja dalam sebuah sistem yang lebih besar, namun pada hakikatnya hukum (pidana) tetap memiliki peranan yang strategis dalam menciptakan keteraturan hidup itu sendiri. Sebagaimana alasan praktis yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penggunaan hukum secara sadar sebagai alat untuk mengatur masyarakat di abad ke-20 ini, tidak dapat diingkari bahwa kehidupan sosial sekarang ini sangat banyak diatur oleh hukum, oleh karena lembaga ini telah menyusupi hampir ke dalam seluruh bidang kehidupan.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa hukum pada saat ini merupakan kerangka bagi kehidupan sosial yang penting. Kenyataan ini terutama disebabkan oleh semakin kompleksnya kehidupan modern dewasa ini, sehingga membutuhkan pula ketetapan di dalam pengelolaannya. Dengan demikian akan tercipta keteraturan sosial dan terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan berkesejahteraan sosial. Sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan bila diuraikan sebagai berikut:

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. hukum pidana yang merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio ekonomi, sosio kultural dan sebagainya);

3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “kurieren am symptom”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”.
4. Sanksi hukum pidana merupakan “remidium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
5. Sistem pidana bersifat fragmentair dan individual/ personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Dalam menggunakan sarana penal, Nigel Walker¹³ pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (“the limiting principles”) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain.

- a. Jangan Hukum Pidana (HP) digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- b. Jangan menggunakan HP untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c. Jangan menggunakan HP untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana lain yang lebih ringan;
- d. Jangan menggunakan HP apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;
- e. Larangan-larangan HP jangan mengandung sifat lebih

Bertolak dari uraian di atas, maka kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana “penal” maupun dengan sarana “non penal”, baik dengan melakukan pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum (“treatment of offenders”) maupun dengan “pembinaan/ penyembuhan masyarakat” (“treatment of society”).

Pengertian “treatment of society” dapat dilihat dalam arti “upaya pembinaan/penyembuhan masyarakat dari kondisi kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan (antara lain faktor kesenjangan sosial-ekonomi, pengangguran, kebodohan, rendahnya standar hidup yang layak, kemiskinan, diskriminasi rasial dan sosial). Pengertian demikian terlihat dalam pernyataan-pernyataan Kongres PBB yang dikemukakan di atas.

Namun di samping itu, bertolak dari konsep “treatment of society” patut pula kiranya dikembangkan kebijakan sistem pemidanaan termasuk “treatment” yang bersifat struktural/fungsional. Dalam sistem pemidanaan yang struktural/fungsional, pertanggungjawaban dan pembinaan tidak hanya tertuju secara sepihak dan fragmentair pada pelaku kejahatan, tetapi lebih ditekankan pada fungsi pemidanaan yang bersifat totalitas dan struktural.

Artinya, pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina si pelaku kejahatan, tetapi berfungsi pula untuk mempertanggungjawabkan dan membina/mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural/fungsional mempunyai potensi besar untuk terjadinya kejahatan serta

berfungsi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat-akibat/kerugian yang timbul pada diri korban.

Dengan demikian, “kebijakan integral dalam penanggu langan kejahatan” mengandung arti pula kebijakan integral dalam sistem pidanaannya, yaitu keterpaduan antara sistem pidanaaan yang individual/personal dan sistem pidanaaan yang bersifat struktural/fungsional.

3. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana.

Apabila perilaku manusia atau sesuatu itu dinilai jahat tetapi hukum pidana belum mampu menjangkau/mencegah atau memberantas kejahatan itu, maka perlu diambil suatu kebijakan hukum pidana (penal policy) oleh pembuat Undang - undang (eksekutif dan legislatif) yaitu dengan memformulasi melalui kebijakan hukum pidana.

Tahap formulasi hukum pidana atau penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana disebut dengan istilah kriminalisasi, sebaliknya penghapusan suatu perbuatan pidana yang semula adalah tindak pidana menjadi bukan tindak pidana lagi disebut dengan istilah deskriminalisasi kedua hal tersebut menurut penulis adalah formulasi hukum.

Kriminalisasi merupakan formulasi sebagai proses menjadikan suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan tindak pidana kemudian karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bahkan dapat membahayakan kehidupan manusia, maka dirumuskan dalam perundang-undangan dan diancam dengan pidana sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana,

sedangkan dekriminalisasi mengandung arti suatu proses di mana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya sesuatu perbuatan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perumusan/ formulasi pembuatan perundang-undangan identik dengan kebijakan hukum dalam hal ini hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat. Kebijakan formulasi merupakan kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi yang dapat mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrument.²¹ Berdasarkan kedua fungsi tersebut maka sebaiknya kebijakan formulasi hukum pidana dapat diimplementasikan melalui beberapa tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

1. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu perumusan/penyusunan hukum pidana.
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu penerapan hukum pidana.
3. Kebijakan administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana

Dengan demikian, bahwa kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu dari (tiga) rangkaian proses kebijakan hukum pidana sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan menjadi substansi/pokok dalam membahas kebijakan formulasi. Jadi hakikat dari kebijakan formulasi hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total.

Ketiga tahapan tersebut diharapkan dapat menjadi jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dapat merupakan hal fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (Sosial Policy), dan melahirkan kesejahteraan sosial serta dapat melindungi masyarakat.

Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana maka sangat menghambat terhadap kebijakan aplikatif dalam melakukan/menerapkan hukum pidana. Selain kebijakan formulasi/legislatif, penulis juga akan membahas mengenai bagaimana peran dari penegak hukum yang tidak kalah penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan yakni kebijakan aplikasi dengan menjadikan kebijakan formulasi sebagai acuan dalam melakukan penegakan hukum.

Hal ini senada dengan pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang sangat penting dalam kebijakan hukum pidana. Kebijakan legislatif merupakan dasar bagi kebijakan hukum pidana selanjutnya, yaitu kebijakan yudikatif/aplikatif dan kebijakan eksekutif/ administrasi.

Menurut Colin Howard mengemukakan bahwa lembaga pembuat undang-undang dalam hukum pidana dan penerapannya mempunyai peran yang sangat penting karena dalam hal pemidanaan peran legislatif yang meliputi dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap pidana tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pemidanaan lainnya dan kadar kebijakan yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas maka menurut penulis sangat tepat bila dalam memformulasi hukum khususnya hukum pidana harus memperhatikan unsur-unsur formil maupun materil, seperti yang sudah dikutip sebelumnya. Menurut Moeljatno, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur formil sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
5. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
6. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (melawan hukum);

Dengan demikian, untuk menetapkan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana tergantung kepada perumusan dalam perundang-undangan karena sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh Hukum Pidana Indonesia bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam undang-undang sehingga dalam merumuskan tindak pidana terdapat tiga kemungkinan menurut Loebby Loqman yaitu pertama, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya.

Kedua, tindak pidana hanya dapat dirumuskan unsurnya saja dan Ketiga, tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsurunsurnya dan bilamana tindak pidana tidak menyebutkan unsurunsurnya atau tidak menyebutkan namanya, maka nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.

Dalam memformulasi hukum selain unsur-unsur tersebut di atas perlu juga diperhatikan unsur-unsur pidana yang lain secara teori hukum pidana menurut Van Hamel terbagi menjadi dua bagi yaitu unsur objektif dan subjektif²⁹, artinya bahwa unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana di mana berhubungan dengan keadaan tindakan-tindakan yang harus dilakukan pelaku sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana

C. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia

Istilah kebijakan kriminal merupakan terjemahan dari penal policy (Inggris). Ungkapan ini lebih sempit apabila dibandingkan dengan criminal (law) policy atau kebijakan hukum pidana. Kebijakan kriminal menurut Muladi adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal di samping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan penal) dapat pula dilakukan secara non penal melalui berbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata serta hukum administrasi, dan sebagainya.

Menurut Muladi, pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Soedarto memberikan pengertian kebijakan kriminal dalam arti sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal (yang juga disebutnya dengan politik kriminal) digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran

hukum yang berupa pidana dalam arti yang lebih luas, kebijakan criminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.¹²⁰

Sedangkan dalam arti paling luas kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma sentral dan masyarakat. Pandangan Soedarto tersebut dipengaruhi oleh Marc Ancel, yang mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai suatu usaha yang rasional oleh masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai pengorganisasian secara rasional tentang pengendalian kejahatan oleh masyarakat (the rational organization of the control of crime by society).¹²¹

Kebijakan kriminal dilakukan secara terorganisasi, artinya menggunakan metode atau konsep tertentu dalam rangka penanggulangan kejahatan, dimana dalam metode atau konsep kebijakan kriminal, pertimbangan rasionalitas mutlak dikedepankan. Sejalan dengan pandangan tersebut G. Peter Hoefnagels memberikan batasan, yaitu criminal policy is the retional organization of the reaction to crime (kebijakan kriminal merupakan pengorganisasian secara rasional tentang reaksi (masyarakat) terhadap kejahatan).

Baik Marc Ancel maupun Hoefnagels menekankan tentang perlunya penggunaan metode rasional dalam penanggulangan kejahatan. Artinya meskipun kejahatan merupakan peristiwa yang menjengkelkan masyarakat, dalam arti

¹²⁰ Soedarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal.113

¹²¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Grub, Jakarta, 2008, hal.1

menyulut kemarahan tetapi dalam rangka penanggulangan hendaknya melepaskan dari faktor emosional, namun menekankan pada penanggulangan metode rasional sehingga kejahatan dapat ditanggulangi dengan baik. Atas dasar definisi pendek yang dikemukakannya, Hoefnagels kemudian merincikan definisi kebijakan kriminal sebagai berikut :¹²²

1. Criminal policy is the science of responses (kebijakan kriminal merupakan ilmu-ilmu tentang respond atau tanggapan tentang kejahatan).
2. Criminal policy is the sciences of crime prevention (kebijakan kriminal sebagai ilmu-ilmu berkaitan dengan pencegahan kejahatan)
3. Criminal policy is a policy designation human behavior as crime (kebijakan kriminal sebagai kebijakan dalam menentukan perbuatan manusia sebagai kejahatan).
4. Criminal policy is a rational total of the responses of crime (kebijakan kriminal sebagai rasionalitas yang menyeluruh tentang tanggapan (masyarakat) terhadap kejahatan).

Penggunaan metode rasional dalam rangka penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari langkah kebijakan. Artinya dalam usaha penanggulangan kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan juga, demikian ciri rasionalitas pengendalian kejahatan. Kita mempunyai pengalaman dalam memandang kejahatan dengan sudut emosional, yang berbuah petrus atau penembakan misterius pada era tahun 80-an. Secara sporadis masyarakat terlindungi dari kejahatan, tetapi ketika tindakan itu dihentikan, kejahatan marak kembali.

¹²² M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.263

Di samping itu terjadi deskriminasi karena penjahat-penjahat kelas teri yang terkena kebijaksanaan itu, tetapi white collar crime maupun corporate crime dapat lolos, dan tidak tersentuh hukum. Padahal kerugian yang ditimbulkannya jauh lebih besar dari yang dilakukan oleh street criminal itu. Bertolak dari pernyataan di atas Marc Ancel memandang kebijakan kriminal sebagai salah satu bidang ilmu hukum pidana moderen (modern criminal sciences) yang menurutnya terdiri atas beberapa komponen.

Yakni kriminologi sebagai fenomena kejahatan yang dipandang dari berbagai aspek, hukum pidana sebagai penjelasan serta penerapan hukum positif dengan mana masyarakat beraksi terhadap fenomena kejahatan dan penal policy, ilmu dan sekaligus sebagai seni dengan tujuan praktis adalah memungkinkan aturan-aturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan sebagai penuntun bagi badan legislasi yang menyusun undang-undang hukum pidana, begitu juga bagi pengadilan yang menerapkannya dan lembaga pemasyarakatan yang memberikan efek praktis terhadap putusan pengadilan.

Aspek hukum nasional yang berlaku saat ini terhadap kebijakan penanggulangan kejahatan adalah Undang-undang dan peraturan kepolisian yang masih berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum yang mencerminkan semangat keadilan restoratif meliputi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 81 KUHP tentang penundaan penuntutan (Perma No 1/1956) mempertanggihkan dan pada pasal 82 KUHP tentang Kewenangan menuntut pelanggaran diancam denda menjadi hapus.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 7 ayat (1) KUHP tentang Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab, pada pasal 98 KUHP tentang Penggabungan Perkara Pidana dan Perdata, serta pada pasal 109 ayat (2) KUHP tentang Penghentian Penyidikan.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 15 ayat (1) huruf b "membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum“, dan pada pasal 16 ayat (1) huruf 1 “Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab“, serta pada pasal 18 ayat (1) “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri
4. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada pasal 6 ayat (3) “Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana, mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, dan pada pasal 12 “Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dilaksanakan oleh anggota Polri yang mengemban fungsi pembinaan masyarakat dan anggota Polri yang mengemban fungsi Samapta Polri“, serta pada pasal 15 ayat (1) “Penghentian Penyelidikan Atau Penyidikan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (5)

Dilakukan Dengan Mengajukan Surat Permohonan Secara Tertulis Kepada a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Untuk Tingkat Markas Besar Polri, b. Kepala Kepolisian Daerah, Untuk Tingkat Kepolisian Daerah, c. Kepala Kepolisian Resor, Untuk Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan atau criminal policy dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non-penal (bukan/di luar hukum pidana). Dari ketiga komponen di atas, terhadap criminal law application merupakan cerminan dari upaya kebijakan penal, sedangkan influencing view of society on crime and punishment (mass media) dan prevention without punishment merupakan cerminan non-penal. Implementasi penulis pada skema criminal police yaitu:

1. Influencing view of society on crime and punishment (mass media) yang akan diemban oleh fungsi Binmas dengan penjurur para Bhabinkamtibmas dengan pedoman peraturan kebijakan di Polri berupa Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas.
2. Crime law application (practical criminology) yang akan diemban oleh fungsi Reskrim dengan penjurur para penyidik dengan pedoman peraturan kebijakan di Polri berupa Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
3. Prevention without punishment yang akan diemban oleh fungsi Sabhara dengan penjurur pada petugas patroli dengan pedoman peraturan kebijakan di Polri berupa Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli.

Dalam kasus perkara pidana dan penyelesaiannya terkadang kebijakan yang diambil oleh Polisi dilakukan secara kompromi atau perdamaian melalui hukum adat yang berlaku di daerah setempat. Tindakan ini diambil setelah Polisi sebagai penyidik melakukan tindakan-tindakan penyidikan dan diproses sebagaimana seharusnya. Namun, pada umumnya setelah melalui proses pemeriksaan dan dipertimbangkan dengan seksama ternyata lebih efektif, lebih bermanfaat ditinjau dari segi perkaranya, juga pertimbangan semua pihak, waktu, biaya proses maupun kepentingan masyarakat, maka perkara pidana yang ditangani itu cukup diselesaikan oleh mereka dengan diketahui oleh Polisi sendiri.

Dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan melalui penal mengedepankan fungsi reserse (penyidik) dan penanggulangan non-penal mengedepankan fungsi Binmas (bhabinkamtibmas) dan fungsi Samapta (patroli). Dalam penanggulangan kejahatan untuk menekan dan menurunkan angka kejahatan maka Polri menggunakan kebijakan penal dan non-penal berdasarkan keadilan restoratif.

Untuk itu penerapan kebijakan penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkeadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui kebijakan hukum pidana (penal policy) yang diampu oleh fungsi Reserse dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana tugas Polri pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (2), yaitu menegakkan hukum. Sedangkan untuk kebijakan hukum pidana (Non-Penal Policy) oleh fungsi preemtif pada bhabinkamtibmas pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (3) yaitu memberikan perlindungan,

Pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan fungsi Preventif pada Unit patroli Sabhara pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (1) yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Prinsip keadilan restoratif (restorative justice) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat setempat, serta penyelidik/ penyidik bukan sebagai mediator.

Sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak penuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan penuntutan dari korban, dan penuntut umum.

Pelaksanaan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Tingkat Penuntutan Kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah dibidang hukum yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kekuasaan negara khusus dalam wilayah penuntutan. Ketentuan tentang kedudukan kejaksaan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang ini juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan

keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Problematika penyelesaian perkara pidana dalam rangka penegakan hukum muncul ketika perkara kecil memenuhi bengkak, beban penanganan perkara menumpuk, dan bila terdakwa ditahan biaya sistem pemenjaraan terus membengkak, sementara kapasitas ruang tahanan/pemasyarakatan sudah tidak dapat menampung dan keluarga pelaku yang ditahan tidak mendapat nafkah.

Kejaksaan Agung telah berkomitmen untuk mendukung program restorative justice melalui pembentukan rumah RJ sebagai wujud negara harus hadir dalam sisi kehidupan masyarakat. Jaksa hadir di tengah masyarakat itu amanat Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 8 di situ disebutkan Jaksa dalam hal memberikan keadilan harus berdasarkan keadilan, kebenaran, Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun bunyi Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 mendukung rumah restorative justice program Kejaksaan Agung adalah:

- Pasal 8 ayat (3) yaitu: demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melaksanakan penuntutan.
- Pasal 8 ayat (4) (a) yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali

dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan program restorative justice termuat dalam kewenangan penghentian penuntutan oleh Penuntut umum didasarkan pada bunyi pasal 140 Ayat (2) KUHAP. Dari ketentuan pasal tersebut secara garis besar dibagi menjadi dua dasar yaitu alasan penghentian penuntutan dan prosedur di dalam melakukan penghentian penuntutan. Alasan penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP berupa alasan penghentian penuntutan adalah karena tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum. Pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan umum.

Yang dimaksud demi kepentingan umum itu meliputi terdakwa meninggal, kadaluarsa penuntutan pidana, dan telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang atau perkara yang sama. Sementara Pasal 4 menyatakan penghentian penuntutan dilakukan atas kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Pertimbangan lain juga berupa penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, kesusilaan dan ketertiban umum.

BAB III

KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM PENETAPAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Keterkaitan Sosiologi Hukum Dengan Efektivitas Hukum

Ilmu hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan yang meneliti gejala hukum dalam masyarakat. Dalam perkembangan sejarah, hal inilah yang menjadi fokus utama pembahasan yang ada. Soerjono Soekanto berpandangan bahwa sosiologi hukum diperlukan dan bukan merupakan penamaan yang baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Ilmu hukum maupun sosiologi hukum memiliki pusat perhatian yang sama yaitu hukum itu sendiri. Namun, terdapat perbedaan sudut pandang antara ilmu hukum dengan sosiologi hukum.

Hukum merupakan gejala-gejala sosial sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu di dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1994). Sosiologi hukum pada dasarnya berorientasi pada hukum. Para sosiolog yang meorientasikan pandangannya secara khusus terhadap isu-isu sosiologi hukum antara lain adalah Emile Durkheim, Max Weber dan Roscoe Pound.

Emelie Durkheim misalnya yang mengatakan bahwa dalam setiap masyarakat pasti selalu ada solidaritas, di dalam solidaritas tersebut terbagi dua ada solidaritas organis dan ada pula solidaritas mekanis. Solidaritas organis akan didapati pada model masyarakat modern, dimana hukum yang terdapat di dalamnya adalah hukum yang bersifat restitutif, yaitu seperti apa yang kita

dapati di dalam hukum perdata. Sedangkan solidaritas mekanis akan ditemukan di dalam masyarakat yang lebih sederhana, hukumnya bersifat represif yang diasosiasikan seperti di dalam hukum pidana.

Untuk mengkaji aspek-aspek hukum tersebut yang berkenaan dengan gejala sosial, maka penilaian yang harus dilakukan adalah mengarah pada efektivitas hukum. Efektivitas hukum memiliki arti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Hans Kelsen berpandangan bahwa dalam membahas mengenai efektivitas hukum, juga berkaitan dengan pembahasan mengenai validitas hukum. Validitas hukum sendiri berarti norma-norma hukum itu pada dasarnya mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan undang-undang (norma-norma hukum positif). Efektivitas hukum pada dasarnya merupakan suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diterapkan oleh hukum. Dapat disimpulkan bahwa antara sosiologi hukum dan efektivitas hukum memiliki kaitan yang sangat erat, karena apa yang akan dibahas di dalam sosiologi hukum tidak akan terlepas dari penilaian terhadap seberapa jauh efektivitas hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari gejala sosial.

Dalam proses penegak hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima hal penting yang

menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Hukum

Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada Masyarakat.

Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada Masyarakat.

b. Penegak hukum

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak

hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan.

Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan. Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksima apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal.

Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.

c. Sarana Dan Fasilitas

Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya . Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat, tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.

d. Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

5. Kebudayaan

Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain (Soerjono Soekanto, n.d.). Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya, kelima faktor tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kelima faktor-faktor penegakan hukum tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum. Semakin baiknya kesesuaian antara kelima faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Ada kecenderungan dalam masyarakat untuk mematuhi hukum karena takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar¹²³. Oleh karena itu dalam masyarakat muncul adagium bahwa hanya hukum yang mempunyai sanksi yang berat yang dapat mengendalikan ketertiban di masyarakat.¹²⁴ Dalam kaidah hukum sanksi sebenarnya hanya sebagai instrumen tetapi yang penting agar hukum itu efektif harus memperhatikan sistem keberlakuan norma hukum. Maksudnya suatu aturan berlaku karena tiga dasar utama yaitu aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.¹²⁵

1. Landasan yuridis, ada 3 pandangan teori:

- a. Hans Kelsen¹²⁶ Norma hukum dikatakan berlaku secara yuridis, apabila norma itu mempunyai landasan/gantungan pada norma yang lebih tinggi.
- b. W.Zevenbergen¹²⁷ Norma hukum dikatakan berlaku secara yuridis, apabila norma itu dibuat berdasarkan prosedur (tata cara) yang telah ditentukan (Eksekutif bersama legislatif).
- c. Logemaan Norma hukum dikatakan berlaku secara Yuridis, apabila pada norma itu terdapat hubungan sebab akibat (kondisi konsekuensi).

2. Landasan Sosiologis, ada 2 pandangan :

- a. Pengakuan (Anerkennungs theorie) Norma hukum dikatakan berlaku secara Sosiologis apabila norma hukum itu diakui oleh masyarakat.

¹²³ 1 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 126

¹²⁴ Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, 2003, 36.

¹²⁵ 3 Soerjono Soekanto, Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat, Academica, Jakarta, 1979, hlm 5-6.

¹²⁶ Frienmann, Waligang, Legal Theory, London Steven and Sons, hlm. 282.

¹²⁷ Frans Magnis Suseno, Etika Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987, hlm. 73

- b. Kekuatan (Macht theorie) Norma hukum dikatakan berlaku secara Sosiologis, apabila norma hukum itu dapat dipaksakan oleh penguasa walaupun sesungguhnya masyarakat menolak.
- 3. Landasan fisiologis⁸ Norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis, apabila norma hukum itu sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto hukum dikatakan efektif, apabila terjadi dampak hukum yang positif yaitu dipatuhinya ketentuan hukum tersebut. Dengan demikian hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia. ⁹ Salah satu upaya untuk mengusahakan agar hukum itu efektif adalah dengan menetapkan sanksi negatif yaitu berupa hukuman. Walaupun demikian dalam kenyataannya tidaklah terlalu mudah untuk menetapkan bahwa hukum tertentu pasti akan efektif apabila disertai sanksi-sanksi.

Akan tetapi paling tidak, ada instrumen untuk menjadikan masyarakat takut melanggar ketentuan hukum dan berurusan kepada penegak hukum, atau menjadi tersangka, terdakwa dan dihukum.¹⁰ Pentingnya sanksi pidana untuk mengefektifkan hukum juga menjadi perhatian Helbert L. Packer yang menyatakan:

11

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;

- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancaman yang dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Dengan demikian penegakan hukum dapat efektif dengan pendekatan moral yang baik, untuk itu dalam pelaksanaannya harus memenuhi prinsip yang demokrasi yakni:

- a. Penegakan hukum itu berlegimitasi atau taat asas sehingga kekurangan dan kelebihanannya, akan dapat terprediksi sebelumnya;
- b. Pelaksana penegakan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat;
- c. Proses tidak dilakukannya secara sembunyi-sembunyi yang dapat mengindikasikan adanya kolusi;
- d. Proses terbuka, untuk mengakomodasi opini kritis masyarakat.

Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum agar dapat efektif harus melalui politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (tahap kebijakan administrasi)

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahapan ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk

peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif.

Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna.

Tahap kedua ini, dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Berdasarkan pendapat di atas, maka pembuatan peraturan perundang-undangan dalam perumusannya harus secara jelas dan terinci khususnya dalam perumusan sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya dan hukum itu dapat efektif sehingga dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah sanksi tersebut berperan di dalam mengefektifkan ketentuan hukum :

- a. Masalah karakteristik dari sanksi itu sendiri, apakah sifat sanksinya cukup berat atau ringan saja;
- b. Persepsi masyarakat di dalam menanggung resiko, kalau melanggar peraturan yang disertai sanksi negatif;
- c. Jangka waktu penerapan sanksi tersebut bila dijatuhkan akan lebih efektif dari pada ditunda pelaksanaannya;
- d. Karakteristik jumlah orang yang terkena sanksi tersebut semakin sedikit, berarti semakin efektif sanksi tersebut;
- e. Keinginan masyarakat perlu diperhitungkan sejauh mana menginginkan perilaku tertentu dilarang atau dikendalikan dengan ketat sehingga penerapan sanksi-sanksi negatif tertentu akan mendapatkan dukungan sosial yang luas dari masyarakat.

Menurut Kadri Husin,¹²⁸ dalam penelitian tentang efektivitas undang-undang, ada beberapa indikator untuk mengetahui efektivitas suatu undang-undang ; i. Jika undang-undang diberlakukan terhadap kasus-kasus yang sama (sebagai peraturan undang-undang); ii. Jika penyelesaian terhadap perbuatan pidana diselesaikan dengan cepat terhadap undang-undang itu; iii. Penyelesaian dari kasus serupa dengan undang-undang tersebut semakin berkurang. Berbicara masalah efektivitas dan kepatuhan hukum dalam masyarakat berkaitan erat dengan penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan apa yang disebut kebijakan kriminal. Sudarto, mengemukakan tiga arti kebijakan kriminal yaitu ;

¹²⁸ Kadri Husin, Penelitian Terhadap Efektivitas Undang-Undang. Lampung, 1998, hlm. 2

- a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan azas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial, di mana upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti: 18 Pertama, Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, Kedua, Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Menurut Muladi menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Bahkan keduanya dapat dikatakan saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Penanggulangan kejahatan secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem) yang di dalamnya terkandung sub sistem pendukungnya, yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Dalam pelaksanaan tugasnya ada perbedaan kewenangan berupa tindakan penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan vonis hakim (Eksekusi). Hukum pidana sebagai perwujudan penggunaan sarana penal dalam konteks politik

kriminal tidak terlepas dari usahausaha penanggulangan kejahatan non penal. Usaha non penal dalam hal ini bisa saja berarti suasana di luar sistem peradilan pidana yang secara langsung sangat dipengaruhi terhadap usaha penanggulangan di masyarakat.

2. Upaya meningkatkan peran penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum anggota masyarakat.

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya.

Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra .Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum.

Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum. Kebebasan peradilan merupakan essensilia daripada suatu negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan Kehakiman adalah merdeka yang bebas dari pengaruh

unsur eksekutif, legislatif .serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip Rule of Law.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan legislatif/formulatif dapat dituangkan dalam berbagai undang-undang baik hukum acara pidana di dalam dan diluar KUHAP maupun undang-undang pelaksanaan pidana dan untuk menegakkan undang-undang tersebut maka diperlukan penegakan hukum dalam upaya menerapkan hukum pidana yang diartikan sebagai kebijakan aplikatif guna penanggulangan kejahatan.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di Indonesia.

Peran penegak hukum dalam negara berdasarkan hukum dinyatakan oleh Satjipto Rahadjo yang menyatakan bahwa hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bilamana tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum di lapangan adalah aparat penegak hukum.²⁴ Penegakan hukum (law enforcement), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian.

Dalam arti luas mencakup kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun

melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflicts resolution).¹²⁹

Bahkan dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam arti sempit diartikan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap perilaku subjek hukum yang menyimpang yang membutuhkan bekerjanya sistem peradilan pidana melalui putusan hakim sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie¹³⁰ penegakan hukum dalam arti sempit yaitu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dan yang sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan.

Namun secara konseptual pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah :¹³¹ “Suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan”. Oleh karena itu, dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum

¹²⁹ 4 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Sakti, Bandung, 1991, hlm. 153

¹³⁰ Jimly Asshiddiqie, Peran Advokat dalam Penegakan Hukum, Bahan Orasi Hukum pada acara pelatihan DPP IPHI masa bakti 2007-2012, Bandung, 19 Januari 2008, hlm. 4

¹³¹ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum dalam suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15

bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer yang secara umum diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu guna memaksakan sanksi hukum untuk menjamin penataan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.¹³²

Selain itu, menurut Soedarto mengartikan penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapan perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (onrecht in potentie).¹³³ Hal senada juga dikemukakan Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa³⁰ “Kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan pengejawantahan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap terakhir untuk menciptakan (sebagai social engineering) dan memelihara serta mempertahankan (sosial control) kedamaian pergaulan hidup”.

Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jikalau hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maka kaitannya dengan asas itu, setiap perbuatan yang dilarang maupun tidak dilarang dengan disertai sanksi pidana jelas harus diakomodir dalam perundangundangan yang dibatasi pada peraturan-peraturan tertulis dan merupakan perundang-undangan yang resmi.

¹³² Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Cetakan Ke-2, 1986, hlm.111

¹³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke-3, 1993, hlm. 5

Masalah-masalah mengenai keberadaan undang-undang secara tertulis tersebut antara lain :

- a. apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis?,
- b. apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu tersebut cukup sinkron, artinya apakah secara hierarki tidak bertentangan? atau secara horizontal juga tidak bertentangan,
- c. apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu cukup? Dan
- d. apakah penerbitan peraturan-peraturan tertentu ada sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada?

Di dalam tulisannya, Soerjono Soekanto dan Purbacaraka berpendapat bahwa undang-undang materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun yang sah, dengan demikian maka undang-undang dalam materiel mencakup;

- a. peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan
- b. peraturan setempat yang berlaku di suatu tempat atau saja.

Dan mengenai berlakunya undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain;

- a. Undang-undang tidak boleh berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

Selain itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin juga disebabkan karena menyangkut tidak diikutinya asas-asas yang berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang, serta ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang sehingga menimbulkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Menurut Muladi bahwa secara operasional perundangundangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan definisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk memberantas

kejahatan dan memidana si pelaku, memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan.

Dengan perkataan lain perundang-undangan pidana menciptakan legislated environment yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam berbagai peringkat sistem peradilan pidana. Dengan demikian Soerjono Soekanto berkesimpulan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena; (i) tidak diikutinya asas-asas yang berlakunya undang-undang; (ii) belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan (iii) ketidakjelasan arti katakata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Selain masalah perundang-undangan yang tidak kalah pentingnya, peranan aparat penegak hukum dianggap sangat penting. Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum di antaranya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, permasyarakatan dan kepengacaraan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat, mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan

sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparatnya (orangnya) penegak hukum namun dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum mulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah;

- a. keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b. tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d. belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel, dan

e. kurangnya daya inovasi yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme

Selain itu Soerjono Soekanto berpendapat bahwa di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting karena tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku kehidupan manusia. Adanya keterlambatan dalam menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat merupakan faktor yang menimbulkan ketidakpastian

Di dalam hal penegakan hukum petugas penegak hukum dimungkinkan sekali menghadapi masalah-masalah di antaranya ;

- a. sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada?
- b. sampai batas-batas manakah petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan?
- c. teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat?
- d. sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya?

Dapat dijelaskan bahwa keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari tindak pidana kesusilaan sebagai suatu tindak pidana yang bersifat konvensional.

Konsekuensi logisnya, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dan profesi di dalam menangani tindak pidana yang profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*), sehingga tidak ada alasan klasik yang bersembunyi di balik asas legalitas sempit bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya.

Dengan demikian, dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :

- a. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana serta mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. budaya kerja yang terkait dengan aparat termasuk kesejahteraannya dan
- c. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang menjadi standar kerja, baik hukum secara materiel maupun secara formil/hukum acara.

Ketiga elemen penting tersebut di atas harus dilakukan secara simultan sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Khusus aparat penegak hukum secara umum harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan.

Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pembedaan karena faktor petugas memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum. Kalau peraturan sudah baik akan tetapi kualitas petugas

penegak hukum kurang baik, maka akan ada masalah, namun sebaliknya apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas petugas penegak hukum baik maka mungkin pula timbul masalah-masalah.

Faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor penunjang pelaksanaan penegakan hukum, tanpa faktor ini tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup Sumber Daya Manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan sarana serta fasilitas yang ada kegiatan di dalam keberhasilan proses penegakan hukum.

Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Soerjono Soekanto⁵⁰ berpendapat bahwa secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dengan ruang lingkupnya adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, artinya bagaimana penegak hukum dapat bekerja bilamana tidak dilengkapi dengan sarana fasilitas yang mendukung upaya penegakan hukum pidana sehingga peraturan yang semula bertujuan untuk melancarkan proses penegakan hukum malahan mengakibatkan kurang efektif, efisien dan bahkan terhambat serta tidak berjalan secara maksimal.

Ada baiknya pada waktu menetapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas penegak hukum dipikirkan terlebih dahulu mengenai fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

a. apakah yang sudah ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi,

- b. apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya,
- c. apa yang kurang perlu dilengkapi,
- d. apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti,
- e. apa yang macet dilancarkan dan
- f. apa yang telah mundur ditingkatkan

Yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, namun pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.

Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga sering kali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya.

Di mana ada sebagian masyarakat yang taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkan sama sekali dan ada pula yang terangterangan melawannya. Bagi dengan sendirinya taat, harus diberikan perangsang agar tetap taat sehingga dapat dijadikan keteladanan sedangkan bagi mereka yang berpura-pura menaati hukum atau ada yang tidak mengacuhkan sama sekali dan ada pula yang terangterangan melawannya yakni dengan menggunakan

cara yang lunak (atau persuasion) yang bertujuan agar warga masyarakat dapat mengetahui dan memahami hukum melalui upaya penerangan dan penyuluhan hukum yang dilakukan berulang-ulang kali sehingga dapat menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum (cara ini lazim dikenal dengan sebutan pervasion).

Cara lainnya yang agaknya menyudutkan warga masyarakat adalah compulsion di mana dengan sengaja diciptakan situasi tertentu sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain kecuali mematuhi hukum. Artinya warga masyarakat agak terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Berbicara mengenai budaya hukum, masyarakat sedikit banyak menyangkut masalah derajat kepatuhan artinya bilamana tingkat kepatuhan terhadap ketaatan terhadap perundang-undangan yang resmi secara tertulis maka proses penegakan hukum akan berjalan secara maksimal.

Memang sangat perlu untuk mengetahui apa sebab warga masyarakat mematuhi hukum, akan tetapi masih ada persoalan lain yaitu menyangkut ketidakpatuhan. Persoalannya adalah sebagai berikut;

- a. apabila peraturannya baik, sedangkan warga masyarakat tidak mematuhi, maka faktor apakah yang menyebabkannya,
- b. apabila peraturan baik serta petugas cukup wibawa, apakah yang menyebabkan warga masyarakat tidak patuh pada peraturan, dan
- c. apabila peraturan baik, petugas berwibawa, fasilitas cukup, mengapa masih ada yang tidak mematuhi aturannya.

Dengan demikian menurut Soerjono Soekanto bahwa sebenarnya hal-hal yang menyangkut para warga masyarakat berkisar pada;

- a. penyuluhan hukum secara teratur,
- b. pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum,
- c. kelembagaan yang terencana dan terarah.

Dari penjelasan faktor-faktor tersebut di atas sangat saling mempengaruhi dan berkaitan oleh karena faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan keberhasilan penegakan hukum yang merupakan bagian dari suatu sistem peradilan pidana (criminal justice system) sebagai suatu kesatuan penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar hukum pidana.

Sedangkan penegakan hukum sebagai suatu proses dari pelaksanaan penerapan hukum pidana secara bertahap mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan hingga terakhir pelaksanaan pidana di lembaga permasyarakatan. Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan sebagai subsistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan termasuk lembaga penasehat hukum.

Pendapat lain mengenai syarat-syarat agar hukum lebih efektif dalam penerapannya menurut CG. Howard dan RS. Mumner, antara lain;¹³⁴

- a. Undang-undang harus dirancang baik;

¹³⁴ Soetandyo Wignyosoebroto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Hukum Dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai Sarana Kontrol Sosial, terjemahan dari CG Howard dan RS Mumner, Law, is nature and limits, New Jersey Hall, 1975, hlm. 46-47

- b. Undang-undang seyogianya bersifat melarang bukan mengatur;
- c. Sanksi yang dicantumkan harus sepadan dengan sifat-sifat undang-undang yang dilanggar;
- d. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidak boleh keterlaluan.
- e. Kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki atau menyidik perbuatan yang dilanggar undang-undang harus ada;
- f. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan lebih efektif dari pada hukum yang tidak selaras dengan kaidah moral, atau yang netral;

Dengan demikian suatu penegakan hukum dapat disebut bergaya moral yang baik, apabila pelaksanaannya memenuhi elemen-elemen prinsip yang demokrasi yang baik yakni:

- a. Penegakan hukum itu berlegimitasi atau taat asas sehingga kekurangan dan kelebihanannya, akan dapat terprediksi sebelumnya;
- b. Pelaksana penegakan hukum dapat dimintai pertanggung jawaban oleh masyarakat;
- c. Proses tidak dilakukannya secara sembunyi-sembunyi yang dapat mengindikasikan adanya kolusi;
- d. Proses terbuka, untuk mengakomodasi opini kritis masyarakat.

Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana yang mana sebagai salah satu upaya menanggulangi kejahatan, mengejawantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan

legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (tahap kebijakan administrasi

Berdasarkan pendapat di atas, maka pembuatan peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas dan terinci mengatur dan memberi sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya agar tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Menurut Soedarto¹³⁵ bahwa secara fungsional sistem penegakan hukum merupakan suatu sistem aksi.

Ada banyak aktivitas yang dilakukan alat perlengkapan negara dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, pembentuk undang-undang, institusi pemerintah dan aparat pelaksana pidana yang merupakan bagian dari suatu sistem peradilan hukum pidana yang memiliki satu tujuan, yakni mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup” dan faktor kebudayaan bersatu padu dengan faktor masyarakat⁵⁸. Dengan demikian karena faktor masyarakat sudah diuraikan terdahulu maka pembahasan mengenai faktor kebudayaan yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum diuraikan tidak terlalu mendetil. Faktor kebudayaan sebenarnya sejajar dengan factor masyarakat.

¹³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana.....Op.Cit, hlm. 173, dijelaskan kembali bahwa : Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahapan ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Tahap kedua ini, dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

Oleh Soerjono Soekanto sengaja dibedakan menjadi faktor tersendiri. Sebab dalam faktor ini diketengahkan nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material. Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketenteraman di dalam masyarakat itu sendiri.

Jika melihat kesadaran dari sudut sistem sosial budaya, di mana Indonesia sendiri memiliki masyarakat yang sangat majemuk (plural society) dengan berbagai macam stratifikasi sosialnya. Perlu disadari bahwa objektifnya banyak masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan yang tentunya akan berbeda dengan karakteristik masyarakat perkotaan, karena itu dengan kaitannya antara penegakan hukum dengan kebudayaan, maka percuma jika tidak melibatkan kebudayaan masyarakat di dalamnya.

Sebab siapa yang tahu, jika para penegak hukum tidak mempertimbangkan faktor ini maka hukum itu sendiri yang menjadi perusak keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, mengingat akan terbuka pertentangan antarnilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Faktor kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan.

B. Program Zero Street Crime Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan

Masalah kriminalitas di masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi perbincangan hangat, karena selalu berada dalam ruang lingkup masyarakat. Tidak dapat disangkal bahwa kejahatan harus terjadi di mana pun orang berada, karena pada dasarnya orang memiliki haknya sendiri. Kejahatan termasuk dalam kelompok kejahatan hukum, yaitu peristiwa yang bertentangan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam keyakinan kehidupan manusia dan tidak tergantung pada hukum yang berlaku.

Menurut Simatupang dan Faisal menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan asusila dan anti sosial, tidak dikehendaki oleh kelompok sosial yang terlibat, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (Negara) dengan membiarkan penderitaan berupa hukuman atau tindakan¹³⁶. Pelanggaran (kejahatan) tidak hanya dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau bersifat moral, tetapi juga lebih dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan tersebut sama-sama merugikan kepentingan masyarakat, menimbulkan kerugian materiil, serta membahayakan jiwa dan kesehatan manusia walaupun tidak diatur dalam hukum pidana.¹³⁷

Dalam studi kriminologi kontemporer, diyakini secara luas bahwa kejahatan yang sah yang menjadi perhatian negara berkembang adalah kejahatan struktural

¹³⁶ Nursariani Simatupang And Faisal, Kriminologi: Suatu Pengantar, Cv. Pustaka Prima, 2017 Hal 10

¹³⁷ Abintoro Prakoso, Kriminologi Dan Hukum Pidana Perkembangan Aliran, Teori Dan Perkembangannya, Litbang Justitia, 2014 Hal 34

yang berpusat di sekitar bentuk pemerasan dan represi hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai individu. perkalian dan ikatan kelompok.

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kejahatan jalanan pada umumnya. Masalah kejahatan jalanan merupakan masalah yang abadi dalam masyarakat, karena berkembang seiring dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Dengan kompleksitas kualitas dan kuantitas beserta variasi operand modifiernya. Kejahatan jalanan adalah pelanggaran konvensi sosial, oleh karena itu kejahatan jalanan adalah kejahatan moral.

Masyarakat mulai dari individu, mahasiswa, karyawan, pedagang, pekerja pabrik, yang semuanya terfokus pada aktivitas dan interaksi sosial, menggunakan jalan raya sebagai kendaraan, dan situasi ini dapat menciptakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban pengguna jalan, seperti kejahatan jalanan. Sasaran para penjahat tidak hanya menyasar sepeda motor atau mobil yang lewat, pejalan kaki juga menjadi sasaran para penjahat, terutama kaum wanita yang dianggap tidak berani melawan. Lokasi sasarannya pun beragam, mulai dari jalan yang relatif sepi, persimpangan lampu lalu lintas, bahkan di jalan yang ramai.

Salah satu tindak pidana jalanan yang sering terjadi di pertigaan jalan di Sumatera Uatar adalah pencurian dengan berat. Selain pencurian berat, kasus seperti lpencurian lsepeda lmotor l (curanmor), lpencurian ldengan lkekerasan l (curas), sering terjadi di jalanan Kabupaten Jombang. Masyarakat dan pengguna jalan akan memiliki ketakutan dan rasa tidak aman jika situasi ini terus berlanjut dan tidak diselesaikan secara tuntas.

No	Jenis Kejahatan Jalanan	2020	2022	2023
1	Curat	115	68	86
2	Curas	31	21	14
3	Curanmor	76	45	57
4	Anirat	15	13	19
5	Kebakaran/Pembakaran	2	0	1
6	Pembunuhan	4	4	1
7	Pemerasan	3	3	2
8	Perkosaan / Cabul 293	10	5	2
9	Perjudian	33	61	38
10	Uang Palsu	3	1	1
11	Surat Palsu / Ket Palsu	7	1	2
12	Pengrusakan	9	6	5
13	Penculikan / Melarikan Anak Pr	4	5	2
14	Penipuan	79	41	68
15	Penggelapan	33	25	31
16	Senpi	0	0	0
17	Handak/Petasan	0	1	4
18	Sajam	2	3	2
	Kenakalan Remaja	25	20	36

Hal ini menunjukkan bahwa upaya Polda Sumut masih belum maksimal, sehingga Polres Jombang perlu memiliki upaya atau strategi yang tepat untuk terus menekan angka kriminalitas khususnya kriminalitas. Kejahatan jalanan selalu melingkupi kehidupan masyarakat. Berbagai daerah telah memulai upaya untuk mengurangi kejahatan jalanan.

Menurut Sugiarti¹³⁸ bahwa Kondisi seperti ini setiap hari dihadapi oleh masyarakat kelas bawah, yang mencari untung di tengah persaingan perkotaan yang ketat. Harus memenuhi persyaratan pemenuhan kebutuhan fisiologis. Sementara meretas cara mendapatkan penghasilan secara legal tidaklah mudah. Maka penggunaan jalan pintas oleh para penjahat jalanan sesuai dengantingkat kemampuannya merupakan salah satu cara tercepat yang bisa dilakukan⁴.

Program *zero street crime* adalah kebijakan yang dilaksanakan untuk memberikan perlindungan, perlindungan, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat agar tidak mengalami ketidaknyamanan saat melakukan aktivitas atau aktivitas di jalan. Sejarah di balik program pemberantasan kejahatan jalanan ini dikarenakan banyaknya kasus yang terjadi. Oleh karena itu, adanya kegiatan yang dipandang perlu untuk melindungi kepentingan masyarakat yaitu dengan memberikan rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun psikis, dengan adanya program ini diharapkan kejahatan khususnya kejahatan jalanan dapat ditekan. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi kejahatan yang sering terjadi di jalanan.\

¹³⁸ Yayuk Sugiarti, „Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan“, Jurnal Jendela Hukum, 1.1 (2014)

Menurut Roosanti¹³⁹ bahwa Program *Zero Street Crime* merupakan salah satu bentuk upaya kepolisian untuk menekan angka kriminalitas khususnya kejahatan jalanan. Kegiatan yang dilakukan pihak kepolisian antara lain: melakukan razia rutin dan berkala terhadap Sajam (Senjata Sharp), patroli di beberapa kawasan rawan kejahatan jalanan dan melaksanakan operasi *Zero Street Crime* pada malam hari.

Operasi ini perlu ditingkatkan dan diefektifkan oleh polisi dengan melakukan patroli, razia terhadap masyarakat dan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi dan barang bukti. Karena di mana ada niat dan peluang, mereka akan melakukan kejahatan, sangat jelas bahwa fungsi program bebaskejahatan jalanan tidak lain adalah menjaga keamanan dan ketertiban umum di masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan polisi diperlukan dengan bantuan bukti kuat dari laporan masyarakat.

Secara hierarkis, program kejahatan jalanan sebagai kebijakan pencegahan kejahatan jalanan memiliki tatanan mulai dari tingkat Komando Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), berlanjut hingga tingkat Kepolisian daerah (Polda) dan sampai setingkat Polres. Program tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/4/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tentang Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2011.

Dimana program *zero streetcrime* termasuk dalam frasa No.7 Huruf b melaksanakan penyidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam

¹³⁹ Nila Galih Roosanti, „Pelaksanaan Program ”Zero Street Crime” Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Kediri”, Prosiding Ilmu Hukum, 7.2 (2021), Hal 14–15

upaya peringatan dan deteksi dini sertaHuruf d meningkatkan pengungkapan dan pencegahan 4 (empat) jenis kejahatanankhususnya kejahatan yang meresahkan masyarakat antara lain: judi, premanisme (*street crime*), narkoba penyelundupan, perdagangan manusia, kejahatan duniamaya, pembalakan liar, pertambangan tanpa ijin, pencurian hasil laut, kejahatan ekrah putih dan terorisme serta kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Dengandemikian, pemberantasan kejahatan jalanan merupakan salah satu prioritas kebijakan Polri pada tahun 2011. Kebijakan yang diterapkan untuk memberikan perlindungan, bagi masyarakat agar tidak merasa tidak aman melakukan aktivitas di jalan merupakan definisi dari program *Zero Street Crime*. Tujuannya untuk melindungi kepentingan masyarakat yaitu dengan memberikan rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik dan psikis di jalanan. Dengan program *Zero Street Crime*, diharapkan kejahatan jalanan seperti pemerasan atau preman, pencurian, narkoba, penyitaan, pencurian, pencurian, pencurian, dan lain-lain, dapat ditekan.

Meski *Zero Street Crime* sudah mulai dikerahkan oleh Polres Jombang dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan di wilayah hukumnya, pada kenyataannya kejahatan jalanan masih muncul dalam berbagai bentuk. Belakangan ini, aksi pembobolan kaca mobil, pencurian kecil-kecilan dan pencurian berat juga marak terjadi di Sumatera Utara. Selama kurun waktu 2021-2023, aksi pencurian di Kabupaten Jombang selalu mengalami pasang surut setiap tahunnya.

Menurut penelitian Tamara bahwa kejahatan jalanan cenderung

mengelompok di Kecamatan Samarinda Ulu. Semua kasus kriminalitas hampir terjadi di semua kecamatan di Kota Samarinda, kecuali di Sungai Pinang, Samarinda Ilir, dan Samarinda Kota. Faktor kepadatan penduduk, kemiskinan, permukiman kumuh, dan lahan komersial tidak berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana kejahatan jalanan.

Lokasi kejahatan jalanan cenderung berada di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, di daerah dengan tingkat kemiskinan yang rendah, terletak jauh dari permukiman kumuh, dan pada penggunaan lahan komersial. Ketika tindak pidana kejahatan jalanan terjadi mulai dari malam hari hingga dini hari. Saat ini kondisi sangat gelap dan beberapa lokasi tidak memiliki Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sehingga meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana kejahatan jalanan dan menimbulkan rasa tidak aman bagi pengguna jalan¹⁴⁰

Menurut Nugrahandika bahwa jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di Kabupaten Sleman adalah pembunuhan, penyerangan dengan senjata tajam/api, pencurian, dan pencurian dengan tingkat kejahatan tertinggi. Kejahatan di desa pada umumnya cenderung pada pola jalan dan lingkungan fasilitas sekolah sebagai fasilitas umum permukiman, kepadatan berdasarkan jarak kelas jalan dan perlindungan. lingkungan yang tahan terhadap vandalisme.

Sedangkan tindak pidana perumahan pada umumnya cenderung menyasar pada pola jalan dan lingkungan, rambu-rambu sebagai sarana pengamanan fisik, jenis bangunan di sekitar kawasan permukiman, dan ketinggian bangunan di

¹⁴⁰ Mitha Ayu Tamara And Andri Kurniawan, „Pola Spasial Kejadian Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Berdasarkan Faktor Ekologi Kriminal Di Kota Samarinda“, Pola Spasial Kejadian Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Berdasarkan Faktor Ekologi Kriminal Di Kota Samarinda, 7.4 (2018)

kawasan tersebut. penduduk sekitarnya. Konsep CPTED (Pencegahan Kejahatan melalui Desain Lingkungan) yang mempengaruhi upaya pencegahan kejahatan di kawasan pemukiman di wilayah perkotaan adalah teritorial yang ditopang oleh peningkatan pengawasan yang ditingkatkan melalui interaksi sosial antar masyarakat, kontrol akses, dan retensi dan penguatan tujuan (pemeliharaan rumah). oleh pemilik dan masyarakat¹⁴¹.

Melihat fenomena diatas bahwa upaya Polda masih belum maksimal. Masih ditemukan tren pelanggaran kejahatan yang meningkat selama tiga tahun terakhir. Implementasi *zero street crime* akan efektif jika ukuran dan tujuan dipahami dengan jelas oleh individu yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan kejelasan ukuran dasar dan tujuan kinerja. Penegakan adalah apa yang terjadi dalam hukum yang memberdayakan suatu program, kebijakan, manfaat, atau semacam hasil nyata¹⁴². Kejelasan ukuran dasar dapat dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.

Jumlah Kejahatan Konvensional di Sumatera Utara Tahun 2021- 2023

No	Jenis Kejahatan Jalanan	2021	2022	2023
1	Curat	115	68	86
2	Curas	31	21	14

¹⁴¹ Widyasari Her Nugrahandika, Retno Ramadhani, And Ishmah Aditia Nurfajrina, „Karakteristik Kriminalitas Di Kawasan Permukiman (Studi Kasus: Perumahan Dan Kampung Kabupaten Sleman)“, Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota, 7.2 (2018).

¹⁴² Dona Margareta, „Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Palembang“, Universitas

3	Curanmor	76	45	57
---	----------	----	----	----

Menurut Pimpinan Reskrim bahwa Perkembangan kejahatan jalanan secara umum di Kabupaten Jombang pada dasarnya tidak stabil sejak tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan dan penurunan, data tersebut tidak luput dari adanya perubahan pola kehidupan masyarakat yang semakin lama mengalami perubahan menjadi masyarakat yang lebih kompleks begitupun dengan perubahan pola interaksi sosial di kalangan masyarakat, seperti halnya kota lainnya.

Kebanyakan tindak kejahatan jalanan, seringkali terjadi di simpul-simpul jalan raya. Seperti di play over dan persimpangan yang sepi serta di jalanan yang lebih didominasi kawasan industri atau perkebunan. Padahal jalan raya merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat dalam beraktifitas dan berinteraksi sosial dengan masyarakat lainnya. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di jalanan, jika dibiarkan berlarut-larut maka dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat pengguna jalan dan masyarakat lainnya, dalam melakukan aktivitasnya.

Menurut pelaku kejahatan bahwa pencurian yang dilakukan yaitu mencuri kendaraan motor yang terparkir di dalam rumah kemudian menjualnya dalam keadaan kosong. Sayangnya, kejahatan ini dilakukan ketika siang hari, ketika warga sedang lengah atau tidur siang. Sebelum melakukan aksinya, pelaku menyelidiki situasi rumah dan lingkungan terlebih dahulu. Dari hasil penyelidikan bahwa pagar rumah tersebut hanya ditutup tanpa di kunci membuat pelaku

memudahkan aksinya. Selanjutnya, pelaku menuntun motor tersebut keluar rumah dan mengendarainya pergi. Hal ini dilakukan karena kondisi ekonomi pelaku. Pelaku diancam cerai oleh istrinya jika pemasukan pelaku tidak meningkat.

Selain pencurian dengan kendaraan bermotor yang marak, kejahatan dengan kekerasan juga sering terjadi di Sumatera Utara. Kejadian ini biasanya dilakukan ketika malam hari. Pelaku biasanya mengincar korban terlebih dahulu. Selain itu, pelaku biasanya tidak sendiri tetapi ada rekannya dan mengendarai kendaraan motor. Pelaku kemudian merampas ponsel korban ketika berlaju pelan. Namun, korban bisa mengejar pelaku tersebut. Karena takut tertangkap pelaku kemudian memukul dan menendang korban hingga terjatuh ke aspal dan mengalami luka. Akhirnya pelaku melarikan diri.

Menurut Pimpinan Reskrim Polres Kabupaten Jombang bahwa Program *Zero Street Crime* merupakan salah satu bentuk usaha pihak kepolisian untuk mengurangi tindak kejahatan, terutama kejahatan jalanan (*Street Crime*). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pihak kepolisian seperti : menggelar Razia secara rutin dan berkala, Patroli di beberapa bagian daerah yang memang rawan terjadi kejahatan jalanan, serta melaksanakan kegiatan *Zero Street Crime* di malam hari.

Dengan adanya Program *Zero Street Crime* harapannya adalah untuk terwujudnya citra Polri yang dipercaya masyarakat dengan keberhasilan Polres Kabupaten Jombang meniadakan rasa takut masyarakat dari gangguan dan ancaman fisik maupun psikis, adanya kepastian, rasa bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan, serta rasa dilindungi dari segala kejahatan jalanan.

Upaya yang dilakukan dalam program ini adalah preemtif, preventif dan represif.

Pelaksanaan *zero street crime* ini dilaksanakan dengan mengutamakan kegiatan keamanan terbuka dan tertutup selama masa penanganan *zero street crime* berlangsung yaitu:

1. Penanggulangan Kejahatan melalui Konsep Pengamanan Terbuka

Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat guna menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan, baik lingkungan pemukiman kerja maupun lingkungan umum sebagai implementasi system keamanan swakarsa. Melaksanakan pengamanan di simpul-simpul jalan, pengaturan penyeberangan, pengalihan lintas, patroli, penjagaan pada lokasi rawan kejahatan jalanan, mengamankan serta menangkap pelaku kejahatan jalanan curat, curas, curanmor. Menurut Pimpinan Reskrim Polres Jombang bahwa pertama-tama pelaksanaan *zero street crime* adalah dengan melakukan penjagaan pada lokasirawan kejahatan. Khususnya pengamanan di simpul-simpul jalan.

2. Penanggulangan Kejahatan melalui Konsep Pengamanan Tertutup

Melaksanakan deteksi dini terhadap aspek-aspek kondisi situasimasyarakat yang merupakan factor-faktor koleratif kriminigen yang dapat menimbulkan bentuk-bentuk gangguan kamtibmas khususnya kejahatan jalanan curat, curas dan curanmor. Melaksanakan penggalangan dalam rangka cegah dini (penangkalan) terhadap terjadinya kejahatan jalanan yang merupakan potensi kerawanan sehingga tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang meresahkan masyarakat. Monitoring kegiatan masyarakat dan melaksanakan

tindakan pencegahan guna mengantisipasi atau menekan terjadinya tindak pidana jalanan

Beberapa bentuk upaya oleh pihak Polda Sumatera Utara guna mereda aksi-aksi kejahatan jalanan menggunakan 3 fungsi seperti fungsi preemtif, fungsi preventif, fungsi represif. Bentuk sosialisasi dan pembinaan dikalangan masyarakat telah diberikan begitu juga dengan upaya pencegahan lain telah dilaksanakan untuk mengoptimalkan program *Zero Street crime* demi menanggulangi angka kejahatan jalanan di wilayah kabupaten Jombang, untuk itu dalam pelaksanaan program ini kepolisian berusaha keras meningkatkan efektivitas kinerjanya agar dengan segala keterbatasan kepolisian mampu melakukan fungsi-fungsinya. Pelaksanaan bentuk kegiatan telah disesuaikan dengan fungsi satuan masing-masing, seperti:

3. Penanggulangan Kejahatan melalui Konsep Penghimbauan

Dalam upaya ini Satuan Binmas berperan aktif dalam melaksanakan upaya pencegahan tindak kejahatan atau menjalankan fungsi preemtif, biasanya pelaksanaan ini ditargetkan pada pemukiman ramai penduduk dan juga daerah rawan seperti pemberian penghimbauan dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat lebih berhati-hati dan tetap waspada pada saat berada di jalan raya. Biasanya juga memberikan upaya pembinaan kepada para masyarakat terkhusus kaum muda agar tetap produktif dan memiliki aktifitas-aktifitas yang positif, selain dari itu pemasangan spanduk yang berisikan himbauan pesan kamtibmas di tempat-tempat strategis seperti jalur protokol, begitupun dengan melakukan penerangan melalui media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan

moril dan himbauan kepada masyarakat.

Menurut Pimpinan Reskrim Polda Sumatera Utara bahwa selain pengamanan secara terbuka juga melakukan penanganan secara tertutup. Upaya yang pertama adalah dengan melakukan himbauan. Upaya ini bekerjasama dengan binmas untuk memberikan himbauan kepada masyarakat terkait bahwa curat, curas dan curanmor. Sehingga masyarakat bisa lebih waspada dan berhati-hati.

4. Penempatan Pos-Pos *Zero Street Crime* Di Tempat-Tempat Yang Strategis

Dengan program *Zero Street Crime* tersebut diharapkan polisi dapat lebih cepat untuk mengungkap bahkan menyelesaikan suatu perkara apabila ada kejahatan yang terjadi, sebagai bentuk upaya pelaksanaannya kepolisian menempatkan pos-pos ditempat-tempat strategis. Pos-pos ini sengaja ditempatkan disetiap tempat di Kabupaten Jombang yang dianggap rawan kejahatan, khususnya kejahatan jalanan.

Penempatan pos-pos ini menggunakan system melingkar seperti obat nyamuk dengan mengelilingi wilayah kabupaten Jombang, hal ini dimaksudkan guna meningkatkan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat terhadap segala bentuk kejahatan jalanan yang mengancam. Pelaksanaan ini biasanya dilakukan oleh pihak Satuan Lantas dengan menjalankan fungsi preemtif guna mengptimalkan upaya pencegahan. Dengan demikian para polisi yang berada di pos-pos tersebut bertugas untuk menangani sementara kasus-kasus yang terjadi sebelum nantinya pihak polisi yang lebih berwenang datang ke tempat kejadian perkara.

Mengadakan Patroli

Pada pelaksanaan ini upaya patroli memiliki beberapa kategori dalam menjalankan tindakan-tindakan pencegahan atau fungsi preventif itu sendiri, adapun beberapa patroli yang dimaksud terdiri dari :

1. Patroli rutin, merupakan patroli yang dilaksanakan pada waktu -waktu tertentu dengan melalui daerah, tempat atau jalur-jalur tertentu secara rutin.
2. Patroli selektif, yaitu patroli yang dilaksanakan melalui pemilihan waktu , dan tempat secara selektif untuk menutupi tempat-tempat yang dianggap rawan.
3. Patroli insidental, yaitu patroli yang dilaksanakan apabila terjadi peristiwa atau patroli yang dapat menimbulkan *deterrence effect* terhadap suatu gangguan.

Banyaknya kasus kejahatan jalanan yang melingkupi masyarakat, akan sangat berpengaruh pada ketertiban dan keamanan masyarakat. Apabila tindak kejahatan ini dibiarkan maka perasaan takut dan tidak aman akan timbul dikarenakan tindak kejahatan inilah yang paling dekat dengan masyarakat. Untuk menghindari keadaan yang seperti ini pemerintah lewat lembaga Kepolisian melakukan penggalakan besar – besaran program penanggulangan kejahatan jalanan melalui berbagai kegiatan operasi kepolisian.

Pelaksanaan kegiatan operasi kepolisian merupakan bentuk implementasi program dalam memelihara kamtibmas yang salah satunya dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan, khususnya mengenai kejahatan jalanan, seperti tindak

pidana perjudian, miras, pemerasan atau premanisme, penodongan, narkoba, perampasan, pencurian kendaraan bermotor, penadahan, curas, dan lain sebagainya.

Namun dalam perkembangan waktu yang sudah berjalan, masih terdapat kendala yang pasti akan dihadapi oleh berbagai pihak dalam menjalankan operasi kepolisian dengan output mencapai Zero Street Crime.

Penelitian Nugraha¹⁴³ membahas Implementasi Zero Street Crime sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 di Polres Lombok Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Lombok Tengah dalam penanggulangan Zero Street Crime di wilayah hukumnya mengalami beberapa hambatan, antara lain: 1) fungsi preemtif; 2) fungsi preventif, 3) fungsi represif. Adapun upaya Polres Lombok Tengah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu: 1) fungsi preemtif, 2) fungsi preventif, 3) fungsi represif.

Utomo (2009) meneliti bahwa pelaksanaan program Zero Street Crime dilapangan melalui beberapa cara yaitu (1) mengutamakan tindakan Preventif kegiatan pengamanan terbuka dan tertutup, pengamanan terbuka meliputi a) Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat guna menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan, b) Melaksanakan pengamanan di simpul-simpul jalan, penyeberangan, pengalihan arus lalu lintas, patroli, penjagaan pada lokasi rawan kejahatan jalanan.

¹⁴³ Nugroho, Riant. (2009). Public Policy (Jakarta: Alex Media Komputindo, Edisi Revisi, h.434

5. Upaya pengidentifikasin Perilaku Pelaku Kriminal Dalam Kejahatan Jalanan

Kejahatan atau tindak kriminil merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.

Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan yang tertua ini telah banyak usaha- usaha penanggulangan yang dilakukan dalam berbagai cara. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu masalah upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.¹⁴⁴

Ketika dilihat bahwa hukum merupakan salah satu bentuk dalam kebijakan sosial, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Seiring dengan berkembangnya waktu, penguatan dalam hukum khususnya hukum pidana yang dituliskan (hukum tertulis) bahwa belajar ilmu hukum tidak lagi berpijak dalam paradigma yang yuridis normatif/dogmatif semata baik hukum pidana materiil (substansial) maupun hukum pidana formil (hukum mengenai proses acara) melainkan juga mengkaji hukum pidana secara luas dalam arti mempelajari kejahatan secara yuridis normatif, empiris maupun

¹⁴⁴ Thahir Andi, *Psikologi Kriminal* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2018), h. 8.

faktual.

Paham Determinisme menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya.² Hal ini diperjelas dengan tiga tradisi besar orientasi teori psikologi dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia yaitu: pertama, perilaku disebabkan dari alam (determinisme); kedua, faktor yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan atau proses belajar; ketiga, faktor yang disebabkan interaksi manusia dan lingkungan.¹⁴⁵

Secara pragmatis, mempelajari kriminologi (kejahatan) antara lain, lebih jauh ditujukan kepada usaha-usaha untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu ruang lingkup kriminologi lebih ditekankan kepada usaha mempelajari sebab-sebab (causa) kejahatan, memperbaiki penjahat dengan menjatuhkan pidana dan pembinaan/*treatment* serta prevensi/pencegahan terhadap kejahatan yang mungkin timbul di kemudian hari.¹⁴⁶

Psikologi dalam hubungannya dengan hukum, psikologi melakukan pengembangan pengetahuan spesifik tentang isu hukum, serta melakukan riset pada permasalahan hukum yang melibatkan proses psikologi. Psikologi kriminil yang mendasari analisisnya dari segi psikologi dalam upaya mengetahui tipe-

¹⁴⁵ Priyatno Dwidja, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Grafika, 2019), h. 5-7.

¹⁴⁶ Mukhtar Harahap, "Tinjauan Psikologi Kriminal Terhadap Pemberatan Hukuman Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)" (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2013), h. 56.

tipe penjahat, sedang psikologi juga berusaha menganalisa kejahatan tersebut dari sudut kejiwaan tentang macam-macam frustasi dan tekanan-tekanan jiwa manusia yang menjadi sebab timbulnya kejahatan.¹⁴⁷

Kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu tentu saja membutuhkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan adanya aneka ragam kebutuhan tersebut terjadilah problema-problema yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, sebab sesuatu yang dibutuhkan sangat minim jumlahnya bila dibandingkan dengan banyaknya orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dengan cara tersendiri dari masing-masing pihak tentu berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan tersebut.

Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, kriminologi adalah (sebagai ilmu pengetahuan), mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut.

Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tindak susila yang menimbulkan ketidaktentraman dan keresahan dalam suatu masyarakat tertentu, karena masyarakat tersebut tidak menyenangi tingkah laku tersebut, karena tugas kriminologi ialah untuk mencari dan menentukan sebab-sebab dari kejahatan serta menemukan cara-cara

¹⁴⁷ Bawengan G W, *Pengantar Psikologi Kriminal* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), h. 55.

mengatasi.¹⁴⁸

Bagi kalangan hukum tindakan kejahatan hanya dikaitkan dengan ada tidaknya tindak pidana yang dilanggar. Dalam konteks ini, pengertian pelanggaran hukum (pidana) dan kejahatan tidak dipisahkan,⁸ dalam telaah kriminologi tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Kejahatan diklasifikasikan menurut beberapa jenis kejahatan namun kejahatan jalanan merupakan jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan dianggap sangat meresahkan. Dikarenakan dampak dari kejahatan jalanan, akibatnya langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Mengingat bahwa kejahatan jalanan senantiasa melingkupi kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangannya. Berdasarkan penelitian maka penetapan kejahatan jalanan sebagai tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP yakni : pencurian (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363, 365 KUHP), pencurian ranmor (Pasal 363 KUHP), pencurian dengan kekerasan/jambret (Pasal 363, 365 KUHP), tawuran (Pasal 358 KUHP), kekerasan bersama terhadap orang dan barang (Pasal 170 KUHP), pengrusakan (Pasal 406 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP), yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Klasifikasi kejahatan jalanan memang tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang.

¹⁴⁸ Izza Aliyatul Millah, "Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi).," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 2 (2020): 497–513

Kejahatan ditinjau dari psikologis jelas menitik beratkan seberapa jauh adanya pengaruh kejiwaan yang dapat digolongkan perbuatan jahat sesuai dengan penyimpangan terhadap kaedah-kaedah yang berlaku dalam suatu masyarakat. Khusus tentang tingkah laku adalah merupakan suatu masalah yang sangat serius dalam kriminologi.

Sesuai dengan tujuan psikologi kriminal yakni berupaya mempelajari sebab-sebab kejahatan, cara-cara pencegahan baik preventif maupun represif serta usaha-usaha perbaikan atau penyembuhan penjahat yang telah defenitif dalam pengertian hukum pidana, maupun perbuatan menyimpang lainnya yang terdapat di luar hukum pidana dengan cara-cara pendekatan psikologi kriminal dibutuhkan dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu hukum pidana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa dalam penyidikan biasanya sulit dalam mengetahui alasan penyebab seseorang melakukan tindak pidana kejahatan jalanan, pada dasarnya penyidikan tidak dapat mengungkap dengan jelas dan lengkap terkait alasan yang mendasari seseorang melakukan suatu tindak kejahatan.

Psikologi Kriminal merupakan suatu ilmu yang perlu sekali dipelajari oleh setiap orang yang mempunyai keterlibatan dengan dunia kejahatan, seperti penegak hukum untuk mengetahui tentang kejiwaan dan alasan seseorang melakukan tindak kejahatannya dalam hal menyesuaikan dan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan. Namun terlebih awalnya pada proses penyidikan untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan

kejahatan.

Dahulu hakim dalam memberikan hukuman atau putusannya melalui akibat dari perbuatan penjahat itu saja, apabila menurutnya perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik dalam undang-undang yang dilanggarnya, maka hakim menjatuhkan hukumannya tanpa memperhatikan kejiwaan atau pribadi si penjahat. Kini dengan adanya ilmu psikologi kriminil ini, semuanya itu mengalami perkembangan dan perubahan sehingga hakim tidak lagi melihat dari perbuatannya saja, tetapi juga dari jiwa atau kepentingan mengapa orang itu melakukan kejahatan.

Psikologi Kriminil merupakan salah satu dari beberapa cakupan kriminologi murni, Psikologi kriminil ini merupakan ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut kejiwaannya lewat pola tingkah laku.¹⁴⁹ Psikologi Kriminil juga merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia ditingkat individu dalam melakukan kejahatan Psikologi Kriminil juga merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari aspek psikologis. Penelitian mengenai pendekatan psikologi perilaku kriminalitas, sebagai berikut: 1) Pendekatan Tipologi Fisik/Kepribadian'

Pendekatan fisik ini juga menjadi yang paling dominan diperkuat dengan tipologi kepribadian para pelaku kejahatan jalanan yang cenderung tertutup dan *sensitive*. Penyidikan hanya didasarkan pada kronologis kejadian, apa saja yang sudah dilakukan, pihak yang diuntungkan dan dirugikan dalam tindak kejahatan

¹⁴⁹ Alwan Hadiyanto and Yasmirah Mandasari, *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana* (Lampung: Cataleya Darmaya Fortuna, 2021), h. 14.

jalanannya ini. Namun didapatkan banyak pelaku kejahatan jalanannya yang sulit dalam pemberian keterangan kepada tim penyidik; 2) Pendekatan Pensifatan / Train teori tentang kepribadian.

Perkembangannya terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran kriminologi. Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan persoalan yang sangat menarik. Sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyidikan sebab-sebab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara kelompok. Kriminologi saat ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran norma hukum (berbuat kejahatan).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan jalanannya berdasarkan teori penegakan hukum, antara lain: 1) Faktor Hukum yakni Undang-Undang maupun Peraturan-peraturan yang mengatur jalannya penegakan Hukum. Undang-Undang maupun Peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana umum yakni kejahatan jalanannya dengan penetapan pasal yang diatur dalam KUHP yakni : pencurian (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363, 365 KUHP), pencurian ranmor (Pasal 363 KUHP), pencurian dengan kekerasan/jambret (Pasal 363, 365 KUHP), tawuran (Pasal 358 KUHP), kekerasan bersama terhadap orang dan barang (Pasal 170 KUHP), pengrusakan (Pasal 406 KUHP). penganiyaan (pasal 351 KUHP).

Penetapan Tindak Pidana Umum yang masuk kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun pada kisaran tahun 2019-2021 selama masa pandemi covid-19 penjangbretan paling banyak terjadi di kota Ambon area Sirimau, selain itu pencurian biasa juga merupakan salah satu tindak kejahatan yang paling banyak terjadi kisaran area terminal, amplas dan jembatan merah putih dikarenakan kondisi lokasi yang sepi sehingga para pelaku tindak kejahatan dapat melancarkan aksinya.

Kejahatan jalanan memang di atur secara jelas dalam Undang-Undang tapi tindakan kejahatan ini pada dasarnya di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Semua perbuatan pidana yang tergolong kejahatan dan pelanggaran diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP: 2) Faktor Penegak Hukum yakni pihak-pihak maupun instansi yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Faktor ini menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis yakni aparat penegak hukum.

Selain itu juga TNI-POLRI menjadi salah satu bagian penegak hukum dalam rangka memastikan bahwa setiap peraturan telah dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Dalam hal ini hubungan ini di kehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut melakukan tugasnya dengan baik.

Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik; 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum merupakan faktor yang mendukung terjadinya penegakan hukum. Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah

prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.

Dalam kaitannya dengan faktor ini, sarana dan prasarana yang diberikan oleh para pelaku tindak kejahatan jalanan ini telah dibina dan dibimbing dalam proses pembinaan/*treatment* pada terapi yang diberikan kepada para tahanan;

4) Faktor Masyarakat yakni lingkungan dan subjek dimana berlakunya hukum atau diterapkannya hukum. Namun hal ini tergantung dengan kondisi masyarakat, antara lain:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik, bahkan sampai melakukan kasus kejahatan jalanan;
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa;
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas, atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Faktor ini memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Individu menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Kepatuhan masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum yang berlaku sedangkan kepatuhan masyarakat dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif.

Dalam kriminologi klasik, banyak kriminolog berpendapat bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama kejahatan meskipun dalam kajian

berikutnya terdapat faktor lain sebagai faktor penyebab kejahatan. Seperti memang hakikatnya kejahatan terjadi karena didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya.

Ditambah dengan adanya masa pandemi covid-19 yang melanda Indonesia terkhususnya di Sumatera Utara sehingga mengakibatkan perusahaan-perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran sehingga menyebabkan hilangnya mata pencaharian, bahkan tidak sedikit perusahaan yang menghentikan operasionalnya.

Faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) yang mana dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern).

Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya inleksi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat lain. Berikut ini faktor ekstern yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan jalanan,

antara lain:

Teori Ekonomi

Teori ini diperkuat dengan adanya masa pandemi covid-19 yang melanda Indonesia sejak 2019 sampai dengan saat ini. Dampak dari masa pandemi covid-19 sangat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini dikarenakan masa pandemi covid-19 ini menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami krisis pendapatan hingga bangkrut yang secara langsung membuat kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK), banyak karyawan yang diberlakukan sistem *unpaid leave* (libur dan tidak dibayar) sehingga penurunan pendapatan secara signifikan dialami dan dirasakan oleh semua masyarakat yang secara langsung terkena dampak. Keterbatasan dalam penghasilan menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan, sehingga dalam memenuhi kebutuhan tersebut maka mulai dilakukan kejahatan jalanan untuk mendapatkan keuntungan barang atau materi secara cepat dan instan.

Hal ini diperkuat dengan teori Anomie yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim, bahwa keadaan yang kacau, tanpa aturan ataupun norma, akan menimbulkan perilaku yang menyimpang. Perubahan masyarakat yang cepat karena semakin meningkatnya pembagian kerja menghasilkan suatu kebingungan tentang norma dan semakin meningkatnya sifat yang tidak pribadi dalam kehidupan sosial.

Yang akhirnya mengakibatkan runtuhnya norma-norma sosial yang mengatur suatu perilaku. Anomie sangat umum terjadi apabila masyarakat sekitarnya mengalami perubahan-perubahan yang besar dalam sebuah situasi

seperti ekonomi, entah semakin baik atau semakin buruk yang umumnya diakui dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Teori Lingkungan

Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya. Teori lingkungan ini juga diperkuat oleh teori ekologi, Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh.

Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

Daerah kejahatan dan lingkungan masyarakat yang menengah rendah juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan,

misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam sistem keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

Teori Sosial-Budaya

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.¹³ Teori ini diperkuat oleh Teori *Differential Association* Edwin H. Sutherland yang berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara.

Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang sejalan dengan tindak kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Sifat kriminal itu bukan karena pewarisan melainkan karena dipelajari dalam pergaulan di masyarakat, sedangkan pergaulan di masyarakat itu berbeda-beda sebab dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya sendiri.

Pengaruh teori-teori tersebut, sehingga munculnya teori asosiasi diferensial didasarkan pada salah satunya yaitu, bahwa kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan, serta konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan. Dengan diajukannya teori ini, menjadikan pandangan sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan.

C. Kelemahan-Kelemahan Dalam Penetapan Dan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan

Berkaitan dengan peranan penting kebijakan legislasi/formulasi sebagai upaya dalam penanggulangan kejahatan Von Liszt menjelaskan bahwa kebijakan modern (*moderne de politique criminelle*) memiliki peranan penting dalam melawan kejahatan (*contre le crime*) dengan peranan negara (*etat*) dan masyarakat (*la societe*).

Kebijakan legislasi/formulasi merupakan peranan negara dalam membuat kebijakan kriminal dengan sarana penal policy sebagai upaya melawan kejahatan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat legislator merupakan peranan negara dalam melawan kejahatan sehingga Undang-Undang dan implementasinya akan mendukung bagi kesejahteraan umum.

Kebijakan formulasi hukum pidana ini memang sepatunya dikaji karena merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal policy. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan formulasi dapat dipandang sebagai kesalahan strategis dan oleh karenanya dapat menghambat atau setidak-tidaknya memengaruhi efektivitas penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.¹⁵⁰

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum, sehingga kebijakan hukum pidana yang memiliki sifat pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan penal policy atau penal law enforcement policy yang

¹⁵⁰ Hasibuan, M.N.P dan Prasetyo, M.H. "Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (30 April 2022): 160

fungsionalisasinya/operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif).

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa tahap yang paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi. Maka kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹⁵¹

1. Kendala Penanggulangan Kejahatan Jalanan disebabkan Faktor Lingkungan itu Sendiri

Kejahatan jalanan disebabkan oleh memburuknya kondisi perekonomian dan meningkatnya angka pengangguran. Perilaku preman dan kekerasan jalanan merupakan tantangan budaya yang berasal dari pola pikir individu yang menolak mengambil pekerjaan berstatus rendah. Masalah sosial kejahatan jalanan merupakan kesulitan yang terus-menerus terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Meningkatnya perilaku kejahatan didorong oleh beberapa faktor sosial ekonomi, termasuk tingginya tingkat pengangguran dan meluasnya kemiskinan.¹⁵² Premanisme mengacu pada struktur sosial di mana individu mendapatkan

¹⁵¹ Widiatama, Mahmud, Hadi dan Suparwi. "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (30 November 2020): 310-327

¹⁵² Gemilang, Gilang., Saragih, Yasmirah, Mandasari., Sinaga, Rahmah, Hayati., dan Suramin. "Peran Kepolisian dalam Penanggungan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan di Wilayah Hukum Polsek Medan Helveti." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (15 Mei 2024): 3349-3361

keuntungan finansial dengan memeras uang dari masyarakat lainnya. Berbagai sanksi pidana seperti mabuk-mabukan di muka umum (492 KUHP) berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial. Tindak pidana lainnya “pencurian dengan ancaman kekerasan” (Pasal 365), “pemerasan” (Pasal 368), “penganiayaan” (Pasal 351), “tindakan kekerasan terhadap orang” (Pasal 170), dan “pembunuhan” (Pasal 338).

Kejahatan jalanan yang terjadi di Wilayah Sumatera Utara misalnya adalah maraknya parkir liar sebagai bentuk pemerasan terhadap masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya ekonomi yang mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan faktor lingkungan yang mempengaruhi seperti minum-minuman keras yang memicu kurangnya kesadaran sehingga dapat membuat keributan ataupun kejahatan pada orang lain.

Kejahatan perampokan juga mendominasi di wilayah tersebut. Kejadian ini menjadi tugas penting kepolisian dalam menanggulangi permasalahan kejahatan pada umumnya dan secara khusus mitigasi kejahatan jalanan (street crime). Polisi sebagai penjaga masyarakat mempunyai peran penting dalam memberantas premanisme dalam situasi ini. Warga percaya dengan kemampuan polisi dalam mengatasi masalah premanisme karena hubungan baik mereka dengan masyarakat. Kehadiran polisi adalah hal yang umum di sebagian besar kota, yang berfungsi untuk menjaga kesejahteraan penduduk.

Polda Sumut telah melakukan upaya proaktif untuk memulihkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam menyikapi aktivitas penjahat jalanan. Implementasi mengacu pada rangkaian tindakan yang diambil untuk memastikan

bahwa kebijakan tersedia bagi publik dan memberikan dampak yang diinginkan.

Membuat aturan dalam memperjelas kebijakan dan pelaksana kebijakan serta meningkatkan sumber daya (seperti sumber daya finansial dan fisik) untuk mendukung prosedur implementasi. Melaksanakan operasi lapangan dari inisiatif zero street crime menggunakan serangkaian taktik, dengan fokus utama pada tindakan pencegahan dan tindakan keamanan terbuka dan tertutup. Meningkatkan patroli rutin untuk mencegah terjadinya kejahatan jalanan.

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor lingkungan, ekonomi, dan pendidikan berpengaruh dalam berkontribusi terhadap kejahatan premanisme.¹⁷ Memahami aktivitas historis seorang penjahat bukanlah suatu gagasan yang baru atau asing. Penganiayaan, pencurian, mabuk-mabukan di muka umum, dan ancaman kekerasan merupakan tindak pidana.

Namun, kriminolog modern tampaknya lebih ahli dalam memahami alasan dibalik perilaku kejahatan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang terkait erat dengan asal usul kejahatan dan terkait dengan situasi dan peristiwa di masyarakat Sumatera Utara.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa mayoritas pelaku melakukan kejahatan hanya ketika mereka mempunyai waktu luang dan tidak mempunyai alternatif lain yang memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang baik. Penjahat umumnya melakukan pencurian di jalan dan parkir liar. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan premanisme jalanan adalah faktor lingkungan, ekonomi, dan Pendidikan.

Lingkungan tempat seseorang tinggal juga dapat mempengaruhi terjadinya kriminalitas. Lingkungan yang kurang aman, seperti daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi atau keberadaan geng-geng kriminal, dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Orang-orang yang tinggal di lingkungan yang tidak aman cenderung merasa terancam dan rentan menjadi korban atau pelaku tindak kriminal.¹⁵³

Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat dan melibatkan warga dalam upaya pencegahan kriminalitas. Kejahatan yang mengarah pada perilaku kekerasan, dimana hal ini karena faktor lingkungan seperti wilayah berpenduduk padat yang gagal mengatasi masalah-masalah sosial, sehingga menimbulkan konsekuensi yang merugikan.

Fenomena ini terjadi karena terbatasnya jumlah orang yang cenderung memberi tahu secara resmi kepada penegak hukum tentang kegiatan kejahatan. Akibatnya, hal ini menciptakan peluang bagi penjahat lokal untuk terlibat dalam beragam pelanggaran, seperti pencurian, penganiayaan, pengancaman, dan lain-lain. Akibatnya, sebagian anggota masyarakat terlibat dalam pertukaran informasi atau koordinasi, yang pada akhirnya menimbulkan dampak negatif seperti mabuk-mabukan, berjudi, dan ikut mencuri adalah rumusan tertentu bagi penjahat.

Lingkungan sekitar seseorang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap karakternya. Ketidakstabilan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga,

¹⁵³ 6Hendriana, R., Oktobrian, D., dan Abdillah, M.I. "Proyeksi Masa Mendatang Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (30 April 2022): 68-86

pengabaian anak, atau pergaulan dengan teman sebaya yang kriminal juga dapat meningkatkan risiko seseorang terlibat dalam perilaku kriminal. Melalui penggunaan teori kebijakan penanggulangan kejahatan yang digagas oleh G. Pieter Hoefnagels, dapat dilihat bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dan keefektifan serta tanggung jawab orangtua terhadap pemberian diversi bagi anak yang terjerat dalam kasus tindak pidana.¹⁵⁴

Stabilitas, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat sangat bergantung pada tingkat kepatuhan terhadap hukum. Suasana hati yang positif, seperti kebahagiaan dan kedamaian, mendorong kepatuhan hukum yang lebih tinggi, sementara suasana hati negatif, seperti kecemasan atau kemarahan, dapat mengurangi kepatuhan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek psikologis dalam merancang kebijakan dan strategi penegakan hukum yang efektif. Memahami bagaimana suasana hati dan emosi mempengaruhi perilaku kepatuhan hukum dapat meningkatkan kepatuhan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil.

2. Faktor Ekonomi dan Pendidikan sebagai Kendala Penanggulangan Kejahatan Jalanan

Faktor ekonomi terjadi ketika tingkat pengangguran tinggi dan kesenjangan ekonomi semakin lebar, orang-orang cenderung mencari cara-cara ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kekurangan peluang kerja dan kesulitan ekonomi dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam tindak kriminal, seperti

¹⁵⁴ Azzizah, Khoerina., dan Harefa, Beniharmoni. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih. Jurnal USM Law Review 6 no. 2 (13 Juli 2023): 468-484

pencurian, penipuan, dan kekerasan lainnya.

Penting bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup dan mengurangi kesenjangan ekonomi agar dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Keadaan ekonomi seperti keputusasaan finansial, mendorong para penjahat untuk melakukan kegiatan seperti perampokan dan pemerasan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi mereka. Jika ia tinggal di lingkungan yang baik, kemungkinan besar tingkah lakunya akan terpuji.¹⁵⁵

Namun, jika ia bergaul dengan individu yang memiliki kecenderungan kriminal, kemungkinan besar ia akan terpengaruh dan memilih gaya hidup nakal. Meningkatnya harga barang menyebabkan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan angka kriminalitas. Ini adalah metode memenuhi tanggung jawab rumah tangga.

Beberapa orang sering membenarkan tindakan ilegal mereka, termasuk pencurian atau penipuan, dengan menyatakan bahwa faktor ekonomi merupakan bagian penting dari keberadaan manusia. Seringkali orang melakukan kejahatan karena pertimbangan ekonomi. Misalnya, perekonomian yang lemah atau lambat dan tingkat pengangguran yang tinggi merupakan permasalahan yang signifikan. Mereka rela mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan solusi cepat yang bisa meringankan kesulitan keuangan mereka tanpa mengharuskan mereka bekerja.

Tingkat kemiskinan yang tinggi seringkali berkaitan dengan tingkat kriminalitas yang lebih tinggi. Ketidakstabilan ekonomi dan kesenjangan sosial

¹⁵⁵ Khasanah, D.R.A.U., dan Pongantung, R.J. Analysis of the Influence of Mood and Emotions on Legal Compliance Levels in Society. Jurnal Ius Constituendum 9 no. 2 (30 Juni 2024): 178-193

dapat memicu tindakan kriminal sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan dalam suatu masyarakat dapat menciptakan frustrasi dan ketidakpuasan yang dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas.

Faktor Pendidikan. Pada aspek pendidikan, karena mereka yang melakukan kejahatan seringkali memiliki tingkat pendidikan di bawah rata-rata. Semakin rendah tingkat pendidikan di suatu daerah, maka angka kriminalitasnya pun kian meninggi. Hal ini terjadi karena seorang individu tidak melakukan pikir dua kali saat sedang terpuruk. Lantaran kesusahan, pelaku terpaksa melakukan perbuatan kriminal.

Kurangnya kesempatan kerja dan pengangguran dapat menjadi faktor pendorong seseorang terlibat dalam kejahatan. Umumnya cara ini dilakukan sebagai alasan untuk memperoleh penghasilan. Rendahnya kualitas pendidikan mereka sejak usia dini, karena mereka hanya tamat sekolah dasar. Fenomena ini muncul karena adanya kecenderungan sebagian orang tua untuk mengurungkan niat anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sehingga berdampak pada menurunnya kompetensi berbahasa Indonesia dan meningkatnya angka buta huruf. Ini karena orang tua dilatih secara tidak benar.

Oleh karena itu, tidak lazim jika orang tua tetap tinggal di rumah demi mengasuh dan membimbing anak-anaknya. Satu-satunya jalan keluar bagi orang-orang yang tidak memiliki pendidikan yang diperlukan untuk bersaing mendapatkan pekerjaan adalah dengan melakukan tindakan ilegal, seperti pemerasan dan pencurian.

Kurangnya akses terhadap pendidikan formal atau rendahnya tingkat pendidikan dapat menghasilkan ketidakmampuan dalam memperoleh pekerjaan yang stabil dan mempengaruhi risiko terlibat dalam kejahatan. Ada hubungan antara variabel pendidikan dan kejahatan kekerasan, karena masyarakat kurang menyadari dampak dari tindakan mereka karena kurangnya pengetahuan, terutama dalam masalah agama dan hukum.

Penting bagi masyarakat untuk diberikan edukasi agar mereka dapat memahami dampak dari kejahatan kekerasan, seperti pemerasan, intimidasi, dan perampokan, karena tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai hukum, agama, dan masyarakat. Pelaku yang melakukan tindakan kekerasan tersebut harus menghadapi konsekuensi hukum dan terlibat dengan penegak hukum.

Dalam amandemen pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dihadirkan sebagai penegas bahwa Indonesia sebagai negara hukum, dalam hal ini tidak terjebak dikotomi antara gagasan *rechtsstaat* dengan *rule of law*. Gagasan negara hukum mengedepankan diterapkannya substansi negara hukum termasuk konstruksi nilai kearifan lokal sebagai bagian dari substansi negara hukum Indonesia. Negara hukum dalam hal ini dimaknai sebagai kulminasi antara *rechtsstaat*, *rule of law*, hukum adat, hukum agama, hingga kearifan lokal di Indonesia.

Perilaku kriminal mungkin timbul dari budaya yang mengabaikan norma-norma penting dan kurangnya pendidikan dan pengetahuan yang memadai. Hal ini sebagian besar disebabkan karena tidak adanya kontrol sosial lingkungan.²³ Masyarakat dapat membantu mengurangi kejahatan dengan memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan tingkat atas. Hal ini

terutama berlaku ketika mempertimbangkan tingkat rumah tangga.

Dengan mendaftarkan diri ke sekolah, ketergantungan seorang anak pada orang tuanya untuk mendapatkan dukungan finansial akan diperpanjang, dan anak tersebut akan terhindar dari perilaku terlarang. Alkohol mempunyai pengaruh besar terhadap individu kriminal, karena menyebabkan mereka kehilangan pengendalian diri dan terlibat dalam tindakan berisiko, termasuk melakukan kejahatan seperti pencurian, penyerangan, pemerasan, dan menyebabkan gangguan publik. Hal ini berdampak buruk pada masyarakat secara keseluruhan. Sampai saat ini, dampak alkohol terhadap perilaku kejahatan sangat signifikan dan luas jangkauannya.

Data Jumlah Tindakan Premanisme di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang Sumatera Utara.

No	Premanisme	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Banyak Kasus	Banyak Pelaku	Banyak Kasus	Banyak Pelaku	Banyak Kasus	Banyak Pelaku
1	Parkir Liar	87	94	61	69	888	900
2	Peras/Ancam	52/93	35/71	21/74	11/47	8/58	12/44
3	Sajam	-	-	1	1	1	1
4	Perampokan	41	-	52	18	48	27
5	Balap liar	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	273	200	209	146	1.003	984

(Sumber: Data dari Kasat Reskrim Polres Deli Serdang, 2024)

Pada tahun 2022 tindak kejahatan premanisme di Wilayah Polres Deli Serdang Sumut semakin berkurang. Pada tindak pidana parkir liar terdapat 61 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 69 orang. Sedangkan kejahatan

pemerasan/pengancaman sebanyak 21/74 kasus dengan jumlah pelaku 11/47 orang. Adapun kejahatan penggunaan senjata tajam terdapat 1 kasus dengan jumlah 1 orang pelaku. Kejahatan perampokan terdapat 52 kasus dengan jumlah pelaku 18 orang. Sedangkan kejahatan balap liar tidak ada kasus.

Kejahatan yang terjadi di Wilayah Resor Polres Deli Serdang Sumut pada tahun 2023 tindak pidana pada parkir liar mengalami peningkatan kasus yang signifikan yaitu terjadi sebanyak 888 kasus dengan jumlah pelaku 900 orang. Kejahatan pemerasan/pengancaman terdapat 8/58 kasus dengan jumlah pelaku 12/44 orang.

Kasus penggunaan senjata tajam sebanyak 1 kasus dengan 1 pelaku. Sedangkan kasus perampokan terjadi sebanyak 48 kasus dengan jumlah pelaku 27 orang. Sedangkan pada kasus balap liar tidak ada terjadi sama sekali mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2023 di Wilayah Resor Polres Deli Serdang Sumut. Berdasarkan data tersebut bahwa kejahatan parkir liar dan perampokan mengalami peningkatan kasus, hal ini disebabkan kurang agresifnya patroli rutin yang dilakukan sehingga menimbulkan kebiasaan pelaku dalam mengutip parkir liar dan para pelaku melakukan aksi perampokan di jalanan.

Sedangkan kejahatan pemerasan/ancaman, penggunaan senjata tajam dan balap liar menunjukkan data menurun bahkan tidak ada sama sekali kasus yang membuktikan bahwa masyarakat sekitar lokasi jalanan yang dianggap tempat balap liar ternyata peduli dan melarang pelaku balap liar sehingga kejahatan jalanan balap liar tidak ada kasus. Dengan kepedulian masyarakat melaporkan ke pihak kepolisian, polisi selalu proaktif dalam melakukan tindakan yang cepat untuk

mengatasi kejadian tersebut.

Kejahatan jalanan ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang mendesak pelaku melakukan kejahatan seperti parkir liar dan perampokan jalanan. Faktor ekonomi menjadi faktor utama terjadi tindak kejahatan yang biasa dilakukan oleh pelaku, dimana para pelaku tidak memiliki pekerjaan yang tetap, dimana pihak keluarga menghidupi kebutuhan hidupnya hanya dengan nelayan, petani. Pengangguran yang memunculkan tindak kejahatan sehingga cara pintas seperti parkir liar selalu ada di Wilayah Polres Deli Serdang Sumut.

3. Kendala dari Aspek Aparatur Penegak Hukum yakni Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Jalanan

Kemampuan untuk hidup mandiri bukanlah anugerah yang diperoleh manusia dari Tuhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk membina hubungan baik satusama lain agar dapat bekerja sama demi keuntungan bersama. Manusia menggunakan berbagai wadah untuk membangun hubungan satu sama lain, mulai dari hubungan mendasar seperti keluarga hingga hubungan kompleks seperti negara.¹⁵⁶ Perkembangan kehidupan manusia yang pesat dan semakin rumit dengan kemajuan diberbagai bidang sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya, telah menyebabkan peningkatan kejadian dan keseriusan berbagai kejahatan yang mempunyai dampak negatif yang signifikan dan menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Prinsip dalam penegakkan hukum sebagai faktor-faktor pokok dalam penegakkan hukum dalam pertimbangan utama yang mencakup meluangkan waktu

¹⁵⁶ Dikdik, M. Arie Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 2

yang tepat dan memberikan contoh positif kepada masyarakat. Pengambilan waktu yang tepat dalam menegakkan hukum bukan berarti pengambilan kesimpulan yang terlalu cepat, akan tetapi mengambil tindakan bilamana fakta-fakta yang mendesak telah dipertimbangkan. Pengambilan waktu yang tepat yang demikian ini untuk mencegah terjadinya salah penangkapan yang dapat menyebabkan kesulitan-kesulitan yang tidak perlu.¹⁵⁷

KUHAP ditetapkan sebagai kerangka hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menggantikan HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*). Namun implementasi undang-undang ini masih menjadi kendala besar, khususnya dalam hal partisipasi dan pengamanan masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia. Di Indonesia, konflik seringkali ditangani dengan cara damai. Daripada memastikan siapa pihak yang benar dan salah, akan lebih bermanfaat jika mencapai konsensus untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif dan mengurangi ketegangan antarpribadi.¹⁵⁸

Tindakan premanisme adalah jenis kegiatan kriminal yang paling diperhatikan polisi dalam penyelidikan dan penuntutan. Pemberantasan segala tindak kejahatan yang berkaitan dengan keselamatan seseorang dilakukan oleh seluruh jajarannya, hal ini tidak terkecuali di jajaran Polres Deli Serdang Sumut. Beberapa tantangan yang harus diatasi untuk menang melawan aksi premanisme substansi hukum, yaitu situasi di mana aturan harus dipatuhi dan perlu adanya hukuman untuk menaatinya. Dalam bidang ilmu hukum, terdapat berbagai macam norma yang dianut dalam

¹⁵⁷ Siswanto, S. *Pengantar Ilmu Kepolisian*. (Jakarta: Pustaka Perdamaian Nusantara, 2015), 9-10

¹⁵⁸ Soerjono, S. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 187

masyarakat.

Norma-norma itu bermacam-macam, antara lain yang berkaitan dengan kesantunan, kesusilaan, adat istiadat, agama, dan hukum.³⁶ Komponen hukum yaitu isi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus bekerja sama agar sistem dapat berjalan efektif. Substansi hukum mengacu pada aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang sebenarnya dalam sistem hukum.

Hal ini juga dapat berupa produk yang diciptakan oleh pelaku sistem, seperti keputusan dan peraturan baru. Hal ini termasuk hukum yang hidup (*living law*), yang merupakan hukum aktual di wilayah tersebut, dan bukan sekadar peraturan dalam buku. Struktur hukum mengacu pada orang-orang yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti jaksa, hakim, dan petugas polisi. Budaya hukum mengacu pada bagaimana masyarakat memandang dan berinteraksi dengan hukum dan sistem hukum di sekitar mereka, termasuk keyakinan, nilai, gagasan, dan aspirasi mereka. Pada akhirnya, cara penerapan hukum dibentuk oleh lingkungan pemikiran sosial dan pengaruh masyarakat tertentu, yang dapat digambarkan sebagai budaya hukum.¹⁵⁹

Kendala dari segi substansi hukum ada pada pengaturan mengenai tindakan premanisme yaitu saat ini hukuman atas tindakan kejahatan di Indonesia. Dalam penanggulangan tindakan premanisme sangat dibutuhkan sarana prasarana yang memadai bagi polisi dalam menjalankan tugasnya, pelaku tindakan premanisme yang sudah profesional dalam melakukan aksinya serta sebagian dari mereka ada yang di *backup*, keterbatasan pengetahuan, serta pembekingan terhadap pelaku oleh

¹⁵⁹ Soerjono, S. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 242.

oknum-oknum yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap penyelidikan.

Dalam setiap penanganan laporan terkait pelaku didaerah pedalam dan pelosok, Kepolisian harus bekerjasama dengan masyarakat dan pejabat-pejabat daerah paling bawah sehingga proses penyelidikannya memakan waktu yang cukup lama. Ada sejumlah variabel yang menyulitkan Polri dalam menjalankan tugasnya, antara lain terkait peraturan perundang-undangan, kepolisian, masyarakat, dan budaya. Mengatasi hambatan-hambatan seperti kesalahpahaman masyarakat mengenai peran Polri dalam memantau organisasi masyarakat dan menghukum mereka yang melanggar hukum, baik melalui tindakan preventif maupun hukuman, sangatlah penting.¹⁶⁰

Salah satu keuntungan bagi para pelaku kejahatan lari keluar daerah adalah mereka dapat diterima baik oleh orang-orang didaerah itu karena orang-orang belum tahu-menahu mengenai status dan keadaan si pelaku di daerah asalnya. Ketidaktahuan orang-orang inilah yang menjadi perlindungan bagi pelaku tindakan premanisme yang melarikan diri ke daerah/kota lain. Bahkan masih banyak daerah/wilayah di Indonesia yang secara umum memiliki tingkat kecurigaan yang rendah terhadap orang-orang baru yang masuk ke wilayahnya. Keuntungan inilah yang menjadikan mereka merasa nyaman dan bisa melakukan kejahatan secara leluasa tanpa harus sembunyi-sembunyi.

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas atau keturunan, bukan warisan biologis. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun dengan tingkat pendidikan

¹⁶⁰ Zulianto, Junaidi, M., Soegianto., dan Sadono B. "Kewenangan Polri dalam Pembubaran Ormas yang Telah Dibatalkan Status Hukumnya." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (30 November 2020): 419-434

berbeda, dilakukan secara sadar: difikirkan, direncanakan, diarahkan pada maksud tertentu, merupakan konsepsi yang bersifat abstrak namun dapat dirasakan akibatnya.¹⁶¹ Penjahat sering kali menunjukkan perilaku yang diperhitungkan dalam tindakan terlarang mereka sebagai akibat dari keterampilan dan kemampuan mereka yang luar biasa untuk menyembunyikan diri dengan cepat. Namun demikian, polisi menghadapi kesulitan dalam menggunakan alat yang tersedia secara efektif karena kurangnya pengetahuan mereka tentang teknik baru yang digunakan oleh penjahat dalam memanfaatkan teknologi.

Dalam sistem hukum, budaya mengacu pada kumpulan norma dan nilai masyarakat secara kolektif yang berdampak pada penerapan hukum. Budaya hukum dapat digambarkan sebagai proses mengaktifkan atau menonaktifkan sistem hukum oleh suatu badan atau orang. Budaya hukum, sebagaimana didefinisikan oleh Friedman, mencakup gagasan dan kebiasaan bersama suatu masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian, budaya hukum berfungsi sebagai faktor pendorong utama bagi keseluruhan sistem.

Menonjolnya pernyataan yang mempromosikan kesetaraan manusia menjadi ciri budaya sosial kita. Sebagai contoh, profesi hukum menjunjung tinggi gagasan kesetaraan hukum, yang menyatakan bahwa semua orang dianggap setara di mata hukum. Di sisi lain, penebangan selektif seringkali digunakan sebagai metode penegakan hukum.¹⁶²

Anarki, yang berasal dari masyarakat yang tidak memiliki cukup pengetahuan

¹⁶¹ Nahdhodin, M., Sudarmanto, K., Triwati, A., dan Arifin, Z. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (30 April 2024): 502-513

¹⁶² Sunarto, K. *Pengantar Sosiologi (Cetakan ke-2)*. (Jakarta: UI Publishing, 2018), 83.

tentang hukum dan dampaknya, menjadi katalis mendasar bagi banyak pelanggaran, termasuk kejahatan jalanan. Beberapa individu mungkin menolak untuk mengakui keberadaan supremasi hukum jika mereka tidak mendukung atau mempercayainya. Umumnya masyarakat atau korban akan mengajukan laporan atau pengaduan.

Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk memudahkan polisi dalam mengidentifikasi kejahatan yang terjadi di jalanan. Mengantisipasi korban dan anggota masyarakat untuk melaporkan atau mengadukan kejahatan seringkali sia-sia, karena mereka seringkali memilih diam dibandingkan mengikuti ekspektasi pihak berwenang. Korban dan saksi diberikan hak atas perlindungan hukum dalam segala bentuknya, sebagaimana tercantum dalam ayat 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Meskipun bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM), KUHP seringkali terkesan mengabaikan hak asasi manusia, hak korban dan saksi.¹⁶³ Negara hukum menciptakan ketertiban sosial dengan memberikan perlindungan hukum dari negara, menciptakan hubungan kekuasaan yang timbal balik.¹⁶⁴

Kejahatan jalanan seperti parkir liar dan perampokan menjadi kasus yang marak terjadi di Wilayah Polres Deli Serdang Sumut. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi yang mendesak sehingga para pelaku melakukan tindak kejahatan tersebut. Pihak berwenang kesulitan memantau aksi premanisme karena para pelaku terkadang berpindah-pindah tempat dan selalu beraksi di malam hari. Kurangnya

¹⁶³ Maulana, T. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya." *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021.

¹⁶⁴ Waluyo, B. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 31

partisipatif masyarakat yang khawatir mengenai dampak yang mungkin timbul jika mereka melaporkan insiden yang pernah mereka lihat atau ketahui. Terjadinya perampokan dan kejahatan jalanan lainnya seringkali dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi keadaan ekonomi yang sulit.¹⁶⁵

Penelitian oleh Tamara¹⁶⁶ bahwa faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, jumlah penduduk miskin, luas kawasan kumuh, atau jumlah properti komersial tidak mempengaruhi prevalensi kejahatan jalanan di Kota Samarinda, perlu diketahui bahwa terdapat banyak daerah dimana kejahatan jalanan terjadi karena pencahayaannya tidak mencukupi dari Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).⁴⁴

Kejahatan jalanan di wilayah Polres Labuhanbatu terjadi karena adanya faktor-faktor penyebab seperti ekonomi dan lingkungan. Kinerja kepolisian dalam penanggulangan tindakan premanisme kejahatan jalanan dengan cara preventif dan represif. Kendala kepolisian dalam penanggulangan tindakan premanisme kejahatan jalanan adalah kurangnya ketegasan dalam menindak pelaku kejahatan seperti parkir liar karena melihat dari sisi kemanusiaan yang memerlukan keberlangsungan hidup mereka kedepannya.

Namun, ketegasan dalam kasus perampokan, balap liar, penggunaan senjata tajam dan ancaman dari pelaku ditindak tegas oleh kepolisian dengan sangat baik sehingga kasus seperti ini dalam tiga tahun terakhir menurun bahkan tidak ada kasus seperti balap liar. Solusi yang diharapkan adalah kepedulian masyarakat dan proaktifnya kepolisian dapat menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan

¹⁶⁵ Fadjar, M. *Tipe Negara Hukum*. (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), 19.

¹⁶⁶ Tamara., Mitha, A., dan Kurniawan, Andri. "Pola Spasial Kejadian Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Berdasarkan Faktor Ekologi Kriminal di Kota Samarinda." *Jurnal Bumi Indonesia* 7, no. 4 (31 Desember 2018): 1-8

bagi masyarakat. Kepolisian juga mengharapkan informasi-informasi valid yang diberikan oleh masyarakat sehingga kejahatan yang terjadi akan berkurang. Atas kerjasama yang baik akan memberikan dampak positif bagi kemajuan wilayah khususnya Kabupaten Deli Serdang Sumut.



BAB IV

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN (*STREET CRIME*) MELALUI PENDEKATAN TERPADU (*INTEGRATED APPROACH*)

A. Kebijakan Kriminal Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Kriminal

Pengertian kebijakan kriminal sangat erat kaitannya dengan pengertian politik kriminal. Masalah kriminalisasi ini jauh sebelumnya telah ditegaskan dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 di Semarang sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa:

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”.¹⁶⁷

Secara harfiah dan terminologi kata kebijakan dapat berarti suatu rangkaian konsep atau asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi dsb), pernyataan cita-cita; tujuan prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha.

Dalam hal ini Sudarto mengemukakan definisi singkat, pengertian politik kriminal tersebut sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam

¹⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet.II (Edisi revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 31

menanggulangi kejahatan.¹⁶⁸ Sedangkan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kata kebijakan ini antara lain merupakan terjemahan dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda).

Sedangkan Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana menerjemahkan kata *policy* menjadi kebijakan. Menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, *policy* dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.

Soedarto mengemukakan bahwa pengertian kebijakan atau politik Hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan peruruan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁶⁹

Berdasarkan pendapat tersebut, Barda Nawawi Arief selanjutnya mengemukakan bahwa politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peruruan pidana yang baik. Pengertian ini sejalan dengan definisi "*penal policy*" dari Marc Ancel yang secara singkat berarti "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.

Selanjutnya dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidanajuga merupakan bagian dari politik atau kebijakan kriminal.

¹⁶⁸ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Cetakan Kedua Edisi Revisi)*, hal 1

¹⁶⁹ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Jakarta, 1983, hal. 93

Dengan perkataan lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".

Dalam Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) terdapat dua masalah sentral, yakni masalah penentuan:

- a. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.

Masalah pertama di atas itulah yang disebut masalah kriminalisasi. Berkenaan dengan makna kriminalisasi, Soetandyo Wignyosebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa suatu perbuatan tertentu itu harus dibilang sebagai perbuatan pidana, "*Judgments*" dan "*decisions*" demikian itu, selalu dikonsepsikan sebagai hasil-hasil proses formal yang berlangsung dalam atau, lewat lembaga-lembaga politik dan atau pemerintahan (khususnya lembaga legislatif) dengan hasil akhirnya yang berupa produk-produk peruruan tepatnya peruuu hukum pidana.¹⁷⁰

Sedangkan menurut Soedarto, "kriminalisasi" berarti suatu proses dimana perbuatan yang semula bukan tindak pidana kemudian diancam dengan pidana dalam undang-undang.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam penganalisisan terhadap perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan kepada sipelanggar, beliau menyatakan:

¹⁷⁰ Soetandyo Wignyosebroto, 1983, *Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Sosiologi dan Kontribusinya dalam Penyusunan Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Seminar Nasional "Kriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta, 15 Juli 1993.

”Penganalisisan terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Maka pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana termasuk pula kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral diatas, harus puladilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Selanjutnya, Soedarto mengemukakan bahwa dalam setiap langkah kebijakan (termasuk kriminalisasi) seharusnya mengandung pendekatan rasional, karena dalam melaksanakan kebijakan orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Ini berarti, suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar.⁵¹ Hal ini dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, berarti memilih dan menetapkan Hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya.

Berpatokan pada ukuran-ukuran teori kriminalisasi di atas, maka dalam tulisan ini dapat diberikan batasan tentang kebijakan kriminalisasi. Yaitu sebagai upaya untuk melakukan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif secara sengaja dan sadar dengan menggunakan pendekatan yang rasional untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan perbuatan

pidana menjadi perbuatan pidana guna dijadikan sarana untuk menanggulangi kejahatan atau pelanggaran dalam ketentuan Perda.

2. Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana dapat disebut juga dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Pada hakekatnya kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan upaya masyarakat untuk mencapai atau menciptakan ketertiban dengan melakukan reaksi secara rasional terhadap kejahatan yang ada. Kebijakan kriminal (*criminal policy*), menurut G. Peter Hoefnagels sebagai *The rational organization of the social reaction to crime*.

Herbert L. Packer mengemukakan, bahwa usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan pidana pada seseorang yang bersalah merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.¹⁷¹ Hal ini karena ada sementara pendapat yang pro dan kontra terhadap permasalahan tersebut.

Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan, ada yang mempermasalahkan apakah perlu kebijakan kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana. Sebab sebagaimana dikemukakan oleh Soedarto, tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Sehubungan dengan hal itu, Roeslan Saleh tidak sependapat dengan pandangan untuk menghapuskan pidana dan hukum pidana. Beliau

¹⁷¹ Herbert L. Packer dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, 1992, hal 148-149

mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana. Adapun intinya adalah sebagai berikut:¹⁷²

- a. Perlu tidaknya tujuan hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan-persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atas hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Sehubungan dengan itu, jauh sebelumnya H.L. Packer telah menyatakan dalam bukunya yang berjudul "*The limits of criminal sanction* ", antara lain beliau menyimpulkan bahwa :¹⁷³ Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana (*The*

¹⁷² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal 153-155

¹⁷³ Barda nawawi Arief, 1992 *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 155-156

criminal sanction is indispensable; We Could not, now or in the foreseeable future go along without it)

1. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*).
2. Sanksi pidana suatu ketika merupakan "penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan "pengancam yang utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor ; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Dari pendapat para ahli hukum tersebut dapat diambil suatu pedoman, bahwa dalam melakukan kebijakan hukum pidana, diperlukan pendekatan yang berorientasi 'pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgment approach*). Barda Nawawi Arief pernah menyatakan, bahwa antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai itu, jangan dilihat sebagai suatu yang "*dichotomy*", karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai.

Soedarto berpendapat, bahwa melakukan kriminalisasi sebagai masalah utama dalam kebijakan hukum pidana, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material, spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang; diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi. dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
- d. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kepastian atau kemampuan daya dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)

Berkenaan dengan kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, dalam Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang sebagaimana disebutkan Barda Nawawi Arief, kriteria umum dari kriminalisasi dan dekriminalisasi ada empat hal:

1. Apakah perbuatan itu disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasikan seimbang dengan hasilnya yang akan

dicapai, artinya cost pembuatan uu, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau mengalami cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Faktor lainnya yang ditekankan oleh simposium tersebut agar diperhatikan dalam mengkriminalisasikan suatu perbuatan, yakni sikap atau pandangan masyarakat mengenai patut atau tercelanya suatu perbuatan tertentu, dengan terlebih dahulu melakukan penelitian khususnya yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial.

Berkenaan dengan hal ini, Soedarto mengemukakan bahwa ukuran untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat atau sebaliknya. Jadi pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan agama sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum, khususnya hukum pidana.

Untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi menurut M. Cherif Bassiouni harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang perlu dipertimbangkan antara lain:

- a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;

- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- c. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder..

Selain itu, berdasarkan penelitian Barda Nawawi Arief, bahwa dalam praktek perwujudan di Indonesia kebijakan kriminalisasi ditetapkan terhadap perbuatan-perbuatan yang:

1. Bertentangan dengan kesusilaan, agama dan moral Pancasila;
2. Membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
3. Menghambat tercapainya pembangunan nasional.

Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kebijakan kriminalisasi dalam praktek selama ini ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Pendekatan rasional yang lain, selain pendekatan nilai dan pendekatan kebijakan yaitu pendekatan ekonomis. Yang dimaksud pendekatan ekonomis berarti bahwa dalam menetapkan sanksi pidana tersebut perlu kiranya tidak hanya mempertimbangkan beban biaya yang mungkin dikeluarkan dalam pelaksanaan sanksi pidana tersebut, namun juga mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri, guna mencapai tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan.

3. Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp

Pembaharuan hukum pidana sangat perlu dilakukan mengingat berkembangnya kehidupan masyarakat dan berkembang pula bentuk kejahatan. Pembaharuan tersebut untuk mengadopsi pengaturan berbagai perkembangan bentuk kejahatan tersebut. Ada beberapa pembaharuan hukum pidana yang perlu dilakukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antaranya:¹⁷⁴

a. Pembaharuan Mengenai Asas-Asas Hukum Pidana

Barda Nawawi Arief¹⁷⁵ mengemukakan bahwa asas-asas atau prinsip-prinsip dalam KUHP berkaitan erat dengan pokok pemikiran atau ide dasar yang melatarbelakangi disusunnya konsep. Pada intinya, ide dasar yang ingin diwujudkan dalam Konsep berorientasi pada “ide/asas keseimbangan”, yang antara lain mencakup:

- i. Keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu/perorangan”;
- ii. Keseimbangan antara perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana;
- iii. Keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan/ lahiriah) dan “subjektif” (orang/batiniah/ sikap batin), ide “daad-dader strafrecht”;
- iv. Keseimbangan antara kriteria “formal” dan “material”;
- v. Keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan/ elastisitas/fleksibilitas”

¹⁷⁴ Hanafi Amrani, Politik Pembaruan Hukum Pidana, Yogyakarta, UII Press, 2019, hlm.85-148

¹⁷⁵ Barda Nawawi Arief, Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Perbandingan Hukum Pidana, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2014, hlm.24.

dan “keadilan”;

- vi. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.

a. Asas Tempus Delicti

Dalam tempus delicti mengandung asas legalitas yang merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana. Yang dimaksud dengan asas ini menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah ‘suatu perbuatan pidana tidak dapat dikenai pidana selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang sudah ada sebelum perbuatan pidana tersebut dilakukan’. Asas legalitas dianggap sebagai pondasi atau pilar utama sistem hukum pidana pada keluarga hukum pidana civil law. Asas legalitas dirumuskan dalam beberapa versi kalimat, seperti: ‘nullum delictum nulla poena sine praevea lege poenali’ (tiada delik, tiada pidana, tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu) atau ‘nullum crimen nulla poena sine praevea lege’ (tiada kejahatan, tiada pidana, tanpa undang-undang terlebih dahulu).

Moeljatno¹⁷⁶ mengartikan asas legalitas sebagai “tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”. Terdapat tujuh makna dari asas legalitas menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy yaitu: (i) tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketetapan pidana menurut undang-undang; (ii) tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi; (iii) tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan; (iv) tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas; (v) tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana; (vi) tidak ada pidana lain kecuali yang

¹⁷⁶ 4 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm.23.

ditentukan undang-undang; dan (vii) penuntutan pidana hanya menuntut cara yang ditentukan undang-undang.¹⁷⁷

Dalam doktrin hukum pidana ada enam macam fungsi asas legalitas:

1. Asas legalitas dirancang untuk memberi maklumat kepada publik seluas mungkin tentang apa yang dilarang oleh hukum pidana sehingga mereka dapat menyesuaikan tingkah lakunya.
2. Menurut aliran klasik, asas legalitas mempunyai fungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana. Sedangkan dalam aliran modern asas legalitas merupakan instrumen untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat.
3. Fungsi asas legalitas adalah untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap Negara.
4. Asas legalitas itu diharapkan memainkan peranan yang lebih positif, yaitu harus menentukan tingkatan-tingkatan dari persoalan yang ditangani oleh suatu sistem hukum pidana yang sudah tidak dapat dipakai lagi.
5. Tujuan utama asas legalitas adalah untuk membatasi kesewenang-wenangan yang mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu atau menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana itu.
6. Asas legalitas memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dengan adanya penetapan perbuatan terlarang itu berarti ada kepastian dalam bertingkah laku bagi masyarakat.

¹⁷⁷ Schafmeister dan J.E. Sahetaphy dalam Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Yogyakarta, FH UII Press, 2014, hlm 31.

Di samping tujuan dan fungsinya untuk melindungi, undang-undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu pelaksanaan kekuasaan pemerintah tegas-tegas diperbolehkan dalam batas-batas yang ditentukan oleh undangundang.¹⁷⁸ Dalam rangka perlindungan hak-hak warga negara, keberlakuan undang-undang pidana harus dalam batas-batas sebagai berikut:¹⁷⁹ 1). Keharusan menerapkan undang-undang pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan (*lex temporis delicti* atau *existing penal law*). Konsekuensinya, kita tidak boleh menerapkan undang-undang yang dibuat setelah perbuatan dilakukan (*ex post facto penal law*); 2).

Larangan mengkualifikasi perbuatan pidana di luar yang telah dirumuskan oleh undangundang pidana. Kualifikasi perbuatan pidana berdasarkan analogi tidak diperbolehkan. Keunggulan asas legalitas adalah adanya penghormatan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, serta pemberian kepastian hukum kepada setiap orang serta membatasi kewenangan penguasa.

Sedangkan kelemahan asas legalitas antara lain sebagai berikut: (a). Asas legalitas kurang melindungi kepentingan kolektif (*collectiva belangen*), karena perbuatan yang dapat dipidana hanyalah perbuatan yang dikualifikasikan dalam peraturan perundang-undangan tertulis; (b). Asas legalitas dapat menjadi halangan bagi hakim pidana untuk menghukum seseorang, meskipun perbuatan seseorang tersebut pada hakikatnya bertentangan dengan hukum yang ada di masyarakat,

¹⁷⁸ Schaffmeister, et al, *Hukum Pidana*, (diedit oleh Sahetapy), Yogyakarta, diterbitkan atas kerjasama Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P&K dengan Liberty, 1995, hlm.4

¹⁷⁹ Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2014, hlm.82

karena perbuatan tersebut oleh masyarakat dianggap sebagai strafbaar (dapat dipidana), atau mungkin masih bersifat strafwaardig (patut dipidana).¹⁸⁰

Secara lengkap asas legalitas yang dirumuskan dalam Konsep adalah sebagai berikut:

1. tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan;
2. dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi;
3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Secara yuridis asas legalitas materiel ini diakui oleh Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951. Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang Nomor 1 Drt. 1951 disebutkan bahwa “suatu perbuatan menurut hukum yang hidup harus dianggap suatu perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap dengan hukuman yang tidak lebih tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang

¹⁸⁰ Utrecht, Hukum Pidana I, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm.4

dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan dasar kesalahan si terdakwa”.

Bahwa suatu perbuatan menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu”.

Pemberian tempat kepada hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis diakomodir pula oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 5. Pasal 50 ayat (1) berbunyi: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Sedangkan Pasal 5 berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Demikian juga halnya dengan Pasal 18B (2) UUD NRI 1945 (amandemen ke-2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

b. Asas Locus Delicti

Locus delicti atau tempat tindak pidana adalah tempat pembuat melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Yang dimaksud dengan “tempat perbuatan dilakukan” adalah tempat pembuat melakukan perbuatan yang dapat dipidana; tempat ditentukan oleh alat yang dipergunakan dan dengan alat itu tindak pidana

diselesaikan; dan tempat di mana akibat perbuatan pidana itu terjadi. Senada dengan itu Van Hamel menyatakan bahwa yang dianggap locus delicti adalah: tempat di mana seorang pelaku telah melakukan sendiri perbuatannya; tempat di mana alat yang dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja; tempat di mana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu timbul; dan tempat di mana suatu akibat konstitutif itu telah diambil.²⁰⁹ Dalam konteks ini terdapat empat asas yang terkandung di dalam locus delicti atau tempat tindak pidana terjadi, yaitu asas wilayah atau territorial, asas nasional pasif atau asas kepentingan, asas nasional aktif atau asas personal, dan asas universal.

c. Asas Non Retroaktif

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa asas legalitas tidak memperbolehkan undang-undang berlaku surut atau dikenal dengan istilah retroaktif. Black's Law Dictionary memberikan definisi retroaktif sebagai 'an extending in scope or effect to matters that have occurred in the past'. Pembicaraan asas retroaktif akan berhenti jika kita hanya berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) KUHP, karena pasal tersebut membatasi pengertian retroaktif hanya pada keadaan transitoir atau menjadi hukum transitoir (hukum dalam masa peralihan).¹⁸¹

Jadi Pasal 1 ayat (1) mengandung asas bahwa dalam menghadapi dua pilihan perundang-undangan karena adanya, harus dipilih/diterapkan hukum yang menguntungkan/meringankan terdakwa. Oleh karena itu dapat dikatakan

¹⁸¹ Agus Raharjo, Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8 Nomor 1, 2008, hlm.71.

mengandung asas subsidiaritas. Asas legalitas dalam KUHP-WvS hanya fokus pada kepentingan pelaku, sementara dalam hal tertentu kepentingan korban diabaikan. Oleh karena itu perlu diambil jalan keluar agar ada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban.

Asas retroaktif merupakan salah satu jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut, sehingga dimungkinkan untuk diberlakukan atas dan untuk kepentingan keadilan bagi korban. Walaupun demikian, asas non rekroaktif tidak diberlakukan secara mutlak. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan asas retroaktif:¹⁸²).

Substansi yang diatur bukanlah merupakan hal yang baru dan tidak ditentukan secara sewenangwenang oleh penguasa. Substansi yang diatur harus jelas dan terperinci sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain (syarat *lex certa*); 2). Atas dasar keadilan bagi masyarakat luas, maka hukum pidana dapat diberlakukan secara retroaktif.

Keadilan di sini adalah keadilan bagi masyarakat banyak; demi keadilan, kejahatan harus dihukum; 3). harus diberlakukan secara limitatif, dalam batasan-batasan waktu, dan tertuang secara jelas dalam undang-undang. Keberlakuan surut harus jelas, berkaitan dengan locus dan tempos delicti agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan; 4). merupakan upaya terakhir dan dalam kondisi yang luar biasa atau masa transisi, dengan maksud dan tujuan untuk mengembalikan kedaulatan hukum serta melakukan perbaikan terhadap korban (*restorative justice*).

¹⁸² Made Darma Weda, *Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif di Indonesia*, Disertasi, Jakarta, Universitas Indonesia, 2006, hlm.341-342.

d. Asas Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dalam suatu perbuatan pidana, sehingga ada yang mengatakan bahwa “tiada tindak pidana tanpa sifat melawan hukum” dan “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum”. Dalam bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum), yang artinya bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah perbuatan yang mempunyai sifat melawan hukum.

Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidanya perbuatan. Secara singkat, ajaran sifat melawan hukum formal menyatakan, apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam suatu rumusan undang-undang (delik), perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.

Ajaran tersebut diikuti oleh Simons yang mengatakan, suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak mutlak bersifat melawan hukum, tetapi bila terdapat pengecualian, alasan pengecualian itu harus diambil dari hukum positif dan tidak boleh dari luar hukum positif.¹⁸³ Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiel menyatakan, melawan hukum atau tidaknya suatu perbuatan tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga.

¹⁸³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34

Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan tidak tertulis. Ajaran materiel juga menyatakan, di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi unsur semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang.

Dengan kata lain alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis. Konsep KUHP Baru merumuskan batasan atau pengertian yuridis tentang sifat dan hakekat tindak pidana sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Menurut Barda Nawawi Arief, alur pemikiran yang melatarbelakangi perumusan pasal di Konsep KUHP tersebut merupakan kelanjutan dari asas legalitas materiel (sifat melawan hukum materiel). Dengan adanya batasan yuridis di atas, suatu perbuatan yang sudah memenuhi rumusan delik dalam undangundang tidak otomatis (tidak serta merta) dapat dinyatakan sebagai tindak pidana.

Untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana (sebagai salah satu syarat untuk

dapat dijatuhinya pidana), perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang itu (melawan hukum secara formal) harus juga bersifat melawan hukum secara materiel. Atau dengan kata lain ketiadaan sifat melawan hukum (absence of unlawfulness) mempunyai konsekuensi bahwa perbuatan pidana tersebut tidak dapat dipidana.

e. Asas Kesalahan

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana.¹⁸⁴

Asas umum yang fundamental dalam pertanggungjawaban pidana adalah asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (no punishment without guilt atau no liability without blameworthiness), yang dalam bahasa Belanda disebut “geen straf zonder schuld”, dan dalam bahasa Jerman disebut “keine strafe ohne schuld”. Asas kesalahan ini dalam bahasa Indonesia sering juga disebut “asas culpabilitas”.

Barda Nawawi Arief mengistilahkan asas ini sebagai ‘asas kemanusiaan’, sebagai pasangan dari asas legalitas yang merupakan ‘asas kemasyarakatan’. Kedua asas ini merupakan manifestasi atau perwujudan dari ide keseimbangan

¹⁸⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet ketiga, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm.75.

monodualistik. Adagium yang terkait dengan asas kesalahan ini adalah, “actus non facit reum nisi mens sit rea”, artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah.

Pompe menyingkat kesalahan ini dengan “dapat dicelanya suatu perbuatan” (verwijtbaarheid) dan “dapat dihindari” (vermijdbaarheid). Menurut Pompe, kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena si pembuat itu pada dasarnya bisa berusaha agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum karena dia dapat berbuat sesuai dengan hukum. Unsur kesalahan ini menguraikan dirinya dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk kesengajaan (intent, opzet) dan dalam bentuk kelalaian (negligence, schuld). Kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki (Vorzatz bedeutet das Wissen und Wollen der Tat).

Dalam doktrin hukum pidana dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:¹⁸⁵ 1). Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk); 2). Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn); 3). Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn). Sedangkan sikap batin pada kelalaian dalam hubungannya dengan akibat perbuatan dapat terletak pada dua hal, yaitu: 1). Terletak pada ketiadaan pikir sama sekali (onbewuste culpa); 2). Terletak pada pemikiran bahwa akibat tidak akan terjadi (bewuste culpa).

Dalam doktrin hukum pidana dikenal juga apa yang disebut sebagai culpa lata atau culpa berat atau nyata atau sembrono. Ada pula yang disebut culpa levis atau

¹⁸⁵ Adami Chazwi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta, RajaGrafi ndo Persada, 2008, hlm.96. Lihat juga M.H. Tirtaamidjaya, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta, Fasco, 1955, hlm.47-48.

culpa ringan. Kedua culpa ini membentuk pertanggungjawaban pidana kepada si pelaku. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan ini adalah suatu hal yang wajar, karena tidaklah adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Pernyataan seperti ini pernah dikemukakan oleh Peter Gillies.

Dikatakan olehnya bahwa “the policy basis for requiring a guilty mind is simple, it would be unjust to punish a person for conduct unaccompanied by guilty mind, for an effect people would on occasion be punished for simple inadvertance”.¹⁸⁶ Terjadi reformasi di bidang pertanggung-jawaban pidana dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan (liability based on fault) ke pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan (liability without fault).

Adapun alasan utama untuk menerapkan sistem pertanggung-jawaban pidana tanpa kesalahan ini adalah demi perlindungan masyarakat karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan. Di samping pertanggung jawaban pidana ketat dan pertanggungjawaban pidana pengganti, Konsep juga merumuskan pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate liability). Konsep ini mengakui koporasi sebagai subjek delik.

B. Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Kriminalisasi merupakan masalah yang kompleks dan terpisah-pisah. Kompleksitas tersebut terletak pada perbedaan yang sangat tajam yang berkaitan dengan jenis perbuatan yang dapat di diskriminalisasi, dimana jenis perbuatan yang

¹⁸⁶ Peter Gillies, Criminal Law, Sidney, The Law Book Company, 1990, hlm.43.

dapat dikriminalisasi tersebut bukan hanya meliputi perbuatan yang secara esensial mengandung sifat jahat, tapi juga mencakup perbuatan netral yang secara hakiki tidak mengandung unsur jahat.

Selain itu kompleksitas perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat, pilihan instrumen pengaturan kehidupan sosial, perubahan sosial yang mempengaruhi perubahan nilai dan pada akhirnya mempengaruhi hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁸⁷ Sehingga proses penentuan bentuk perbuatan yang dikriminalisasi dan yang di dekriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati karena apabila tidak dilakukan dengan hati-hati akan menimbulkan faktor kriminogen yang tentu bertentangan dengan tujuan pemidanaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, kriminalisasi merupakan salah satu masalah sentral kebijakan hukum pidana. Menurut Sudarto kriminalisasi adalah penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana.¹⁸⁸ Termasuk dalam pengertian kriminalisasi adalah peningkatan jumlah ancaman pidana untuk suatu perbuatan tertentu.¹⁸⁹ Masyarakat yang menjadi korban sering mengajukan upaya hukum.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kriminal harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti mempertimbangkan keragaman budaya yang mempengaruhi nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Namun, dalam praktiknya antara harapan dengan kenyataan dalam menjalankan sistem hukum tidak selalu berjalan

¹⁸⁷ Luthan, S. (2009). Asas Dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), Hlm. 4

¹⁸⁸ Handoko, D. (2015). Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta. *Hawa dan AHWA*. Hlm. 13

¹⁸⁹ Handoko, D., & Bunda, S. T. I. H. P. (2019). Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), Hlm. 116

dengan baik. Kondisi ini tercermin dalam kasus Chairul yang dianggap bertanggungjawab atas pemilikan ganja 1,6 gram yang ditemukan di dekat Chairul duduk di bantaran rel kereta api kemayoran.

Dimana akhirnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafli Amar mengakui ada rekayasa dalam kasus Chairul yakni pada alat bukti berupa keterangan saksi polisi yang tidak ikut menangkap dimasukkan kedalam BAP. Selain itu, ada 16 upaya kriminalisasi terhadap 14 jurnalis dan 7 media dengan menggunakan pasal multitafsir UU ITE dari tahun 2008 hingga Desember 2018 berkenaan dengan kebebasan pers,¹⁹⁰ dan adanya gerakan perlawanan untuk menolak kriminalisasi terhadap Budi Pego karena terdapat banyak kejanggalan dalam prosesnya.¹⁹¹

Kriminalisasi merupakan kebijakan kriminal melalui hukum pidana sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan. Wisnubroto menyebutkan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal:¹⁹² a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat. c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana. d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

¹⁹⁰ Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), Hlm. 90

¹⁹¹ Setiawan, Y. M. (2020). Gerakan Aliansi Forbanyuwangi Untuk Menolak Kriminalisasi Terhadap Aktivis Lingkungan: Studi Kasus Kriminalisasi Budi Pego (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA). Hlm. 8

¹⁹² Kusumawati, A., & Rochaeti, N. (2019). Memutus mata rantai praktik prostitusi di Indonesia melalui kriminalisasi pengguna jasa prostitusi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), Hlm. 369

Bahwa kebijakan kriminal merupakan upaya suatu negara untuk menanggulangi kejahatan sebagai upaya perlindungan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya keterpaduan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial. Oleh karena itu, tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai instansi atau pejabat negara.¹⁹³

Peraturan perundangundangan dan penegakan hukum harus bertujuan untuk mengubah pola pemikiran setiap penegak hukum dan masyarakat untuk mengantisipasi dan mengatasi pola kejahatan yang semakin kompleks.⁸ Berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk dapat menentukan perbuatan yang dicela oleh masyarakat sehingga perbuatan tersebut dikriminalisasikan dan dianggap melawan hukum, maka hak asasi manusia merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁹⁴

Lebih lanjut dengan tidak adanya kepastian hukum dan keadilan serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*recht handhaving*), maka semua aspek kehidupan masyarakat akan terganggu.¹⁹⁵

1. Kebijakan Hukum Tentang Kriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Persoalan kriminalisasi dan dekriminalisasi merupakan suatu kebijakan legislasi yang penting dalam merespon perkembangan nilai-nilai suatu bangsa,

¹⁹³ Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 132-133

¹⁹⁴ Handoko, D., & Bunda, S. T. I. H. P. (2019). Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal HAM*, 10(2), Hlm. 148

¹⁹⁵ Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), Hl. 312

yang sekaligus dapat mengidentifikasi pola dan bentuk-bentuk perkembangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Kriminalisasi merupakan proses menjadikannya suatu perbuatan yang semula perbuatan yang tidak diancam dengan pidana (bukan perbuatan jahat, bukan tindak pidana) menjadi perbuatan yang diancam dengan pidana (perbuatan jahat, tindak pidana). Sebaliknya dekriminalisasi adalah proses menjadikannya suatu perbuatan yang semula merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana (perbuatan jahat, tindak pidana) menjadi perbuatan yang tidak diancam dengan pidana (bukan perbuatan jahat, bukan tindak pidana).

Kriminalisasi dan dekriminalisasi merupakan proses, aktivitas pergulatan nilai-nilai yang dipertimbangkan oleh para legislator kita di DPR. Ketika para legislator itu (akan) menentukan suatu aturan hukum (kebijakan legislasi), tentu seharusnya mereka mempertimbangkan nilai-nilai apa yang ingin dilindungi oleh aturan hukum (pidana) itu. Demikian pula sebaliknya, ketika para legislator akan mendekriminalisasikan suatu perbuatan tentu mereka juga mempertimbangkan nilai-nilai yang telah dilindungi oleh hukum (pidana) tersebut, apakah memang nilai-nilai yang telah dilindungi oleh aturan hukum (pidana) tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam sistem hukum dan sistem sosial kita.¹⁹⁶

oleh karena itu kebijakan kriminal melalui upaya non penal harus lebih dikedepankan agar apa yang menjadi nilai keadilan dan kebermanfaatan dapat dirasakan oleh masyarakat. Meskipun telah dapat menentukan perbuatan apa yang

¹⁹⁶ Setiyono, S. (2016). Reorientasi Kebijakan Pidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), Hlm. 57

tercela dalam masyarakat dan telah dapat menentukan perbuatan apa yang tidak memenuhi sifat melawan hukum, tetapi juga penting untuk diatur mengenai kebijakan penentuan pidana.

Dimana, dalam proses pembentuk peraturan perundang-undangan merupakan kebijakan politik negara yang didalamnya diatur sub sistem-sub sistem sehingga terwujudnya penegakan hukum.¹⁹⁷ Sehingga upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pembentukan hukum sangat penting untuk dilakukan, dan para penegak hukum dalam menegakan hukum menjadi lebih optimal sehingga kepastian hukum dapat terwujud dalam politik hukum nasional. Politik hukum nasional menentukan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Oleh karena itu, perwujudan politik hukum pidana semestinya dibentuk sesuai jiwa bangsa Indonesia. Karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dijabarkan sistem hukum pidana secara konkret¹⁹⁸ Selain itu, terdapat masalah sentral dalam kriminalisasi dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) yaitu dalam hal menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹⁹⁹

¹⁹⁷ AR, S. A. S. (2012). Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Perspektif*, 17(1), Hlm. 21

¹⁹⁸ Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Padjadjaran Journal of Law*, 1(3). Hlm. 558

¹⁹⁹ Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), Hlm. 46

Dalam proses penegakan hukum, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang harmonis, maka selain penegak hukum yang menerapkan aturan tersebut juga lebih lanjut sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Sehingga sub sistem hukum yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat berjalan secara integral dan satu kesatuan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk mendukung hal tersebut, sebagaimana dalam kebijakan kriminal terdapat 2 (dua) cara yakni upaya penal dan non penal, sehingga apabila dihubungkan dengan kriminalisasi dan dekriminalisasi, maka upaya non penal harus lebih dikedepankan, karena menunjukkan upaya-upaya preventif yang lebih humanis dan merupakan sarana optimal dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dibandingkan dengan sarana penal yang tidak menunjukkan efek jera.

Hal ini terwujud dari tingginya angka kriminalisasi dan over kapasitas lembaga pemasyarakatan. Berkenaan dengan hal tersebut, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi terdapat hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil, spiritual berdasarkan Pancasila.²⁰⁰

KUHP sebagai sub sistem pidanaan dalam sistem penegakan hukum tidak cukup hanya merubah hukum pidana materiil, melainkan juga hukum pidana secara formil sebagai pelaksana hukum pidana. 16 Sehingga pembaharuan hukum pidana

²⁰⁰ Hasanah, N. H., & Soponyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), Hlm. 313

dalam pembentukannya yang terkait dengan kriminsalisasi dan dekriminalisasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat KUHP yang digunakan saat ini masih KUHP pada jaman Belanda, sementara saat ini dengan telah berkembangnya zaman, maka seyogyanya peraturan hukum pidana sesuai dengan budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana.²⁰¹

Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya.²⁰²

Bassiouni menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi atau dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk:²⁰³

- a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang akan diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan yang dicari;

²⁰¹ Rizanirarli, R. (2014). Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), Hlm. 281

²⁰² Nasyi'ah, I. (2018). Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi?. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(1), Hlm. 100

²⁰³ Suhariyanto, B. (2015). Penerapan Diversi untuk Menangani Problema Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), Hlm. 166

- c. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Kriminalisasi dan dekriminalisasi adalah dua hal yang perlu diketahui dalam hubungannya dengan delik-delik di dalam KUHP. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan kriminalisasi adalah penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana.

Sedangkan yang dimaksud dengan dekriminalisasi adalah penetapan suatu perbuatan yang awalnya tindak pidana menjadi bukan merupakan tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang atau diucapkan amar putusan pengadilan yang mencabut ancaman pidana dari perbuatan tersebut.

Dalam memahami KUHP tidak dapat dipisahkan dengan memahami kriminalisasi dan dekriminalisasi. Dimana kriminalisasi merupakan suatu penetapan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dimana memiliki sanksi hukum sebagai akibat dari perbuatannya. Sementara dekriminalisasi merupakan penetapan yang semula merupakan tindak pidana menjadi bukan sebagai tindak pidana, oleh karena itu terhadap kriminalisasi dan dekriminalisasi

tidak dapat dipisahkan dari pemahaman stelsel pemidanaan, yang menentukan sanksi pidana apa yang paling tepat diberikan.²⁰⁴

Disisi lain dengan belum diaturnya secara lengkap pedoman pemidanaan, maka pembentuk undang-undang harus berpikir secara proporsional dan realistis untuk menentukan pidana.²⁰⁵ Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana termasuk bidang penal policy yang merupakan bagian dari criminal policy (kebijakan penanggulangan kejahatan). Dilihat dari sudut criminal policy, upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan integral/sistemik. Di samping itu, diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, dan bahkan pendekatan global melalui kerjasama internasional.²⁰⁶

2. Pengaturan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia Di Masa Yang Akan Datang

Dalam hal ini pembaharuan hukum yang akan ditempuh adalah hukum pidana (penal reform). Jadi pengertian pembaharuan hukum pidana tersebut yaitu pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum.

²⁰⁴ Handoko, D., & Bunda, S. T. I. H. P. (2019). Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal HAM*, 10(2), Hlm. 146-147

²⁰⁵ Darmika, I. M. R., Dewi, S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindakan Kriminalisasi Terhadap Seseorang Dengan Menggunakan Instrumen Undang-Undang ITE. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), Hlm. 347

²⁰⁶ Marwin, M. (2013). Penanggulangan Cyber Crime melalui Penal Policy. *ASAS*, 5(1). Hlm.

Berdasarkan pendapat di atas, maka pembaharuan hukum pidana dapat dikatakan sebagai pembaharuan terhadap masalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana; pelaku kejahatan; dan sanksi pidana yang diancamkannya,²⁰⁷ yang pada dasarnya hal itu terletak pada masalah mengenai perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk memperlakukan/ mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.²⁰⁸ Akan tetapi hukum pidana dipandang sebagai suatu sistem yang mengatur keseluruhan dari aturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pembaharuan sistem hukum pidana (penal system reform) meliputi pembaharuan substansi hukum pidana, pembaharuan struktur hukum pidana, dan pembaharuan budaya hukum pidana.

Law in book memang selalu sulit untuk sejalan dengan law enforcement. Masih terdapat banyak aturan yang masih berbenturan dengan kebiasaan masyarakat, sehingga aturan hukum yang ada sulit untuk berjalan sempurna. Oleh karena itu, Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “policy” (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Di dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai. Sehingga

²⁰⁷ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, cet.I, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1983, Hal. 48

²⁰⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cet.II, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hal. 9.

pembaruan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai²⁰⁹ Kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan penanggulangan kejahatan sekaligus satu kesatuan dengan upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan rakyat (social welfare). Dengan kata lain tujuan final dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²¹⁰

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam upaya penegakan hukum, jaminan dan perlindungan HAM diwujudkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Sehingga badan-badan peradilan yang melaksanakan penegakan hukum diberikan hak dan kewajiban untuk mewujudkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat sehingga setiap hasil penegakan hukum memberikan mashlahat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.²¹¹

Menurut Sudarto, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu serta untuk masa-masa yang akan datang.²¹² Apabila dihubungkan dengan masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi apa yang dimaksud dengan politik hukum pidana itu, tak lain adalah, kebijakan dalam menyeleksi atau

²⁰⁹ Huda, M. N. (2019). Dekriminalisasi Pasal 546 KUHP Tentang Larangan Penjualan Jimat dan Mengajarkan Ilmu-Ilmu Kesaktian. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(1), Hlm. 97

²¹⁰ Harianja, H. (2021). Analisa Kebijakan Sistem Informasi Uu Pornografi Indonesia Terhadap Perlindungan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 13(2), Hlm. 97

²¹¹ Ardiansyah, E., Kencana, U., & Romli, S. A. (2021). Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap Kejari (Penetapan Status Barang Sitaan dan Prekursor Narkotika). *Wajah Hukum*, 5(2), Hlm. 487

²¹² Darmika, I. M. R., Dewi, S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindakan Kriminalisasi Terhadap Seseorang Dengan Menggunakan Instrumen Undang-Undang ITE. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), Hlm. 347

melakukan kriminalisasi (criminalization) atau dekriminalisasi (decriminalization) terhadap suatu perbuatan. Secara akademis, menurut Muladi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:²¹³

- a. kriminalisasi tidak boleh berkesan menimbulkan “over-criminalization” yang masuk kategori “the misuse of criminal sanction”;
- b. kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc;
- c. kriminalisasi harus mengandung unsur korban baik secara aktual maupun potensial;
- d. kriminalisasi harus mempertimbangkan analisa biaya dan hasil (cost benefit principles);
- e. kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik (public support);
- f. kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang “enforceable”;
- g. kriminalisasi harus mengandung unsur subsosialiteit (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat meskipun kecil sekali);
- h. kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu

Menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dalam proses pembaruan hukum pidana, yaitu:²⁷

- a. Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.

²¹³ Irsan, K. (2015). Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Keamanan Nasional, 1(1), Hlm. 100-101

- b. Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut.
- c. Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan

Kebalikan dari kriminalisasi adalah dekriminalisasi, yaitu menghilangkan sifat dapat dipidanya suatu perbuatan. Pengertian dekriminalisasi ini hampir mirip dengan depenalisasi, yaitu sama-sama menghilangkan sifat dapat di pidanya suatu perbuatan, hanya saja jika suatu perbuatan didepenalisasi masih dimungkinkan untuk dilakukan penuntutan menggunakan instrumen hukum lain, misalnya hukum perdata atau administrasi Negara.²¹⁴

Lebih lanjut, menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam faktor, termasuk:²¹⁵

- a. keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang dicari atau yang ingin dicapai;
- b. analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- c. penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga

²¹⁴ Irawan, A. (2015). Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia. *Ganec Swara*, 9(2), Hlm. 26

²¹⁵ Dwiarti, F. S. Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana terhadap Pedagang Kaki Lima. Hlm. 454

manusia;

Kebijakan hukum pidana dapat juga dilihat sebagai bagian dari politik kriminal. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan atau perbuatan yang dilarang. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.

Politik kriminal merupakan usaha yang rasional dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dirumuskan oleh Marc Ancel, politik kriminal adalah the rational organization of the control of crime by society.⁷³ Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan: Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.

Saparinah Sadli menyatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial, malahan menurut Benedict S. Alper merupakan “the oldest sosial problem”.

Satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian usaha inipun masih sering dipersoalkan. Menurut Herbert L. Packer sebagaimana

dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan “suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting”

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebut sebagai “older philosophy of crime control”. Dikatakan demikian, karena ada sementara pendapat yang berseberangan dengan pendapat tersebut. Pertanyaan mendasar yang penting adalah dilihat sebagai suatu masalah kebijakan apakah penanggulangan, pencegahan, dan pengendalian kejahatan harus dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana. Itulah sebabnya ada pula pemikiran yang berusaha untuk menghapuskan pidana dan ppidanaan dalam penanggulangan kejahatan.

Sehubungan dengan masalah ini, menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa ada tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masingmasing.

- b. Ada usaha-usaha perbaikan perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atas hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

3. Penanggulangan Kejahatan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Menurut Friedrich Karl von Savigny sebagaimana dikutip Sudarto: Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan

normatif mengenai kesalahannya.²¹⁶

Secara materiil penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana didasarkan pada ketentuan Pasal 1 (1) KUHP yang secara tegas menyatakan, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam pandangan positivistic yang hingga kini masih mendominasi dan meneghegemoni bagian terbesar penegak hukum, penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana hanya dapat dilakukan manakala ada undang-undang yang telah mengaturnya baik dalam menentukan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun dalam menentukan sanksi pidananya.

Menurut Schaffmeister²¹⁷, Keijzer dan Sutorius, konstruksi hukum Pasal 1 (1) KUHP yang populer dengan sebutan asas legalitas sesungguhnya merupakan penegasan, bahwa penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana didasarkan pada pembatasan-pembatasan seperti berikut :

1. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan
2. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*)
3. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang
4. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang

Melalui prinsip/asas legalitas inilah dominasi dan hegemoni positivisme hukum ditancapkan dalam hukum pidana. Prinsip legalitas dalam Pasal 1 (1)

²¹⁶ Sudarto. Kapita Selektta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 7

²¹⁷ J. E Sahetapy, (ed.), 1995, Hukum Pidana, Yogyakarta, Liberty, hlm. 6-7

memberikan penegasan, bahwa undang undang sebagai produk kekuasaan negara menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan ada tidaknya perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Karenanya, ketentuan Pasal 1 (1) KUHP tidak membuka ruang pembedaan yang hanya didasarkan pada kebiasaan (nilai-nilai tradisional). Pidana harus dijatuhkan atas perintah undangundang yang jelas (memenuhi prinsip *lex certa*) dan menurut prosedur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Melalui berbagai prinsip yang ditentukan dalam Pasal 1 (1) KUHP tersebut, sesungguhnya ingin diwujudkan hukum yang dapat menjamin adanya kepastian hukum. Mengingat dalam pandangan positivisme, kepastian hukum merupakan tujuan utama yang ingin dicapainya.

Berkelindan dengan pemikiran yang dibangun hukum pidana materiil, maka hukum acara pidana—sebagai norma untuk menegakkan hukum pidana materiil—berkelindan prinsip-prinsipnya dengan hukum pidana materiil. Berdasarkan prinsip-prinsip yang dibangun ketentuan Pasal 1 (1) KUHP—di mana pidana hanya dapat dijatuhkan berdasarkan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang—maka lahirlah Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 merupakan landasan yuridis prosedur pembedaan.

Dengan demikian, maka semua perkara pidana hanya dapat diselesaikan menurut prosedur yang ditentukan dalam Undangundang Nomor 8 tahun 1981. Penegasan demikian dapat dilihat secara jelas dalam ketentuan Pasal 284 KUHAP yang menyatakan :

- a. Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini (maksudnya UU No. 8 tahun 1981, pen.) diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.
- b. Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sekiranya dirujuk ketentuan dalam KUHAP, maka secara umum mekanisme penanggulangan tindak pidana—baca : penyelesaian perkara pidana)—dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, tahap penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan tahap pemeriksaan di muka pengadilan. Secara institusional, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 4 KUHAP.

Sementara penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 6 (1) huruf a dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 6 (1) huruf b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHAP.

Memperhatikan tahapan penyelesaian perkara pidana sebagaimana tersebut di atas, terbaca secara jelas, bahwa KUHAP tidak memberi ruang untuk dapat

digunakannya mekanisme di luar undang-undang dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk penyelesaian perkara oleh para pihak yang berperkara yang didasarkan pada nilai-nilai tradisional, misalnya perdamaian antara para pihak yang didasarkan pada kebiasaan atau kearifan masyarakat setempat. Dengan demikian, maka penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana hanya memberikan otoritas pada negara sebagai satu-satunya institusi yang memegang otoritas dalam penyelesaian perkara pidana.

Tanpa mengurangi arti penting kehadirannya dalam penanggulangan tindak pidana, hukum pidana yang sekarang berlaku—baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil—tidak memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana yang didasarkan pada nilai-nilai tradisional. Artinya, penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana belum berbasis pada nilai-nilai tradisional.

Penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana hanya memberikan otoritas pada kekuasaan negara sebagai institusi yang memegang otoritas dalam penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian, konsep penanggulangan tindak pidana yang ada sekarang hanya didasarkan pada hukum negara, yaitu undang-undang. Sekiranya diruntut akar teoretiknya, maka cara pandang yang hanya menempatkan hukum negara sebagai satu-satunya hukum dalam masyarakat bersumber dari cara pandang positivisme. Hukum hanya dimaknai sebagai perintah negara/penguasa.

Konsepsinya tentang hukum sebagai perintah (negara/penguasa)—yang mewujudkan dalam bentuk undang-undang—merupakan upayanya mereduksi

kekuatan lain di luar negara sebagai pemegang otoritas membuat hukum (undang-undang). Implikasinya, positivisme hukum tidak memberi ruang pada berlakunya nilai-nilai tradisional (living law) dalam kerangka sistem hukum negara/sistem hukum nasional. Positivisme hukum hanya melihat hukum sebagai teks positif, sementara realitas simboliknya telah dihilangkan.

Hukum menjadi wilayah isoterik, terlepas dari konteks sosialnya. Basis pemikiran positivisme hukum ini menimbulkan pragmatisme tekstual dalam penegakan hukum. Penegakan hukum lebih terasa sebagai "arena" menegakan prosedur ketimbang substansi.

C. Rekontruksi Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Melalui Pendekatan Terpadu (*Integrated Approach*)

1. Pendekatan Integral antara Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.²¹⁸

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka

²¹⁸ G. Pieter Hoefnagels *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*. (Holland: Kluwer Deventer, 1972), hlm. 57

kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. Pertama, kebijakan penal (penal policy) yang biasa disebut dengan “criminal law application.” Kedua, kebijakan non-penal (non-penal policy) yang terdiri dari “prevention without punishment” dan “influencing views of society on crime and punishment (mass media).”

Pendekatan integral antara penal policy dan non penal policy dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan. Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana ini. Pertama, dari sisi hakikat terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana.

Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan ini bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Untuk itulah hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial. Kedua, keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (Kurieren am symtom) dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya.

Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi setelah kejahatan terjadi. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat. Sanksi hukum pidana selama ini

bukanlah obat (remedium) untuk memberantas sumber penyakit (kejahatan), tetapi hanya sekedar untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit tersebut. Dengan kata lain, sanksi hukum pidana bukanlah suatu pengobatan yang kausatif, tetapi hanya sekedar pengobatan yang simptomatik.²¹⁹

Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada masyarakat dan pelaku sendiri untuk tidak berbuat kejahatan kembali. Namun, tujuan ini terkadang mengalami kegagalan, sehingga terkadang pelaku justru menjadi resedivis dan masyarakat sendiri dapat meniru untuk melakukan kejahatan. Hal ini juga karena penerapan sanksi pidana tidak melihat akar persoalan kejahatan yang sebenarnya. Oleh karena itu butuh pendekatan sosial di samping penerapan sanksi pidana.

Keterbatasan pendekatan penal dalam upaya penanggulangan kejahatan seperti dikemukakan di atas, harus diikuti dengan pendekatan non-penal, yang dapat berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (prevention without punishment) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media)

Bentuk kegiatan implementasi dari program dengan upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan melakukan pelaksanaan Penerapan hukum pidana (criminal law application) Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan

²¹⁹ Pengobatan simptomatik melalui sanksi pidana ini mengandung banyak kelemahan sehingga masih dipersoalkan keefektifannya. Di samping itu juga, pengobatan melalui sanksi pidana itu sendiri mengandung juga sifat-sifat yang kontradiktif (paradoks) dan unsur-unsur negatif yang dapat membahayakan atau setidaknya tidaknya dapat menimbulkan efek-efek sampingan yang negatif.

pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media). Yang termasuk dalam sasaran program penanggulangan kejahatan jalanan adalah pencegahan tanpa pidana atau pola preventif dimana merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan.

Program penanggulangan kejahatan jalanan merupakan unsur pencegahan sarana non penal dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan tidak hanya dengan sarana penal yang bersifat represif ,melainkan juga dilakukan dengan sarana non penal yang bersifat preventif . Pendekatan non penal memiliki tujuan utama untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara idak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Dalam penggunaan sarana penal dan non penal dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan yang sering ditemui dalam praktik lebih cenderung dilakukan dengan menggunakan sarana penal, di mana dengan penggunaan sarana penal bagi pelaku kejahatan jalanan selalu berakhir dengan putusan hukuman pidana penjara. Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan jalanan dengan sarana penal, merupakan tindakan represif yang diharapkan dapat memberikan responsif bagi pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan jalanan lagi oleh karena itu

Diperlukan pula Pendekatan Integral (Paduan Antara Penal Dan Non Penal) Penyelenggaraan peradilan pidana yang merupakan salah satu aspek saja yaitu usaha masyarakat dalam menanggulangi kejahatan masyarakat menggunakan sara hukum pidana (penal), di samping itu masih dikenal usaha masyarakat menaggulangi kejahatan melalui sarana non hukum pidana (non penal).

Usahausaha non hukum pidana ini sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya dengan mengingat.

Bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuan untuk berbuat baik Tercermin dalam program yang dibuat sangat diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Program penanggulangan kejahatan jalanan harus didukung dengan pelayanan yang optimal dan ramah agar warga merasa kenyamanan dalam hal pelayanan.

Seperti penanggulangan kejahatan jalanan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu cara menggunakan sarana penal (hukum pidana) dan sarana non penal (diluar hukum pidana). Sarana penal menitikberatkan pada upaya represif, sedangkan non penal lebih menitik beratkan pada upaya preventif. Berkenaan dengan penggunaan sarana penal.

Barda Nawawi Arief berpendapat, bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem kekuasaan, yaitu yaitu kekuasaan penyidikan, penuntutan, kekuasaan mengadili atau menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana.

Program penggulangan kejahatan jalanan Zero Street Crime dilaksanakan dengan mengutamakan tindakan Preventif, yang meliputi kegiatan pengamanan terbuka dan tertutup, pengamanan terbuka dilakukan yaitu dengan cara :

1. Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat guna menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan baik lingkungan pemukiman, kerja maupun lingkungan umum sebagai implementasi sistem keamanan swakarsa.
2. Melaksanakan pengamanan di simpul simpul jalan, penyeberangan, pengalihan arus lalu lintas, patroli, penjagaan pada lokasi rawan kejahatan jalanan dan menangkap serta mengamankan pelaku kejahatan jalanan seperti curat, curas dan curanmor.

Pengamanan tertutup dengan cara :

1. Memantau kegiatan masyarakat dan melaksanakan tindakan pencegahan guna mengantisipasi atau menekan terjadinya kejahatan jalanan.
2. Melaksanakan penggalangan dalam rangka penangkalan terhadap terjadinya kejahatan jalanan yang merupakan potensi kerawanan kamtibmas sehingga tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang meresahkan masyarakat.
3. Melaksanakan deteksi dini terhadap aspek-aspek kondisi situasi Masyarakat yang merupakan faktor-faktor yang dapat menimbulkan bentuk-bentuk gangguan kamtibmas, khususnya kejahatan jalanan curat, curas dan curanmor.

Adapun dalam program kejahatan jalanan terdapat beberapa pola penanggulangan kejahatan.

Pola penaggulangan tersebut ialah :

1. Preemtif

Melaksanakan kegiatan membangun daya tangkal dan keikutsertaan masyarakat untuk menciptakan penanggulangan kejahatan jalanan dengan kegiatan

- a. Sosialisasikan sadar Kamtibmas di lingkungan RT, RW sampai dengan kelurahan
- b. Pemsangan spanduk dan himbauan yang berisi pesan kamtibmas di jalur protokol utama
- c. Melaksanakan penerangan melauai media radio tv dan penerangan keliling di sekolah, komplek perkantoran, komplek pertokoan dan perumahan
- d. Penggalangan terhadap tokoh warga, tokoh masyarakat, dan tokoh daerah untuk berperan aktif dalam penggulungan tindak kejahatan jalanan
- e. Serta berkordinasi dengan pimpinan perbankan agar dalam pengambilan uang nasabah dalam jumlah banyak agar minta bantuan pengawalan dari kepolisian

2. Preventif

Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penagkalan yang dilakukan oleh satuan fungsional Intelkam, satuan Reskrim, Satuan Samapta, Satuan lantas dan unit oprasional polsek jajaran dengan kegiatan :

- a. Melaksanakan razia offensive dengan sasaran kendaraan yang di duga mengangkut pelaku dan barang hasil kejahatan
- b. Penggelaran pos-pos penanggulungan kejahatan di jalan-jalan utama dan rawan di sorong papua barat
- c. Menigkatkan patroli di lokasi di anggap rawan crime (curat , curas dan curanmor.) d. Galang tukang parkir dan informas kasus street crime kejahatan jalanan

3. Represif

Melaksanakan kegiatan penindakan yang dilakukan oleh Satuan Fungsional

Intelkam, Satuan Reskrim, Satuan Samapta, Satuan lantas dan unit operasional Polsekta Jajaran dengan kegiatan:

- a. Melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak kejahatan, dan pelimpahan perkara ke penuntut umum
- b. Melakukan razia, rayonisasi polresta / polsek jajaran.
- c. Meningkatkan pengungkapan kasuskasus yang belum terungkap
- d. Melaksanakan koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan

Pendekatan integral antara penal policy dan non penal policy dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan. Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana ini, yakni:

1. Dari sisi hakikat terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, jadi hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan ini bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Untuk itulah hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.
2. Keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (kurieren am sympton) dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi setelah kejahatan

terjadi. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat.²²⁰

Keterbatasan pendekatan penal dalam upaya penanggulangan kejahatan seperti dikemukakan di atas, harus diikuti dengan pendekatan non penal, yang dapat berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (prevention without punishment) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan.

Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau mensuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penali mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau

²²⁰ Marlina., *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, PT refika Aditama. 2009

menumbuhkan suburkan kejahatan.

Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “The Prevention of Crime and Treatment of Offenders” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “penal”.

Di sinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “non penal”. Salah satu jalur “nonpenal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (social policy). Yang dalam skema G.P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur “prevention without punishment”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upayaupaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Kebijakan non penal dalam menanggulangi kejahatan anak di Indonesia dilakukan melalui upaya diversifikasi dengan pendekatan restorative justice.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturanperaturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-

peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. Lebih lanjut Sudarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dengan memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.

A. Mulder mengemukakan secara rinci tentang ruang lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan: (a) seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui; (b) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan; (c) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Berdasarkan pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan oleh A. Mulder di atas, maka ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang, dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui

komponen Sistem Peradilan Pidana, serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan terhadap kejahatan.

Upaya pencegahan ini berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Ini juga berarti bahwa penerapan hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi.

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Pernyataan di atas juga didukung oleh berbagai hasil dari Kongres PBB mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 yang berlangsung di Caracas, Venezuela menyatakan dalam pertimbangan resolusinya mengenai Crime Trends and Crime Prevention Strategies, antara lain:

- a. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas kehidupan yang layak bagi semua orang (the crime impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people);
- b. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan

sebabsebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and condition giving rise to crime);

- c. Bahwa penyebab utama banyaknya terjadi kejahatan diberbagai negara adalah disebabkan oleh ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan diantara sebagian besar penduduk (the main causes of crime in many countries are social inequality, ratial and national discrimination, low standar of living, unemployment and illiteracy among broad section of the population).

Berdasarkan Pertimbangan di atas, maka di dalam Resolusi Kongres ke-6 PBB ini, dihimbau kepada semua anggota PBB untuk mengambil tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan yang meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebutahurufan, diskriminasi rasial dan nasional serta berbagai macam bentuk ketimpangan sosial.

Di dalam Dokumen A/CONF. 121/L/9 mengenai Crime Prevention in the Context Of Development Kongres PBB ke-7 Tahun 1985 di Milan, Italia ditegaskan bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar. Strategi pencegahan kejahatan yang mendasar ini harus dicarikan untuk menghilangkan penyebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan suatu kejahatan.

Akhirnya di dalam Guiding Principles yang dihasilkan oleh Kongres PBB ke-7 ini, ditegaskan bahwa berbagai kebijakan mengenai pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosio-ekonomi, dimana kejahatan sering merupakan suatu gejala semata (symptom).

Kongres PBB ke-8 tahun 1990 yang berlangsung di Havana, Cuba, menekankan pentingnya aspek sosial dari kebijakan pembangunan yang merupakan suatu faktor penting dalam pencapaian strategi pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. Oleh karena aspek-aspek social dalam kontek pembangunan ini harus mendapat prioritas yang utama. Kongres ke-8 ini juga berhasil mengidentifikasi berbagai aspek sosial yang ditengarai sebagai faktor-faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan. Hal ini disebutkan dalam Dokumen A/CONF. 144/L.3, yaitu sebagai berikut:

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan, ketiadaan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta pelatihan yang tidak cocok;
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial dan karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- c. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga;
- d. Keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kelemahan di bidang sosial,

- kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan;
- f. menurunnya atau mundurnya kualitas lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan tidak cukupnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan kehidupan bertetangga;
 - g. kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga, tempat pekerjaannya atau dilingkungan sekolahnya;
 - h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas;
 - i. meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisir, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
 - j. dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran.

Kondisi sosial yang ditengarai sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan, seperti yang dikemukakan di atas adalah masalah-masalah yang sulit dipecahkan bila hanya mengandalkan pendekatan penal semata. Oleh karena itulah, pemecahan masalah di atas harus didukung oleh pendekatan non penal berupa kebijakan social dan pencegahan kejahatan berbasiskan masyarakat.²²¹

Pendekatan non penal menurut Hoefnagels adalah pendekatan pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sarana ppidanaan (prevention without

²²¹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 135.

punishment), yaitu antara lain perencanaan kesehatan mental masyarakat (community planning mental health), kesehatan mental masyarakat secara nasional (national mental health), social worker and child welfare (kesejahteraan anak dan pekerja social), serta penggunaan hukum civil dan hukum administrasi (administrative & civil law).

2. Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Formulasi

Dilihat dari perspektif hukum pidana maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini.

Sebagaimana ditulis oleh Barda Nawawi Arief, 98 kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari "penal policy" karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan saksi apa yang dapat dikenakan.

Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif). Perencanaan (planning) dalam penanggulangan kejahatan dengan sistem hukum pidana pada tahapan formulasi pada intinya menurut Nils Jareborg mencakup tiga masalah pokok struktur sistem hukum pidana, yaitu masalah:

a. Perumusan tindak pidana/Kriminalisasi dan Pidana yang diancamkan

- (criminalization and threatened punishment)
- b. Pidanaan (adjudication of punishment sentencing)
- c. Pelaksanaan pidana (execution of punishment)

Sejalan dengan hal di atas konsep rancangan KUHP baru disusun dengan bertolak pada 3 (tiga) materi/substansi/ masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu:

- a. Masalah tindak pidana
- b. Masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.
- c. Masalah pidana dan pidanaan

Semua hukum pidana materiil/substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidanaan (the sentencing system). L.H.C Hulsman mengemukakan pengertian sistem pidanaan sebagai; "aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan" (the statutory rules relating to penal sanctions and punishment).

Dari pengertian di atas Barda Nawawi Arief memberikan pengertian pidanaan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup pengertian:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidanaan;
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

- c. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana; Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Pertanyaan tentang perumusan tindak pidana/kriminalisasi muncul ketika kita dihadapkan pada suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat yang hukumnya belum ada atau belum ditemukan. Berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi menurut Sudarto perlu diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut :²²²

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang tidak dikehendaki" yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost dan benefit principle)

²²² L.H.C Hulsman. The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective, lihat dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit.hal.135

d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jaringan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan penalisasi menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach).²²³

Kriminalisasi (criminalization) mencakup ruang lingkup perbuatan melawan hukum (actus reus), pertanggungjawaban pidana (mens rea) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (punishment) maupun tindakan (treatment). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan refresif yang melanggar prinsip ultimum remedium (ultima ratio principle) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (overcriminalization), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.

3. Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijaksanaan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan

²²³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal.51.

harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakekatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana.

Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari Negara berdasarkan atas hukum. Peran aparat penegak hukum dalam Negara berdasarkan hukum juga dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan, "hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bila tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum dilapangan adalah aparat penegak hukum."

Istilah penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah enforcement dalam black law dictionary diartikan the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law. Sedangkan penegak hukum (law enforcement officer) artinya adalah those whose duty it is to preserve the peace.²²⁴ Dalam kamus besar bahasa Indonesia penegak adalah yang mendirikan/menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa.

Di Indonesia istilah ini diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga permasyarakatan. Sudarto, memberi arti penegakan hukum adalah

²²⁴ Henry Campbell Black, "Black's Law Dictionary", Seventh Edition, St. Paul Minn West Publishing, C.O., 1999, hal. 797

perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²⁵

Sebagai bagian dari social policy, kebijakan penegakan hukum ini meliputi proses apa yang dinamakan sebagai kebijakan kriminal atau criminal policy. Konsepsi dari kebijakan penegakan hukum inilah yang nantinya akan diaplikasikan melalui tataran institusional melalui suatu sistem yang dinamakan Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana),

Karenanya ada suatu keterkaitan antara Kebijakan Penegakan Hukum dengan Sistem Peradilan Pidana, yaitu sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana inilah yang nantinya akan melaksanakan kebijakan penegakan hukum berupa pencegahan dan penanggulangan terjadinya suatu kejahatan dimana peran-peran dari sub-sistem ini akan menjadi lebih akseptabel bersama-sama dengan peran masyarakatnya. Tanpa peran masyarakat, kebijakan penegakan hukum akan menjadi tidak optimalistis sifatnya.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor

²²⁵ Anton M. Moeliono, (et.al). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal. 912

yang mungkin mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah:²²⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Diantara semua faktor-faktor tersebut, menurut Soerjono Soekanto faktor penegak hukum menempati titik sentral sebagai tolak ukur sampai sejauh mana kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Penegakan hukum sangat terikat dengan hukum acara pidana dan pembuktian. M Yahya Harahap²²⁷ menyatakan bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui

²²⁶ Indriyanto Seno Adji, Korupsi Sistematis dan Kendala Penegak Hukum di Indonesia, Jurnal Studi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, CV.Restu Agung, 2005,hal.9

²²⁷ M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Bandung,2000, hal.252

pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut Pasal 184 KUHP terdakwa dinyatakan "bersalah". Kepadanya akan dijatuhkan hukuman.

Sebelum rekontruksi	Kelemahan	Setelah rekontruksi
<p>Pasal 363 Ayat 1 KUHP Saat ini: Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pencurian ternak; 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih: 4) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pasal ini tidak membedakan terdapat kerugian yang diderita oleh korban atau tidak serta belum di atur mengenai ketentuan <i>Restoratif Justice</i> ✓ Cost And Benefit ✓ Stigma Negatif bagi pelaku di dalam masyarakat ✓ Over Capacity 	<p>Pasal 363 Ayat 1 KUHP Saat ini: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pencurian ternak; 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih: 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan

<p>atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu</p>		<p>kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu</p> <p>6) Apabila barang hasil curian kembali ke pemiliknya dan terdapat kesepakatan damai, maka dapat dilakukan <i>Restoratif Justice</i>.</p>
<p>Pasal 477 Ayat 1 KUHP Baru: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan; Pencurian benda purbakala; Pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nalkah utama seseorang; Pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, kecelakaan Pesawat Udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang; 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal ini tidak membedakan terdapat kerugian yang di derita oleh korban atau tidak serta belum di atur mengenai ketentuan <i>Restoratif Justice</i> Cost And Benefit Stigma Negatif bagi pelaku di dalam masyarakat Over Capacity 	<p>Pasal 477 Ayat 1 KUHP Baru:</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:</p> <p>Pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;</p> <ol style="list-style-type: none"> Pencurian benda purbakala; Pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nalkah utama seseorang; Pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, kecelakaan Pesawat Udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-

<p>e. Pencurian pada Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendali oleh yang berhak;</p> <p>f. Pencurian dengan caramerusak, membongkar, memotong memecah, Memanja memakaAnak Kunci Palsumenggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil; atau Pencurian secara bersama-sarna dan bersekutu</p>		<p>hara, pemberontakan, atau Perang;</p> <p>d. Pencurian pada Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan</p>
<p>Pasal 362:</p> <p>“Barang siapa mengambil Suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“</p>	<p>Frasa “mengambil” pada pasal tersebut sangat luas, tidak ada batasan jumlah atas benda yang diambil. Luasnya frasa ini mengakibatkan bahwa banyak atau sedikitnya benda yang diambil akan dijatuhi pidana penjara. Padahal seharusnya banyak atau sedikitnya benda yang diambil turut mempengaruhi pidana yang dijatuhkan, atau bahkan tidak perlu dijatuhi pidana. Namun dengan adanya frasa tersebut semua</p>	<p>“Setia Orang yang Mengambil suatu barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kerja sosial”.</p>

	Tindakan “mengambil” dapat dijatuhi pidana penjara yang akan berdampak pula pada over capacity Lapas dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaannya	
Pasal 351 ayat (1): “Penganiayaan diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.	Frasa “penganiayaan” dalam pasal ini luas. Meskipun dalam ayat Selanjutnya telah mengatur Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat dan kematian, tetapi Frasa pada ayat (1) akan menimbulkan ketidakadilan Terhadap perbuatan yang dinilai penganiayaan yang tidak setimpal Dengan pidana penjara yang dijatuhkan. Sama dengan kelemahan sanksi tindak pidana pencurian di atas, bahwa jika setiap perbuatan yang dinilai penganiayaan dijatuhi pidana penjara, akan berdampak pada over capacity Lapas dan efektivitas anggaran negara dalam pelaksanaan pengelolaannya.	“Setiap Orang yang Melakukan penganiayaan Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana kerja sosial”.

4. Kontruksi Hukum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Jalanan Melalui Pendekatan Terpadu

Solusi terhadap kelemahan-kelemahan Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Jalanan misalnya terhadap beberapa jenis tindak pidana jalanan seperti : pencurian (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363, 365

KUHP), pencurian ranmor (Pasal 363 KUHP), pencurian dengan kekerasan/jambret (Pasal 363, 365 KUHP), tawuran (Pasal 358 KUHP), kekerasan bersama terhadap orang dan barang (Pasal 170 KUHP), pengrusakan (Pasal 406 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP), Cara penyelesaian yang ditempuh melalui *pendekatan terpadu yaitu menggabungkan pola pendekatan penal dan non penal* sesuai dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Hasil penyelesaiannya dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam upaya Penyelesaian memperhatikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bagi kedua belah pihak, dan tentunya dapat tercipta kembali kondisi sosial sebagaimana sebelum terjadi tindak pidana. Meskipun dalam implementasinya terdapat kelemahan-kelemahan baik dari segi substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum, kelemahan-kelemahan tersebut dapat diberikan solusi agar untuk implementasi Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Jalanan Melalui Pendekatan Terpadu pada penanganan perkara tindak pidana umum dapat berjalan dengan baik.

Berikut adalah solusi terhadap kelemahan-kelemahan regulasi Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Jalanan Melalui Pendekatan Terpadu pada tindak pidana umum di Indonesia saat ini:

1. Segi substansi hukum;

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Manusia dituntut untuk berlaku adil pada setiap sisi kehidupannya, individual ataupun sosial, sebab keadilan selain kebutuhan dasar kehidupan

manusia dalam berhubungan dengan manusia lainnya, juga dapat melahirkan kebaikan di antara sesama manusia dan lingkungan-nya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.

Meskipun demikian, hukum tidak dapat dipaksakan keberlakuannya di dalam segala hal, selama masih ada sarana lain yang ampuh. Hukum hendaknya dipergunakan pada tingkat yang terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah.³¹⁶

Terhadap kelemahan substansi hukum pada regulasi Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Jalanan Melalui Pendekatan Terpadu pada tindak pidana umum di Indonesia, maka perlu adanya ketentuan yang tegas atau penambahan aturan yang membolehkan para penegak hukum bertindak sebagai mediator dan menginisiasi perdamaian antara pelaku dan korban, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya pelaku dan korban, bahwa adanya perdamaian di antara para pihak, hal tersebut dapat menyelesaikan perkara tanpa melalui jalur hukum.

Dengan adanya kepastian tersebut, diharapkan dapat mendorong pelaku untuk secara sadar dan sukarela melaksanakan hukuman sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam forum perdamaian. Bila hal ini terlaksana, maka korban juga akan mendapatkan manfaat dan keuntungan, yaitu tuntutan dipenuhi secara sukarela oleh pelaku. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan ber-masyarakat.

Hambatan lain dari segi substansi sebagaimana telah dikemukakan adalah

pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung membuat aturan internal masing-masing dalam institusinya, sehingga pemahaman dan pelaksanaannya berbeda-beda dalam praktik, sehingga perlu dibangun satu aturan di tingkat undang-undang yang melibatkan ketiga sub sistem per-adilan pidana tersebut.

Hukum diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, dan negara Indonesia telah banyak membuat peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan keteraturan dalam masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, hukum diharapkan dapat melindungi hak-hak warga negara, dan negara adalah alat yang dipergunakan untuk melindungi hak asasi para warga negaranya melalui sistem hukum yang dipergunakan untuk pencapaian keadilan dan kemakmuran.

2. Segi struktur hukum;

Perwujudan supremasi hukum melalui Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Jalanan Melalui Pendekatan Terpadu, pada hakikatnya adalah terwujudnya proses penegakan hukum dalam arti luas, yakni tegaknya keadilan bukan hanya sekadar tegaknya norma-norma hukum tertulis. Adapun yang dimaksud dengan keadilan dalam hal ini ialah keadilan yang berorientasi pada pemulihan kerugian yang diderita oleh korban dan pemulihan pada keadaan semula, bukan keadilan yang hanya bertujuan menghukum pelaku (keadilan retributif) atau keadilan yang hanya berorientasi pada pemulihan penderitaan korban (keadilan restitutif).

Dengan dipulihkannya kondisi pada keadaan semula, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi terciptanya ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam bahasa Latin di-sebutkan bahwa *ius suum*

cuique tribuere (hukum juga bertujuan menjamin kemanfaatan dan kedamaian).³²⁰

Penegakan hukum dengan pendekatan Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Jalanan Melalui Pendekatan Terpadu dalam penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan mengembalikan otoritas penyelesaian perkara pidana dari lembaga peradilan sebagai wakil negara kepada masyarakat. Fokus utamanya terletak pada upaya mentransformasi-kan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan, termasuk perbaikan hubungan di antara para pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut melalui sebuah kesepakatan bersama.

Penerapan Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Jalanan Melalui Pendekatan Terpadu oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung berjalan sendiri-sendiri tanpa ada keseragaman, sehingga terdapat perlu dilakukan koordinasi di antara sub sistem peradilan pidana, sehingga terciptanya pemahaman secara mendalam dalam penerapan Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Jalanan Melalui Pendekatan Terpadu diantara semua elemen aparat penegak hukum. Pemahaman yang dimiliki hanya sebatas pengertian secara semantik sehingga prinsip-prinsip dan nilai-nilai kurang dipahami. Dengan demikian, harus terbentuk sumber daya manusia aparat penegak hukum yang benar-benar memahami arti penting *restorative justice* sekaligus terciptanya kemampuan melakukan diseminasi kepada masyarakat selaku subjek Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Jalanan Melalui Pendekatan Terpadu

3. Segi budaya hukum;

Pendekatan Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Jalanan Melalui Pendekatan Terpadu merupakan pergeseran paling mutakhir dari berbagai model

dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini . Selain itu, cara penyelesaian melalui Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Jalanan Melalui Pendekatan Terpadu sesuai sekali dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia, sesuai sekali dengan amanat pandangan hidup bangsa Indonesia,yakni Pancasila. Hasil penyelesaian melalui cara ini dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Penyelesaian dengan Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Jalanan Melalui Pendekatan Terpadu memperhatikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bagikedua belah pihak, dan tentunya dapat tercipta kembali kondisi sosial seperti sediakala, yaitu sebelum terjadi tindak pidana. Dengan menempuh Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Jalanan Melalui Pendekatan Terpadu tidak semua perkara pidana harus selesai di pengadilan, namun dapat diakhiri dan diselesaikan sendiri antara pelaku dan korban.

Secara sosiologis, di beberapa daerah juga masih mempraktekkan nilai- nilai Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Jalanan Melalui Pendekatan Terpadu yang bersumber dari hukum adat yang pernah berlaku di Indonesia, misalnya Kitab *Kuntara Munawa* yang sering juga disebut Kitab Agama sampai saat ini masih dijadikan sebagai rujukan dalam penerapan hukum adat yang berlaku di Bali. Selain di Bali, seiring dengan diberlakukannyaotonomi khusus di Propinsi Aceh, ketentuan hukum adat yang ada dalam *Qonun Mangkuto Alam*, kitab hukum yang dibuat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, juga berusaha dihidupkan kembali dan dijadikan sebagai hukum positif yang berlaku di wilayah Aceh. Masyarakat juga masih mempertahankan lembaga musyawarah sebagai sarana mencari penyelesaian

atas setiap permasalahan yang terjadi pada tiap-tiap kelompok masyarakat. Hal ini menunjukkan, pemberlakuan Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Jalanan Melalui Pendekatan Terpadu dalam sistem pemidanaan Indonesia memiliki landasan sosiologis yang cukup kuat.

Ciri esensial Negara Hukum Pancasila adalah negara hukum yang berpangkal pada asas kekeluargaan, musyawarah mufakat dan perlindungan HAM dengan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban serta fungsi hukum pengayoman. Dalam perspektif *ius constituendum*, diperlukan kebijakan/politik hukum untuk mengatur penerapan konsep Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Jalanan Melalui Pendekatan Terpadu dalam penegakan hukum pidana, baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan. Menyikapi tindak kejahatan dimasa yang akan datang paradigma tentang kejahatan dan hukuman harus diubah.

Jika seseorang yang melakukan tindak pidana, bukan berarti semata-mata memikirkan hukuman bagi pelaku, tetapi pemulihan bagi korban. Fokus pada hukuman bagi pelaku hanya akan memperbesar nafsu balas dendam, sementara korban yang sungguh menderita malah diabaikan. Sebaliknya perhatian harus diarahkan pada korban. Korban harus disembuhkan fisik dan mentalnya. Korban harus mendapatkan kompensasi dari penderitanya. Sebaliknya, pelaku tindak kejahatan harus mempertanggungjawabkan tindakanya.

Pembaharuan hukum pidana materiil dalam bentuk Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan upaya mewujudkan cita negara hukum. Sehingga KUHP merupakan manifestasi dari hal itu yang berkepribadian Indonesia, yang bukan hanya berpaham *rule of law* yang

mengutamakan perlindungan kepentingan perseorangan (individualistis) model barat ataupun *socialist legality* yang mengutamakan kepentingan negara. Pembaharuan hukum bukan hanya memperbaiki hukum, tetapi mengganti hukum yang ada dengan hukum yang lebih baik. Sehingga KUHP bukan sekedar mengadakan perubahan-perubahan seperlunya yang mengganti baju kolonial menjadi kemas nasional, melainkan wujud dari kemerdekaan dan kedaulatan bangsa yang sesungguhnya. Bahkan pembaharuan hukum menentukan arah pembentukan watak bangsa, dari satu kondisi riil menuju pada kondisi ideal, sehingga KUHP merupakan alat transformasi sosial dan budaya masyarakat secara terencana.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari latar belakang penelitian bahwa upaya penyelesaian Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Jalanan Melalui Pendekatan Terpadu MISALNYA Tindak Pidana Pencurian, penjambretan, tawuran dan pungli serta lainnya Dengan Pemberatan di Indonesia melalui pendekatan dapat terwujud bila terdapat regulasi dari hukum pidana materiil yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana saat ini pencurian (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363, 365 KUHP), pencurian ranmor (Pasal 363 KUHP), pencurian dengan kekerasan/jambret (Pasal 363, 365 KUHP), tawuran (Pasal 358 KUHP), kekerasan bersama terhadap orang dan barang (Pasal 170 KUHP), pengrusakan (Pasal 406 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP),, serta peraturan pelaksana penegak hukum yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Indonesia Belum Melalui Pendekatan *terpadu*. Penegakan hukum pidana khususnya pencurian dengan pemberatan masih belum mengatur tentang pendekatan terpadu , karena belum membedakan adanya kerugian korban atau tidak, sehingga setiap ada tindak pidana perkara tersebut harus dilanjutkan sampai dengan proses pengadilan. Adanya keterbatasan peraturan juga mempengaruhi penegakan hukum, karena aparat penegak hukum sebagai pelaksana peraturan perundang- undangan. Pada beberapa kasus yang

seharusnya bisa di hentikan tetapi karena tidak ada dasar hukum maka penegak hukum tetap melanjutkan perkara tersebut. Pembaharuan dalam regulasi penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pendekatan terpadu harus dilakukan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat, tidak hanya mengedepankan kepastian dan keadilan, tetapi juga harus melihat manfaatnya hukum tersebut diterapkan. Perubahan paradigma dari mulai hakim, jaksa kepolisian sebagai penegak hukum juga harus dilakukan disertai peraturan yang menjadi pedoman.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi penanggulangan tindak pidana jalanan melalui pendekatan terpadu adalah bahwa Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman terdapat kelemahan-kelemahan dalam regulasi sanksi pidana penjara dan pidana denda pada tindak pidana pencurian dan tindak pidana penganiayaan yaitu dalam substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Secara substansi hukum, pengaturannya masih menggunakan KUHP yang sudah lama sehingga dianggap kurang relevan pada saat sekarang ini. Misalnya terlihat pada Frasa “megambil” pada pasal tersebut sangat luas, tidak ada batasan jumlah atas benda yang diambil. Luasnya frasa ini mengakibatkan bahwa banyak atau sedikitnya benda yang diambil akan dijatuhi pidana penjara. Padahal seharusnya banyak atau sedikitnya benda yang diambil turut mempengaruhi pidana yang dijatuhkan, atau bahkan tidak perlu dijatuhi pidana. Namun dengan adanya frasa tersebut semuapada Tindak Pidana Umum Khusus nya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Indonesia Saat Ini Mengubah paradigma keadilan retributif menuju keadilan restoratif merupakan hal yang tidak mudah dan tidak

dapat dilakukan tanpa pertimbangan kondisi sosial kemasyarakatan. Kajian terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya Indonesia yang majemuk harus dipertimbangkan dalam menetapkan sistem hukum pidana. Diperlukan adanya hukum materil dan formil yang mendukung penegakan hukum yang berbasis pada keadilan restoratif sehingga sistem pemidanaannya berorientasi pada kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif itu tidak dapat diartikan meniadakan pidana penjara, namun membawa kasus pada jalan di luar proses persidangan yaitu perdamaian. Paradigma hakim dalam memutus suatu perkara menjadi sangat menentukan dalam menciptakan putusan pengadilan yang ideal. Hakim dalam konteks ini memiliki kebebasan dan independensi sehingga hakim menjadi pihak yang strategis dalam mewujudkan hukum yang progresif dan responsif dalam setiap putusannya. Dalam kerangka Konsep Negara Hukum Pancasila, pendekatan konsep *restorative justice* baru diakui secara tersirat dalam konstitusi dan baru diatur secara parsial dalam beberapa peraturan perundangan-undangan hukum pidana, di antaranya dalam UU SPPA dan UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang telah mengakui adanya suatu cara “*musyawarah mufakat*” dalam penegakan hukum pidana. KUHP sebagai induk hukum materiil dan KUHAP sebagai induk hukum formil belum mengatur cara “*musyawarah mufakat*” yang merupakan nilai inti dari konsep *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara pidana. Dalam perspektif *ius constituendum*, diperlukan kebijakan politik hukum untuk mengatur penerapan *konsep restorative justice* dalam penegakan hukum pidana, baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan. Untuk menghindari

perbedaan penafsiran, di masa yang akan datang, dalam KUHAP hendaknya mencantumkan pengertian dari frase “demi hukum” itu sendiri, yang salah satunya menentukan bahwa “demi hukum” tersebut sama dengan “demi kepentingan umum”.

3. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Jalanan melalui pendekatan terpadu adalah bahwa Bentuk upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan melakukan pelaksanaan Penerapan hukum pidana (criminal law application). Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media). Yang termasuk dalam sasaran program penanggulangan kejahatan jalanan adalah pencegahan tanpa pidana atau pola preventif dimana merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan. Program penggulungan kejahatan jalanan dilaksanakan dengan mengutamakan tindakan Preventif, yang meliputi kegiatan pengamanan terbuka dan tertutup Terdapat beberapa cara personil dilapangan dalam bertindak agar pelaksanaan program penaggulangan kejahatan jalanan dapat berjalan lancar.

B. Saran

1. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam proses pembaharuan hukum pidana (KUHP) perlu mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang tidak hanya retributif saja dan tujuan hukum sebagaimana teori Gustav Radbruch yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum serta mengakomodasi penerapan dan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* agar dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
2. Hendaknya Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi program penanggulangan kejahatan jalanan misalnya yaitu : 1) Faktor Intern, meliputi a) Kurangnya jumlah personil pelaksana, b) kurangnya prasarana penunjang program penanggulangan kejahatan jalanan. Sedangkan kendala dari faktor eksternal yaitu : 1) Kurangnya kesadaran masyarakat 2) Kurangnya penerangan di pos-pos penanggulangan kejahatan jalanan dapat menjadi koreksi Bagi aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim dalam menerapkan pengaturan dalam penanggulangan kejahatan jalanan .
3. Terkait tindak kejahatan jalanan yang menonjol (cur anmor dan jambret) yang belum terungkap seharusnya ditingkatkan melalui operasi mandiri kewilayahan bukan dilakukan melalui kegiatan rutin saja yang hanya mengandalkan personel Satreskrim yang anggotanya terbatas; Peran Subbag Kerma di Bag Ops belum difungsikan dengan maksimal sebagian besar kerjasama yang dilaksanakan oleh Bag Ops hanya dengan perbankan atau perusahaan dalam pengamanan objek vital sedangkan kerjasama dengan instansi lain belum terlihat (pembuatan MoU)

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana Perkembangan Aliran, Teori Dan Perkembanganya*, Litbang Justitia, 2014 Hal 34
- Adami Chazwi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafi ndo Persada, 2008, hlm.96. Lihat juga M.H. Tirtaamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Fasco, 1955, hlm.47-48.
- Agus Raharjo, *Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8 Nomor 1, 2008, hlm.71.
- Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), Hlm. 90
- Alwan Hadiyanto and Yasmirah Mandasari, *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana* (Lampung: Cataleya Darmaya Fortuna, 2021), h. 14.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 90
- Andi Zainal Abidin, *Tanggapan terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana*, makalah dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 2 No. 1 Maret 2005, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Depkumham RI , Jakarta, 2005, hlm.53-54
- Anton M.Moelijono, (et.al).*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1998, hal.912
- AR, S. A. S. (2012). Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Perspektif*, 17(1), Hlm. 21
- Ardiansyah, E., Kencana, U., & Romli, S. A. (2021). Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap Kejari (Penetapan Status Barang Sitaan dan Prekursor Narkotika). *Wajah Hukum*, 5(2), Hlm. 487
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), Hlm. 46
- Arnhem, page 239, lihat dalam Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan*. Op.Cit....hlm. 215
- Azzizah, Khoerina., dan Harefa, Beniharmoni. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih*. *Jurnal USM Law Review* 6 no. 2 (13 Juli 2023): 468-484
- Barda nawawi Arief, 1992 *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998,hal. 155-156
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Cetakan KeduaEdisi Revisi)*, hal 1
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Grub, Jakarta, 2008, hal.1
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet.II (Edisi revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 31
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulang an Kejahatan dengan Pidana Penjara UNDIP*,, hlm. 11

- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982, hal 6
- Barda Nawawi Arief, Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Perbandingan Hukum Pidana, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2014, hlm.24.
- Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 69
- Bawengan G W, *Pengantar Psikologi Kriminal* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), h. 55.
- Darmika, I. M. R., Dewi, S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindakan Kriminalisasi Terhadap Seseorang Dengan Menggunakan Instrumen Undang-Undang ITE. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), Hlm. 347
- Darmika, I. M. R., Dewi, S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindakan Kriminalisasi Terhadap Seseorang Dengan Menggunakan Instrumen Undang-Undang ITE. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), Hlm. 347
- Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2014, hlm.82
- Dikdik, M. Arie Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 2
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, cet.I, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1983, Hal. 48
- Dona Margareta, „Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Palembang“, *Universitas*
- Dwiarti, F. S. Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana terhadap Pedagang Kaki Lima. Hlm. 454
- Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 132-133
- Ema Wahyuni, T. Syaiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, YPAPI, Yogyakarta, tanpa tahun , hlm. 12
- Esmi Pujirahayu Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip Semarang 14 April 2001. Hlm. 12.
- EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 211
- Fadjar, M. *Tipe Negara Hukum*. (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), 19.
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987, hlm. 73
- Frienmann, Waligang, *Legal Theory*, London Steven and Sons, hlm. 282.
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Dalam Tesis Paulus Hadi Suprpto, Fakultas Pasca Sarjana UI, Mamfaat Tindakan Non Hukum Pidana Dalam Menunjang Sistim Peradilan Pidana (Tinjauan Dari Aspek Perundang-Undangan Pidana, Pengetahuan Serta Sikap Penegak Hukum, hal. 127, 128.

- G. Pieter Hoefnagels *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*. (Holland: Kluwer Deventer, 1972), hlm. 57
- Gemilang, Gilang., Saragih, Yasmirah, Mandasari., Sinaga, Rahmah, Hayati., dan Suramin. "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan di Wilayah Hukum Polsek Medan Helveti." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (15 Mei 2024): 3349-3361
- Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta, UII Press, 2019, hlm.85-148
- Handoko, D. (2015). *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta*. Hawa dan AHWA. Hlm. 13
- Handoko, D., & Bunda, S. T. I. H. P. (2019). Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal HAM*, 10(2), Hlm. 148
- Handoko, D., & Bunda, S. T. I. H. P. (2019). Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal HAM*, 10(2), Hlm. 146-147
- Handoko, D., & Bunda, S. T. I. H. P. (2019). Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), Hlm. 116
- Harianja, H. (2021). Analisa Kebijakan Sistem Informasi Uu Pornografi Indonesia Terhadap Perlindungan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 13(2), Hlm. 97
- Hasanah, N. H., & Sopyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), Hlm. 313
- Hasibuan, M.N.P dan Prasetyo, M.H. "Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (30 April 2022): 160
- Hendriana, R., Oktobrian, D., dan Abdillah, M.I. "Proyeksi Masa Mendatang Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (30 April 2022): 68-86
- Henry Campbell Black, "Black's Law Dictionary", Seventh Edition, St. Paul, Minn West Publishing, C.O., 1999, hal. 797
- Herbert L. Packer dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, 1992, hal 148-149
- Hermien Hadiati Koeswadi, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra, Bandung, 1955, hlm. 121
- Huda, M. N. (2019). Dekriminalisasi Pasal 546 KUHP Tentang Larangan Penjualan Jimat dan Mengajarkan Ilmu-Ilmu Kesaktian. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(1), Hlm. 97
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Sistematis dan Kendala Penegak Hukum di Indonesia*, Jurnal Studi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, CV. Restu Agung, 2005, hal. 9
- Irawan, A. (2015). Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia. *Ganec Swara*, 9(2), Hlm. 26
- Irsan, K. (2015). Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(1), Hlm. 100-101

- Izza Aliyatul Millah, "Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi).," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 2 (2020): 497–513
- J. E Sahetapy, (ed.), 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 6-7
- Jimly Asshiddiqie, *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum*, Bahan Orasi Hukum pada acara pelatihan DPP IPHI masa bakti 2007-2012, Bandung, 19 Januari 2008, hlm. 4
- Kadri Husin, *Penelitian Terhadap Efektivitas Undang-Undang*. Lampung, 1998, hlm. 2
- Khasanah, D.R.A.U., dan Pongantung, R.J. Analysis of the Influence of Mood and Emotions on Legal Compliance Levels in Society. *Jurnal Ius Constituendum* 9 no. 2 (30 Juni 2024): 178-193
- Kusumawati, A., & Rochaeti, N. (2019). Memutus mata rantai praktik prostitusi di Indonesia melalui kriminalisasi pengguna jasa prostitusi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), Hlm. 369
- L.H.C Hulsman. The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective, lihat dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit.hal.135
- Loebby Loqman, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting dalam Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 13. (tanpa tahun dan tanpa penerbit)
- Luthan, S. (2009). Asas Dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), Hlm. 4
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.263
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Bandung, 2000, hal.252
- Made Darma Weda, *Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif di Indonesia*, Disertasi, Jakarta, Universitas Indonesia, 2006, hlm.341-342.
- Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Padjadjaran Journal of Law*, 1(3). Hlm. 558
- Marc Nacel, *Social Defence*, 1965 hlm. 209 dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan.....Ibid.*
- Marlina., *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, PT refika Aditama. 2009
- Marwin, M. (2013). Penanggulangan Cyber Crime melalui Penal Policy. *ASAS*, 5(1). Hlm. 2
- Maulana, T. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya." *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021.
- Mitha Ayu Tamara And Andri Kurniawan, „Pola Spasial Kejadian Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Berdasarkan Faktor Ekologi Kriminal Di Kota Samarinda“, Pola Spasial Kejadian Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Berdasarkan Faktor Ekologi Kriminal Di Kota Samarinda, 7.4 (2018)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm.23.
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23
- Mukhtar Harahap, "Tinjauan Psikologi Kriminal Terhadap Pemberatan Hukuman Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)" (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2013), h. 56.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal 153-155
- Muladi, Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime, Majalah Media Hukum, Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003, hlm. 1
- Muladi, Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime, Majalah Media Hukum, Vol. 1 No.3 tanggal 22 Agustus 2003, hlm. 1
- Nahdhodin, M., Sudarmanto, K., Triwati, A., dan Arifin, Z. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (30 April 2024): 502-513
- Nasyi'ah, I. (2018). Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi?. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(1), Hlm. 100
- Nila Galih Roosanti, „Pelaksanaan Program ”Zero Street Crime” Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Kediri“, *Prosiding Ilmu Hukum*, 7.2 (2021), Hal 14–15
- Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy* (Jakarta: Alex Media Komputindo, Edisi Revisi, h.434
- Nursariani Simatupang And Faisal, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cv. Pustaka Prima, 2017 Hal 10
- Peter Gillies, *Criminal Law*, Sidney, The Law Book Company, 1990, hlm.43.
- Priyatno Dwidja, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Grafika, 2019), h. 5-7.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 126
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13-22/PUU-IV/2006 yang telah mencabut Pasal 134; Pasal 136 bis; Pasal 137 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06/PUU-V/2007 yang telah mencabut Pasal 154; Pasal 155 KUHP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PUU-XI/2013 yang telah mencabut Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13-22/PUU-IV/2006 yang telah mencabut Pasal 134; Pasal 136 bis; Pasal 137 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06/PUU-V/2007 yang telah mencabut Pasal 154; Pasal 155 KUHP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PUU-XI/2013 yang telah mencabut Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13-22/PUU-IV/2006 yang telah mencabut Pasal 134; Pasal 136 bis; Pasal 137 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06/PUU-V/2007 yang telah mencabut Pasal 154; Pasal 155 KUHP, serta

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PUU-XI/2013 yang telah mencabut Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP
- Rizanirarli, R. (2014). Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), Hlm. 281
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet ketiga, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm.75.
- Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Lokakarya Masalah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN-Depkeh, Jakarta, 1982, hlm. 3
- Romli Atmasasmita, *Bunga rampai Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm.202
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 135.
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992, hal. 23
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. ERESLO, Bandung, 1992, hlm. 48
- Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 1989, hal 45
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana*, Makalah dalam *Jurnal Hukum FH UII*, No. 11 Vol. 6 Tahun 1999, Yogyakarta, 1999, hlm. 12
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Sakti, Bandung, 1991, hlm. 153
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15
- Schaffmeister, et al, *Hukum Pidana*, (diedit oleh Sahetapy), Yogyakarta, diterbitkan atas kerjasama Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P&K dengan Liberty, 1995, hlm.4
- Schafmeister dan J.E. Sahetaphy dalam Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta, FH UII Press, 2014, hlm 31.
- Setiawan, Y. M. (2020). *Gerakan Aliansi Forbanyuwangi Untuk Menolak Kriminalisasi Terhadap Aktivis Lingkungan: Studi Kasus Kriminalisasi Budi Pego* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA). Hlm. 8
- Setiyono, S. (2016). *Reorientasi Kebijakan Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika*. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), Hlm. 57
- Siswanto, S. *Pengantar Ilmu Kepolisian*. (Jakarta: Pustaka Perdamaian Nusantara, 2015), 9-10
- Sixth Un Congress, report, 1981, hal. 7.(Dalam Buku Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 48
- Soedarto, dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 1
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Jakarta, 1983, hal. 93
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal.113

- Soedarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, Cetakan Ke-2, 1986, hlm.111
- Soedjono Dirdjosisworo, Respon Terhadap Kejahatan, STHB Press, Bandung, 2002, hlm.1
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke-3, 1993, hlm. 5
- Soerjono Soekanto, Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat, Academica, Jakarta, 1979, hlm 5-6.
- Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, 2003, 36.
- Soerjono, S. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 187
- Soerjono, S. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 242.
- Soetandyo Wignyosoebroto, 1983, *Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Sosiologi dan Kontribusinya dalam Penyusunan Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Seminar Nasional “Kriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta, 15 Juli 1993.
- Soetandyo Wignyosoebroto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Hukum Dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai Sarana Kontrol Sosial, terjemahan dari CG Howard dan RS Mumner, Law, is nature and limits, New Jersey Hall, 1975, hlm. 46-47
- Sudarto, Hukum Pidana I, Cet.II, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hal. 9.
- Sudarto. Kapita Selektta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 7
- Suhariyanto, B. (2015). Penerapan Diversi untuk Menangani Problema Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan. Jurnal Hukum dan Peradilan, 4(1), Hlm. 166
- Sunarto, K. *Pengantar Sosiologi (Cetakan ke-2)*. (Jakarta: UI Publishing, 2018), 83.
- Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial, Pustekkom Dikdub dan CV Rajawali, yang diterjemahkan dari “The Design of Social Policy” tulisan Robert P Mayer dan Ernest Greenwood, dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam,....., hlm. 63
- Tamara., Mitha, A., dan Kurniawan, Andri. "Pola Spasial Kejadian Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Berdasarkan Faktor Ekologi Kriminal di Kota Samarinda." *Jurnal Bumi Indonesia* 7, no. 4 (31 Desember 2018): 1-8
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005,hal.51.
- Thahir Andi, *Psikologi Kriminal* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2018), h. 8.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Ensiklopedia Social Review, 1(3), Hl. 312
- Utrech, Hukum Pidana I, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm.4

- UU KUHP Diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat No. R.35/Pres/ 06/2015 tanggal 05 Juni 2015. hlm. 153
- Waluyo, B. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 31
- Widiatama, Mahmud, Hadi dan Suparwi. "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (30 November 2020): 310-327
- Widyasari Her Nugrahandika, Retno Ramadhani, And Ishmah Aditia Nurfajrina, „Karakteristik Kriminalitas Di Kawasan Permukiman (Studi Kasus: Perumahan Dan Kampung Kabupaten Sleman)“, *Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 7.2 (2018).
- Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 10
- Yayuk Sugiarti, „Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan“, *Jurnal Jendela Hukum*, 1.1 (2014)
- Zulianto, Junaidi, M., Soegianto., dan Sadono B. "Kewenangan Polri dalam Pembubaran Ormas yang Telah Dibatalkan Status Hukumnya." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (30 November 2020): 419-434



